



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RADIUS TARIGAN, S.T**
2. Tempat Lahir : Kabanjahe
3. Tanggal Lahir / Umur : 52 Tahun /29 Februari 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan
Kapten Pala Bangun Komplek
Konen Nomor 11 Kabanjahe
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 02 Agustus 2024 s/d 21 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 08 Agustus 2024 s/d tanggal 27 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan : sejak tanggal 09 Agustus 2024 s/d tanggal 07 September 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan : sejak tanggal 08 September 2024 s/d tanggal 06 November 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan : sejak tanggal 07 November 2024 s/d tanggal 06 Desember 2024;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan : sejak tanggal 07 Desember 2024 s/d tanggal 05 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum A.D. Handoko, S.H., M.H., Liberty Sinaga, S.H., M.H., Dr. Mazmur Septian Rumapea, S.H., M.H., Dhaniel Martinus Tambunan, S.H., Erwin Nainggolan, S.H., M.Kn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Chrismo H. Sitorus, S.H., Para Advokat pada Law Office Handoko Liberty, beralamat di jalan Dewa Ruci Nomor 50 Kota Medan dan Jalan Jamin Ginting Nomor 95 Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan kelas 1 A Khusus di bawah Register No. 621/Penk.Pid/2024/PN Mdn, tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 09 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 09 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Radius Tarigan, S.T, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Radius Tarigan, ST tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Radius Tarigan, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 2 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Radius Tarigan, ST berupa pidana penjara selama 1 tahun (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Radius Tarigan, ST sebesar Rp.100.000.000- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
 2. 1 (satu) bundel Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019;
 4. 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat, Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman, Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
 5. 1 (satu) set Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan dan Permukiman, dan Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dinas Kabupaten Karo Nomor: 800/844/PERKIM/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Penetapan Pelaksana Lapangan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas

Halaman 3 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umum (PSU) Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
6. 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/3352/PERKIM/ 2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat, Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) serta Dana alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
 7. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 707/KPTS/M/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan/AtasanLangsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/ Kota di Lingkungan Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 8. 1 (satu) unit CPU Komputer dengan Monitor dan Keyboard merek Asus SN : H7PDCG0005ES;
 9. 1 (satu) bundel Sertifikat No: 01 Periode Bulan 25 Juli 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola dengan Kontraktor Pelaksana CV. Eya Luna;
 10. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 46/PPK-Pertanahan/PL/Perkim/2019 tanggal 22 Juli 2019 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola dengan Kontraktor Pelaksana CV. Eya Luna;
 11. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan Pagu Anggaran Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Sumber Dana APBD 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo;
 12. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 90/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 30 Juli 2019 Kegiatan

Halaman 4 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU),
Pelaksana CV. Cahaya Shanareva/ Sentosa S. Brahmana;
13. 1 (satu) bundel Laporan Harian Periode Bulan Juli-Oktober 2019 Nama Paket Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
 14. 1 (satu) bundel Laporan Mingguan Juli-Oktober 2019 Nama Paket Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
 15. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Juli-Oktober 2019 Nama Paket Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
 16. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No:01 Periode Bulan 25 Agustus 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
 17. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No:02 Periode Bulan 25 September 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
 18. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No:03 Periode Bulan 24 Oktober 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
 19. 1 (satu) bundel asli Back Up Data Periode Bulan Juli - Oktober 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
 20. 1 (satu) bundel asli As Built Drawing Periode Bulan Juli - Oktober 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
 21. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.027/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/2028/PERKIM/ 2019 untuk Pembayaran Uang Muka Kerja 30% Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
 22. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.153/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor:

Halaman 5 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 900/3501/PERKIM/ 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
23. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.154/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3502/PERKIM/ 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
24. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
25. 1 (satu) bundel Sertifikat No:01 Periode Bulan 25 Juli 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
26. 1 (satu) bundel Sertifikat No:02 Periode Bulan 25 Agustus 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
27. 1 (satu) bundel Sertifikat No:03 Periode Bulan 25 September 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
28. 1 (satu) bundel Sertifikat No:04 Periode Bulan Oktober 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
29. 1 (satu) bundel Back Up Data Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
30. 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Sumber Dana APBD 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo;
31. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 97/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 30 Juli 2019 Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
32. 1 (satu) bundel Sertifikat No:01 Periode Bulan 25 Agustus 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam

Halaman 6 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;

33. 1 (satu) bundel Sertifikat No:02 Periode Bulan 15 September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
34. 1 (satu) bundel Back Up Data Periode Juli-September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
35. 1 (satu) bundel As Built Drawing Periode Juli-September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
36. 1 (satu) bundel Laporan Harian Periode Juli-September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
37. 1 (satu) bundel Laporan Mingguan Periode Juli-September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
38. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Periode Juli-September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
39. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran oleh Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
40. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.033/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/2077/PERKIM/ 2019 dengan lampiran untuk Pembayaran Uang Muka Kerja 20% Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;

Halaman 7 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.146/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3274/PERKIM/ 2019 dengan lampiran untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
42. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.147/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3275/PERKIM/ 2019 dengan lampiran untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
43. 2 (dua) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir, dibuat oleh CV. Alda Trans tanggal 15 Juli 2019;
44. 1 (satu) lembar asli surat Nomor:10/CV.ALD/SP/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Penawaran Pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir oleh CV. Alda Trans;
45. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir oleh Kontraktor Pelaksana CV. Alda Trans;
46. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 40/PPK-Pertanahan/PL/Perkim/2019 tanggal 22 Juli 2019 Nama Kegiatan Pembuatan Sumur Bor dengan Kontraktor Pelaksana CV. Barus Jaya;
47. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No: 1 Periode Bulan 25 Juli 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Kontraktor Pelaksana CV. Barus Jaya;
48. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No: 2 Periode Bulan 25 Agustus 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Kontraktor Pelaksana CV. Barus Jaya;
49. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor oleh Kontraktor Pelaksana CV. Barus Jaya;
50. 1 (satu) bundel Sertifikat No: 01 Periode Bulan 25 Juli 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid dengan Kontraktor Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;

Halaman 8 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) bundel Sertifikat No: 02 Periode Bulan 25 Agustus 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Solid dengan Kontraktor Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
52. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 Nomor: 800/35/PERKIM/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Pengangkatan Personil Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
53. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 Nomor: 800/34/PERKIM/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat, Bidang Perumahan dan Pemukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman, Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
54. 1 (satu) set fotocopy Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;
55. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
56. 1 (satu) set Printout Summary Report Kode Tender 2772516 tentang Informasi tender Pembuatan Lapangan Parkir;
57. 1 (satu) set Printout Dokumen Nomor :194/Pokja VI/ULP/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Berita Acara Evaluasi Penawaraan Pembuatan Lapangan Parkir;
58. 1 (satu) set Printout Dokumen Nomor: 195/Pokja VI/ULP/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Berita Acara Hasil Pemilihan Pembuatan Lapangan Parkir;
59. 1 (satu) set fotocopy surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/029/BPKPAD/2019 tentang Penetapan Penguana

Halaman 9 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo;

60. 1 (satu) set fotocopy surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/354/BPKPAD/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 900/029/BPKPAD/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo;
61. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/41/SK/PERKIM/2019 tanggal 04 Januari 2024 tentang Pengangkatan Sdr. Juliandi Sembiring sebagai Pegawai Harian Lepas (Operator Komputer) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo;
62. 1 (satu) set printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe, Nomor Rekening : 250020900013472 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Jamu;
63. 1 (satu) Bundel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Tahun Anggaran 2019 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
64. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli As Built Drawing Periode Juli – Oktober 2019 Nama Paket Pembuatan Lapangan Parkir, Pelaksana VC. Alda Trans;
65. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Back Up Data Periode Juli – Oktober 2019 Nama Paket Pembuatan Lapangan Parkir, Pelaksana VC. Alda Trans;
66. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 110/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 30 Juli 2019 pada Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir, Pelaksana CV. Alda Trans;
67. 1 (satu) set dokumen asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.028/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor:

Halaman 10 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/ 2051/PERKIM/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dengan lampiran untuk Pembayaran Uang Muka Kerja 30% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo

68. 1 (satu) set dokumen asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.149/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor: 900/ 3270/PERKIM/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dengan lampiran untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
69. 1 (satu) set dokumen asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.148/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor: 900/ 3271/PERKIM/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dengan lampiran untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
70. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2887/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 28 Agustus 2019 untuk Pembayaran Uang Muka Kerja 30% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
71. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4219/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 5 November 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
72. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4218/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 5 November 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;

Halaman 11 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemasangan / Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit;
74. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 52/PPK-Pertanahan/PL/Perkim/2019 tanggal 22 Juli 2019 pada Kegiatan Pemasangan / Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid, Pelaksana PT Kharya Bangunan Penawarindo;
75. 1 (satu) Bundel asli As Built Drawing Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid, Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
76. 1 (satu) Bundel asli Back Up Data Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid, Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
77. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid, Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
78. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid, Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
79. 1 (satu) Bundel Asli Foto Dokumentasi pada kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit;
80. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.150/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor:900/3255/PERKIM/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
81. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.151/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor: 900/3256/PERKIM/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk

Halaman 12 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran 5% Kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran;
82. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4361/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 8 November 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
83. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4362/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 8 November 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
84. 1 (satu) bundel fotocopy Back Up Data Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola, Pelaksana CV. Eya Luna;
85. 1 (satu) Bundel asli AS Built Drawing Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola, Pelaksana CV. Eya Luna;
86. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Mingguan Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola, Pelaksana CV. Eya Luna;
87. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola, Pelaksana CV. Eya Luna;
88. 1 (satu) Bundel Asli Foto Dokumentasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab.Karo Nama Kegiatan Pembangunan Gedung Pengelola, Pelaksana CV.Eya Luna;
89. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.142/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor: 900/3273/PERKIM/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Halaman 13 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelola Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
90. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.143/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3272/PERKIM/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
91. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4166/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 4 November 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
92. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4167/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 4 November 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
93. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor. 50/PPK-Pertahanan/PL/Perkim/2019 tanggal 22 Juli 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Pelaksana CV. Kata Kita;
94. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Mingguan Nama Paket Pembangunan Gapura, Pelaksana CV. Kata Kita;
95. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Pelaksana CV. Kata Kita;
96. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Pembangunan Gapura, Pelaksana CV. Kata Kita;
97. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.145/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3276/PERKIM/ 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembangunan Gapura Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;

Halaman 14 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.144/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3277/PERKIM/ 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembangunan Gapura Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
99. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4276/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 6 November 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembangunan Gapura Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
100. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4277/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 6 November 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembangunan Gapura Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
101. 1 (satu) Set Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus Jaya;
102. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat No : 1 Periode Bulan 25 Juli 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur, Pelaksana CV. Barus Jaya;
103. 1 (satu) Bundel Asli As Built Drawing Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus Jaya;
104. 1 (satu) Bundel Asli Back Up Data Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus Jaya;
105. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Mingguan Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus Jaya;
106. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus Jaya;
107. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.141/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor:

Halaman 15 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/3278/PERKIM/ 2019 untuk Pencairan Kegiatan Pembuatan Sumur Bor;

108. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.141/SPM-LS/PERKIM/2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
109. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4164/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 4 November 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
110. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4165/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 4 November 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
111. 1 (satu) set Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/221/BPKPAD/20118 tanggal 16 Mei 2018 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah Tahun Anggaran 2018 dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
112. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
113. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rancangan Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019;
114. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;

Halaman 16 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Nomor: 900/492/BPKPAD/2018-22 Tahun 2018 tanggal 07 November 2018 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
116. 1 (satu) set Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2019 tanggal -- tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
117. 1 (satu) set Peraturan Bupati Karo Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
118. 1 (satu) set Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor -- Tahun 2018 tanggal -- November 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
119. 3 (tiga) lembar Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25001020025000 Periode 30 Desember 2019 s.d 30 Desember 2019 atas nama RKUD Kab. Karo;
120. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25001020025000 Periode 09 Januari 2020 s.d 09 Januari 2020 atas nama RKUD Kab. Karo;
121. 1 (satu) set Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090013423 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Piara Simbolon;
122. 1 (satu) set Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090014921 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Jon Karnata Sembiring;
123. 1 (satu) set Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090076132 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Haseal Karo Sekali;
124. 1 (satu) set Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090079304 Periode 01 Juni 2019 s.d 31 Desember 2019 atas nama Sukuten Sitepu;
125. 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25001040051578 Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 atas nama PT. Kharya Bangun Penawarindo;

Halaman 17 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) lembar Kop Surat PT. Kharya Bangun Penawarindo yang berisi stempel asli PT. Kharya Bangun Penawarindo dan tandatangan asli Sariana Br. Ginting;
 127. 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank BNI Cabang Kabanjahe dengan Nomor Rekening: 0400504967 Periode 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019 atas nama Candra Tarigan;
 128. 1 (Satu) set Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090039953 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Jonsarep Tarigan;
 129. 1 (satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 140/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 03 Oktober 2019; Nama Kegiatan Pembangunan Gapura;
 130. 1 (satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 124/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 26 September 2019 Nama Kegiatan Pembuatan Sumur Bor;
 131. 1 (satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 129/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 26 September 2019 Nama Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola;
 132. 1 (satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 140/PPK-Pertanahan/Perkim/2019; 03 Oktober 2019 Nama Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir;
 133. 1 (satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 145/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 23 September 2019 Nama Kegiatan Pembuatan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerang Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit;
 134. 1 (satu) set Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2018.
Digunakan dalam perkara lain.
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Radius Tarigan, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 KUHPidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

Oleh karena itu, maka cukup beralasan kiranya apabila Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya membebaskan dan memulihkan harkat dan martabat Terdakwa Radius Tarigan, S.T., dari tuntutan hukum;

Telah mendengar pembelaan dari pribadi Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Mengenai Terdakwa tidak memberikan teguran perihal kualifikasi pekerja kontraktor, tidak melakukan pemeriksaan lapangan atas pekerjaan kontraktor, tidak memberikan teguran untuk penggantian personel kontraktor dan tidak melakukan pemeriksaan lapangan pada saat pencairan 100 % adalah tidak terbukti dan merupakan dakwaan yang salah alamat atau merupakan keterangan palsu yang disampaikan saksi yang dipilih oleh jaksa;
 2. Mengenai proses pengadaan langsung dan menyetujui SPK (Surat Perintah Kerja) adalah tidak terbukti dan merupakan dakwaan yang salah alamat sesuai dengan kesaksian Tenaga Ahli dari LKPP yang disampaikan di depan persidangan yang dihadirkan oleh JPU, yang pada intinya menerangkan bahwa proses Pengadaan Langsung bukan merupakan kewenangan PPK namun domain Pejabat Pengadaan;
 3. Mengenai tidak menerbitkan SK Penunjukkan Pengawas, di dalam persidangan bahwa dakwaan ini tidak dibuktikan oleh JPU;
 4. Mengenai ketidak sesuaian pemeriksaan ahli dari HPJI terhadap fisik di lapangan, dapat disampaikan bahwa selisih tersebut sudah dilakukan pengembalian sesuai dengan perhitungan oleh BPK RI;
- Melalui Nota Pembelaan tersebut Terdakwa menyampaikan

Halaman 19 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya dapat membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan yang disampaikan JPU namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpenndapat lain, mohon kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara tertulis di depan persidangan tanggal 25 November 2024, menyatakan pada pokoknya tetap pada uraian yang disampaikan dalam surat tuntutan sebelumnya dan telah mendengar duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di depan persidangan tanggal 25 November 2024 yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Radius Tarigan, ST selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pertanahan dan Pemakaman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitment (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama saksi Arisman Tarigan, saksi Jan Baginta Barus dan saksi Jamaludin Ginting (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 20 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan teguran dan atau meminta melakukan usulan perubahan/pergantian personel tenaga ahli kepada saksi Arisman Tarigan karena telah melaksanakan pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) tanpa menggunakan tenaga ahli sebagaimana tertuang di dalam surat perjanjian/kontrak Nomor 90/PPK-Pertanahan/ Perkim/2019 tanggal 30 Juli 2019 di dalam poin Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Angka 47.1 Huruf b, Angka 56.1, Angka 56.2, dan Angka 56.3;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), dimana saksi Arisman Tarigan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan Terdakwa bersama saksi Arisman Tarigan, mengajukan pencairan/pembayaran 100 % tanpa adanya melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan teguran dan atau meminta melakukan usulan perubahan/pergantian personel tenaga ahli kepada saksi Jan Baginta Barus karena telah melaksanakan pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir tanpa menggunakan tenaga ahli sebagaimana tertuang di dalam surat perjanjian/kontrak Nomor 110/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 30 Juli 2019 di dalam poin Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Angka 47.1 Huruf b, Angka 56.1, Angka 56.2, dan Angka 56.3;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir, dimana saksi Jan Baginta Barus tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan Terdakwa bersama saksi Jan Baginta Barus, mengajukan pencairan/pembayaran 100% tanpa adanya melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan proses pengadaan langsung atas Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit kepada saksi Jon Karnanta Sembiring selaku Pejabat Pengadaan barang/jasa, meskipun pekerjaan tersebut telah dilaksanakan oleh saksi Jamaludin Ginting;
- Bahwa Terdakwa menyetujui Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen pembayaran dalam pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit serta

Halaman 21 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pengawasan Pekerjaan, padahal ia ketahui dokumen tersebut disusun secara proforma oleh saksi Jamaludin Ginting;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengawasan ataupun menunjuk pengawas lapangan dalam melakukan pengawasan dalam hal ini pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit, namun Terdakwa hanya menunjuk secara lisan kepada saksi Sukuten Sitepu, ST., saksi Hasael Karo Sekali, saksi Piara Simbolon dan saksi Jonsarep Tarigan untuk mengawasi pekerjaan tersebut. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada :

(a) Pasal 7 yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika, antara lain :

- (1) Huruf c yang menyatakan bahwa tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- (2) Huruf g yang menyatakan bahwa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- (3) Huruf h yang menyatakan bahwa tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

(b) Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) surat perjanjian/kontrak Nomor 90/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 30 Juli 2019 di dalam poin Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Angka 47.1 Huruf b, Angka 56.1, Angka 56.2, dan Angka 56.3

(d) surat perjanjian/kontrak Nomor 110/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 30 Juli 2019 di dalam poin

Halaman 22 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Angka 47.1

Huruf b, Angka 56.1, Angka 56.2, dan Angka 56.

Memperkaya orang lain yaitu saksi Arisman Tarigan sebesar Rp186.444.948.-, (seratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), saksi Jan Baginta Barus sebesar Rp8.580.817.- (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ratus tujuh belas rupiah) dan saksi Jamaludin Ginting sebesar Rp21.915.704.- (dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp216.941.569.-, (dua ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, Dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Dan KWH Meter Di Tpu Salit Di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo Dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, Nomor: 29/LHP/XXI/06/2024, tanggal 6 Juni 2024 dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo memiliki kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman yang bersumber dari Dana Alokasi Umum sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.04-01-20-06-5-2 dengan item kegiatan sebagai berikut :
 - Penataan Kawasan TPU (Rp 1.200.000.000,-)
 - Pembuatan lapangan parkir (Rp 750.000.000,-)
 - Pembangunan gedung kantor pengelola (Rp 150.000.000,-)
 - Pembangunan gapura (Rp 200.000.000,-)
 - Pembuatan sumur bor (Rp 150.000.000,-)
 - Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran (Rp 300.000.000,-)
 - Pemasangan lampu kwh meter (Rp 200.000.000,-)
- Bahwa Radius Tarigan, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala

Halaman 23 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;

- Bahwa Jamu, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;
- Bahwa saksi Candra Tarigan, S.T. mengangkat dan menunjuk saksi Jon Karnanta S. ST., M.SI., sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan saksi Jonsarep Tarigan, SKM., sebagai Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/35/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengangkatan Personil Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;
- Bahwa setelah Terdakwa diangkat sebagai PPK, Terdakwa melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman dengan proses pemilihan penyedia dengan metode tender/lelang melalui ULP adalah;
 - Penataan Kawasan TPU;
 - Pembuatan lapangan parkir; dan,
 - Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran

Halaman 24 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan untuk kegiatan yang proses pemilihan penyedia dengan metode penunjukan langsung melalui pejabat pengadaan barang dan jasa adalah:

- Pembangunan gedung kantor pengelola;
 - Pembangunan gapura;
 - Pembuatan sumur bor; dan,
 - Pemasangan lampu kwh meter.
- Bahwa setelah Terdakwa melaksanakan proses pemilihan penyedia dalam pembangunan sarana dan prasarana pemakaman, dan pihak ketiga yang ditunjuk atau dimenangkan dalam seluruh kegiatan tersebut adalah:

No	Kegiatan	Biaya	Pelaksana
1	Penataan Kawasan TPU	Rp.1.197.569.600,-	CV.Cahaya Shanareva
2	Pembuatan Lapangan Parkir	Rp.748.344.600,-	CV. Alda Trans
3	Pembangunan Gedung Kantor Pengelola	Rp.149.724.200,-	CV. Eya Luna
4	Pembangunan Gapura	Rp.199.690.000,-	CV. Kata Kita
5	Pembuatan Sumur Bor	Rp.149.674.600,-	CV. Barus Jaya
6	Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran	Rp.299.588.000,-	CV. Indah Pepayocha Karya
7	Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU	Rp.199.701.300	CV. Kharya Bangun Penawarindo
Total		Rp 2.944.292.300,-	

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan lapangan parkir Terdakwa tidak menegur dan/atau meminta melakukan usulan perubahan/pergantian personel tenaga ahli kepada saksi Jan Baginta Barus selaku pelaksana pekerjaan pembuatan lapangan parkir yang sebenarnya tidak menggunakan personel tenaga ahli sesuai surat perjanjian. Bahwa Terdakwa bersama saksi Jan Baginta Barus mengajukan pembayaran 100% meskipun tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan. Bahwa pekerjaan tersebut juga telah dinyatakan selesai 100% dan telah dilaksanakan serah terima/provisional hand over (PHO) dari CV Alda Trans kepada Terdakwa selaku PPK berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor; 124/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 26 Oktober 2019 dan CV Alda Trans telah menerima pembayaran 100%;
- Bahwa dalam pekerjaan penataan kawasan tempat pemakamam umum Terdakwa Tidak menegur dan/atau meminta melakukan usulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/ pergantian personel tenaga ahli kepada saksi Arisman Tarigan, meskipun mengetahui CV Cahaya Shanareva tidak menggunakan personel tenaga ahli sesuai Surat Perjanjian dan Terdakwa bersama saksi Arisman Tarigan mengajukan pembayaran 100% meskipun tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan serta Terdakwa tidak menegur saksi Arisman Tarigan karena telah merekayasa tanda tangan saksi Sentosa S. Brahmana selaku Wakil Direktur CV Cahaya Shanareva pada dokumen Surat Perjanjian. Bahwa sebelum dilaksanakan proses tender di ULP Terdakwa sudah ada beberapa kali melakukan komunikasi terkait pekerjaan penataan kawasan tempat pemakam umum tersebut;

- Bahwa di dalam pekerjaan pemasangan/ pengadaan lampu penerangan jalan umum dan KWH Meter di TPU Salit, Terdakwa tidak pernah mengajukan surat permohonan proses pengadaan langsung kepada saksi Jon Karnanta S. ST., M.Si untuk melaksanakan proses pemilihan dan penetapan penyedia untuk kegiatan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH meter di TPU Salit TA 2019. Selain itu, saksi Jon Karnanta S. ST., M.Si tidak pernah menerima surat penawaran dari para calon penyedia termasuk dari PT Kharya Bangun Penawarindo. Bahwa SPK Nomor 52/PPK-Pertanahan/PL/Perkim/2019 tanggal 22 Juli 2019 atas Pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019, antara Terdakwa selaku PPK dengan saksi Sariana Br. Ginting selaku Direktur PT Kharya Bangun Penawarindo dibuat dan ditandatangani setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Bahwa dokumen SPK dibuat dalam rangka untuk pencairan pekerjaan dan diterima oleh saksi Jamu dari saksi Jamaludin Ginting. Bahwa saksi Jamaludin Ginting selaku Kasi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah menawarkan Pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH meter di TPU Salit TA 2019 kepada saksi Salmon Ginting dan memerintahkan agar segera menyerahkan berkas perusahaan milik saksi Salmon Ginting namun dalam proses pemilihan penyedia saksi Jamaludin Ginting menginformasikan kepada saksi Salmon Ginting bahwasanya perusahaan yang terpilih sebagai penyedia pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019 adalah PT Kharya Bangun Penawarindo.

Halaman 26 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, saksi Jamaludin Ginting meminta kepada saksi Salmon Ginting tetap mengerjakan pekerjaan tersebut secepatnya tanpa berdasarkan SPK, dimana untuk menyusun seluruh dokumen penawaran, pelaksanaan dan pencairan saksi Jamaludin Ginting menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan secara proforma dengan cara memalsukan dokumen pelaksana pekerjaan, SPK, dan laporan pengawasan dibuat tanpa melalui proses sesuai ketentuan pengadaan dan setelah pekerjaan selesai, dengan tanggal mundur dalam rangka mengajukan pembayaran;

- Bahwa pada saat melakukan tanda tangan kontrak Terdakwa selaku PPK tidak melakukan tanda tangan dihadapan masing-masing pelaksana pekerjaan, serta tidak ada melakukan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (*Pre Construction Meeting (PCM)*) dengan masing-masing pelaksana pekerjaan sebelum memulai pekerjaan, sehingga Terdakwa tidak mengetahui dan mengenal pelaksana pekerjaan yang sebenarnya, karena Terdakwa hanya bertemu dengan pelaksana pekerjaan di lapangan;
- Bahwa untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan sarana dan prasarana pemakaman tersebut, Terdakwa menunjuk secara lisan saksi Sukuten Sitepu, ST. sebagai Pengawas Lapangan Penataan Kawasan TPU, Pembuatan lapangan parkir, dan tembok penahan kolam resapan. Saksi Hasael Karo Sekali sebagai pengawas Lapangan pekerjaan Pembuatan Sumur Bor dan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola. Saksi Piara Simbolon sebagai Pengawas Lapangan Pembuatan Gapura. Saksi Jonsarep Tarigan sebagai Pengawas Lapangan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter;
- Bahwa saksi Sukuten Sitepu, ST., Hasael Karo Sekali, Piara Simbolon dan saksi Jonsarep Tarigan sebagai pengawas lapangan yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk melakukan pengawasan di lapangan tidak ada melakukan pengukuran dan penghitungan volume terpasang, melainkan hanya dengan melihat fisik, sehingga tidak dapat menjelaskan yang tercantum pada laporan pengawasan (laporan harian, mingguan, dan bulanan), yang dibuat oleh saksi Juliandi Sembiring (Staft Honorer Dinas Perkim), dimana pengawas lapangan hanya menandatangani laporan progress pekerjaan setelah berdiskusi dengan saksi Juliandi Sembiring;

Halaman 27 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli fisik dan konstruksi sebagaimana tertuang di dalam Laporan Ahli Konstruksi dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Sumatera Utara yang tertuang pada Laporan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 01 Juni 2023 terdapat ketidaksesuaian Volume dan Spesifikasi pekerjaan yang ada di lapangan pada pekerjaan penataan kawasan tempat pemakaman umum (TPU) pada pekerjaan pemasangan saluran, gorong-gorong, dan tembok penahan tanah serta pekerjaan plesteran saluran dan gorong-gorong dibandingkan dengan kontrak. Bahwa untuk pekerjaan pembuatan lapangan parkir terdapat kekurangan volume item pekerjaan terpasang pada pekerjaan persiapan dan pekerjaan pemasangan dibandingkan dengan kontrak. Bahwa untuk pekerjaan pemasangan/pengadaan lampu penerangan jalan dan KWH meter terdapat ketidaksesuaian kuantitas hasil pekerjaan dengan kontrak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Arisman Tarigan, saksi Jan Baginda Barus dan saksi Jamaludin Ginting di atas bertentangan dengan :
 - Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 17 Ayat (2) yang menyatakan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung jawab atas, diantaranya:
 - a) pelaksanaan kontrak;
 - b) kualitas barang/jasa;
 - c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d) ketepatan waktu penyerahan; dan,
 - e) ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Arisman Tarigan, saksi Jan Baginda Barus dan saksi Jamaludin Ginting mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp216.941.469,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), sebagaimana hasil audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan

Halaman 28 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Umum dan Kwh Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, Nomor: 29/LHP/XXI/06/2024, tanggal 6 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Kerugian Negara per Pekerjaan (Rp)			Jumlah (Rp)
		Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Pembuatan Lapangan Parkir	Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	Nilai Pembayaran (SP2D) Bruto	1.197.569.600,00	748.344.600,00	199.701.300,00	2.145.615.500,00
2.	Potongan Pajak	130.643.956,00	81.637.583,00	21.785.596,00	234.067.135,00
3.	Nilai Pembayaran Bersih (1-2)	1.066.925.644,00	666.707.017,00	177.915.704,00	1.911.548.365,00
4.	Nilai Pekerjaan Terpasang (tanpa PPN dan PPh)	880.480.696,00	658.126.200,00	156.000.000,00	1.694.606.896,00
5.	Nilai Kerugian Negara (3-4)	186.444.948,00	8.580.817,00	21.915.704,00	216.941.469,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Radius Tarigan, ST selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pertanahan dan Pemakaman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitment (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama* saksi Arisman Tarigan, saksi Jan Baginta Barus dan saksi Jamaludin Ginting (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*)) *Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya* selaku pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, Dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Dan KWH Meter Di TPU Salit Di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan teguran dan atau meminta melakukan usulan perubahan/pergantian personel tenaga ahli kepada saksi Arisman Tarigan karena telah melaksanakan pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) tanpa menggunakan tenaga ahli sebagaimana tertuang di dalam surat perjanjian/kontrak Nomor 90/PPK-Pertanahan/ Perkim/2019 tanggal 30 Juli 2019 di dalam poin Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Angka 47.1 Huruf b, Angka 56.1, Angka 56.2, dan Angka 56.3;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), dimana saksi Arisman Tarigan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan Terdakwa bersama saksi Arisman Tarigan, mengajukan pencairan/pembayaran 100 % tanpa adanya melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan;

Halaman 30 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan teguran dan atau meminta melakukan usulan perubahan/pergantian personel tenaga ahli kepada saksi Jan Baginta Barus karena telah melaksanakan pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir tanpa menggunakan tenaga ahli sebagaimana tertuang di dalam surat perjanjian/kontrak Nomor 110/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 30 Juli 2019 di dalam poin Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Angka 47.1 Huruf b, Angka 56.1, Angka 56.2, dan Angka 56.3;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir, dimana saksi Jan Baginta Barus tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan Terdakwa bersama saksi Jan Baginta Barus, mengajukan pencairan/pembayaran 100% tanpa adanya melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan proses pengadaan langsung atas Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit kepada saksi Jon Karnanta Sembiring selaku Pejabat Pengadaan barang/jasa, meskipun pekerjaan tersebut telah dilaksanakan oleh saksi Jamaludin Ginting;
- Bahwa Terdakwa menyetujui Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen pembayaran dalam pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit serta Laporan Pengawasan Pekerjaan, padahal ia ketahui dokumen tersebut disusun secara proforma oleh saksi Jamaludin Ginting;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengawasan ataupun menunjuk pengawas lapangan dalam melakukan pengawasan dalam hal ini pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit, namun Terdakwa hanya menunjuk secara lisan kepada saksi Sukuten Sitepu, ST., saksi Hasael Karo Sekali, saksi Piara Simbolon dan saksi Jonsarep Tarigan untuk mengawasi pekerjaan tersebut. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :
 - 1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada
 - (a) Pasal 7 yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika, antara lain:

Halaman 31 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- (1)) Huruf c yang menyatakan bahwa tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - (2)) Huruf g yang menyatakan bahwa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - (3)) Huruf h yang menyatakan bahwa tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- (b) Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) surat perjanjian/kontrak Nomor 90/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 30 Juli 2019 di dalam poin Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Angka 47.1 Huruf b, Angka 56.1, Angka 56.2, dan Angka 56.3
- (d) surat perjanjian/kontrak Nomor 110/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 30 Juli 2019 di dalam poin Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Angka 47.1 Huruf b, Angka 56.1, Angka 56.2, dan Angka 56.

Menguntungkan orang lain yaitu saksi Arisman Tarigan sebesar Rp186.444.948.-, (seratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), saksi Jan Baginta Barus sebesar Rp8.580.817.- (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ratus tujuh belas rupiah) dan saksi Jamaludin Ginting sebesar Rp21.915.704.- (dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp216.941.569.-, (dua ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, Dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter Di Tpu Salit Di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo Dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, Nomor: 29/LHP/XXI/06/2024, tanggal 6 Juni 2024 dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo memiliki kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman yang bersumber dari Dana Alokasi Umum sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.04-01-20-06-5-2 dengan item kegiatan sebagai berikut:
 - Penataan Kawasan TPU (Rp 1.200.000.000,-)
 - Pembuatan lapangan parkir (Rp 750.000.000,-)
 - Pembangunan gedung kantor pengelola (Rp 150.000.000,-)
 - Pembangunan gapura (Rp 200.000.000,-)
 - Pembuatan sumur bor (Rp 150.000.000,-)
 - Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran (Rp 300.000.000,-)
 - Pemasangan lampu kwh meter (Rp 200.000.000,-)
- Bahwa Radius Tarigan, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Jamu, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan

Halaman 33 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;

- Bahwa saksi Candra Tarigan, S.T. mengangkat dan menunjuk saksi Jon Karnanta S. ST., M.SI., sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan saksi Jonsarep Tarigan, SKM., sebagai Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/35/ PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengangkatan Personil Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;
- Bahwa setelah Terdakwa diangkat sebagai PPK, Terdakwa melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman dengan proses pemilihan penyedia dengan metode tender/lelang melalui ULP adalah :
 - Penataan Kawasan TPU;
 - Pembuatan lapangan parkir; dan,
 - Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaranSedangkan untuk kegiatan yang proses pemilihan penyedia dengan metode penunjukan langsung melalui pejabat pengadaan barang dan jasa adalah:
 - Pembangunan gedung kantor pengelola;
 - Pembangunan gapura;
 - Pembuatan sumur bor; dan,
 - Pemasangan lampu kwh meter.
- Bahwa setelah Terdakwa melaksanakan proses pemilihan penyedia dalam pembangunan sarana dan prasarana pemakaman, dan pihak

No	Kegiatan	Biaya	Pelaksana
1	Penataan Kawasan TPU	Rp.1.197.569.600,-	CV.Cahaya Shanareva
2	Pembuatan Lapangan Parkir	Rp.748.344.600,-	CV. Alda Trans
3	Pembangunan Gedung Kantor Pengelola	Rp.149.724.200,-	CV. Eya Luna
4	Pembangunan Gapura	Rp.199.690.000,-	CV. Kata Kita
5	Pembuatan Sumur Bor	Rp.149.674.600,-	CV. Barus Jaya
6	Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran	Rp.299.588.000,-	CV. Indah Pepayocha Karya
7	Pemasangan/Pengadaan Lampu, Pengerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU	Rp.199.701.300	CV. Kharya Benun Penawarindo
Total		Rp 2.944.292.300,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang ditunjuk atau dimenangkan dalam seluruh kegiatan tersebut adalah :

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan lapangan parkir Terdakwa tidak menegur dan/atau meminta melakukan usulan perubahan/pergantian personel tenaga ahli kepada saksi Jan Baginta Barus selaku pelaksana pekerjaan pembuatan lapangan parkir yang sebenarnya tidak menggunakan personel tenaga ahli sesuai surat perjanjian. Bahwa Terdakwa bersama saksi Jan Baginta Barus mengajukan pembayaran 100% meskipun tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan. Bahwa pekerjaan tersebut juga telah dinyatakan selesai 100% dan telah dilaksanakan serah terima/provisional hand over (PHO) dari CV Alda Trans kepada Terdakwa selaku PPK berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor; 124/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 26 Oktober 2019 dan CV Alda Trans telah menerima pembayaran 100%;
- Bahwa dalam pekerjaan penataan kawasan tempat pemakam umum Terdakwa tidak menegur dan/atau meminta melakukan usulan perubahan/pergantian personel tenaga ahli kepada saksi Arisman Tarigan, meskipun mengetahui CV Cahaya Shanareva tidak menggunakan personel tenaga ahli sesuai Surat Perjanjian dan Terdakwa bersama saksi Arisman Tarigan mengajukan pembayaran 100% meskipun tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan serta Terdakwa tidak menegur saksi Arisman Tarigan karena telah merekayasa tanda tangan saksi Sentosa S. Brahmana selaku Wakil Direktur CV Cahaya Shanareva pada dokumen Surat Perjanjian. Bahwa sebelum dilaksanakan proses tender di ULP Terdakwa sudah ada beberapa kali melakukan komunikasi terkait pekerjaan penataan kawasan tempat pemakam umum tersebut.
- Bahwa di dalam pekerjaan pemasangan/pengadaan lampu penerangan jalan umum dan KWH Meter di TPU Salit, Terdakwa tidak pernah mengajukan surat permohonan proses pengadaan langsung kepada saksi Jon Karnanta S. ST., M.Si untuk melaksanakan proses pemilihan dan penetapan penyedia untuk kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH meter di TPU Salit TA 2019. Selain itu, saksi Jon Karnanta S. ST., M.Si tidak pernah menerima surat penawaran dari para calon

Halaman 35 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia termasuk dari PT Kharya Bangun Penawarindo. Bahwa SPK Nomor 52/PPK-Pertanahan/PL/Perkim/2019 tanggal 22 Juli 2019 atas Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019, antara Terdakwa selaku PPK dengan saksi Sariana Br. Ginting selaku Direktur PT Kharya Bangun Penawarindo dibuat dan ditandatangani setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Bahwa dokumen SPK dibuat dalam rangka untuk pencairan pekerjaan dan diterima oleh saksi Jamu dari saksi Jamaludin Ginting. Bahwa saksi Jamaludin Ginting selaku Kasi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah menawarkan Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH meter di TPU Salit TA 2019 kepada saksi Salmon Ginting dan memerintahkan agar segera menyerahkan berkas perusahaan milik saksi Salmon Ginting namun dalam proses pemilihan penyedia saksi Jamaludin Ginting menginformasikan kepada saksi Salmon Ginting bahwasanya perusahaan yang terpilih sebagai penyedia pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019 adalah PT Kharya Bangun Penawarindo. Namun demikian, saksi Jamaludin Ginting meminta kepada saksi Salmon Ginting tetap mengerjakan pekerjaan tersebut secepatnya tanpa berdasarkan SPK, dimana untuk menyusun seluruh dokumen penawaran, pelaksanaan dan pencairan saksi Jamaludin Ginting menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan secara proforma dengan cara memalsukan dokumen pelaksana pekerjaan, SPK, dan laporan pengawasan dibuat tanpa melalui proses sesuai ketentuan pengadaan dan setelah pekerjaan selesai, dengan tanggal mundur dalam rangka mengajukan pembayaran;

- Bahwa pada saat melakukan tanda tangan kontrak Terdakwa selaku PPK tidak melakukan tanda tangan dihadapan masing-masing pelaksana pekerjaan, serta tidak ada melakukan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (*Pre Construction Meeting (PCM)*) dengan masing-masing pelaksana pekerjaan sebelum memulai pekerjaan, sehingga Terdakwa tidak mengetahui dan mengenal pelaksana pekerjaan yang sebenarnya, karena Terdakwa hanya bertemu dengan pelaksana pekerjaan di lapangan;
- Bahwa untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan sarana dan prasarana pemakaman tersebut, Terdakwa menunjuk secara lisan

Halaman 36 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Sukuten Sitepu, ST. sebagai Pengawas Lapangan Penataan Kawasan TPU, Pembuatan lapangan parkir, dan tembok penahan kolam resapan. Saksi Hasael Karo Sekali sebagai pengawas Lapangan pekerjaan Pembuatan Sumur Bor dan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola. Saksi Piara Simbolon sebagai Pengawas Lapangan Pembuatan Gapura. Saksi Jonsarep Tarigan sebagai Pengawas Lapangan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter;

- Bahwa saksi Sukuten Sitepu, ST., Hasael Karo Sekali, Piara Simbolon dan saksi Jonsarep Tarigan sebagai pengawas lapangan yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk melakukan pengawasan di lapangan tidak ada melakukan pengukuran dan penghitungan volume terpasang, melainkan hanya dengan melihat fisik, sehingga tidak dapat menjelaskan yang tercantum pada laporan pengawasan (laporan harian, mingguan, dan bulanan), yang dibuat oleh saksi Juliandi Sembiring (Staft Honorer Dinas Perkim), dimana pengawas lapangan hanya menandatangani laporan progress pekerjaan setelah berdiskusi dengan saksi Juliandi Sembiring;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli fisik dan konstruksi sebagaimana tertuang di dalam Laporan Ahli Konstruksi dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Sumatera Utara yang tertuang pada Laporan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 01 Juni 2023 terdapat ketidaksesuaian Volume dan Spesifikasi pekerjaan yang ada di lapangan pada pekerjaan penataan kawasan tempat pemakaman umum (TPU) pada pekerjaan pemasangan saluran, gorong-gorong, dan tembok penahan tanah serta pekerjaan plesteran saluran dan gorong-gorong dibandingkan dengan kontrak. Bahwa untuk pekerjaan pembuatan lapangan parkir terdapat kekurangan volume item pekerjaan terpasang pada pekerjaan persiapan dan pekerjaan pasangan dibandingkan dengan kontrak. Bahwa untuk pekerjaan pemasangan/pengadaan lampu penerangan jalan dan KWH meter terdapat ketidaksesuaian kuantitas hasil pekerjaan dengan kontrak.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Arisman Tarigan, saksi Jan Baginda Barus dan saksi Jamaludin Ginting di atas bertentangan dengan :



- Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 17 Ayat (2) yang menyatakan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung jawab atas, diantaranya:
 - a) pelaksanaan kontrak;
 - b) kualitas barang/jasa;
 - c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d) ketepatan waktu penyerahan; dan,
 - e) ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Arisman Tarigan, saksi Jan Baginda Barus dan saksi Jamaludin Ginting mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp216.941.469,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), sebagaimana hasil audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kwh Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, Nomor: 29/LHP/XXI/06/2024, tanggal 6 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Kerugian Negara per Pekerjaan (Rp)			Jumlah (Rp)
		Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Pembuatan Lapangan Parkir	Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	Nilai Pembayaran (SP2D) Bruto	1.197.569.600,00	748.344.600,00	199.701.300,00	2.145.615.500,00
2.	Potongan Pajak	130.643.956,00	81.637.583,00	21.785.596,00	234.067.135,00
3.	Nilai Pembayaran Bersih (1-2)	1.066.925.644,00	666.707.017,00	177.915.704,00	1.911.548.365,00
4.	Nilai Pekerjaan Terpasang	880.480.696,00	658.126.200,00	156.000.000,00	1.694.606.896,00



	(tanpa PPN dan PPh)				
5.	Nilai Kerugian Negara (3-4)	186.444.948,00	8.580.817,00	21.915.704,00	216.941.469,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Chandra Tarigan, S.T**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi dalam kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Dan KWh Meter di TPU Salit Di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 adalah selaku Pengguna Anggaran;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perkim selama 2 (dua) tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2019;
 - Bahwa tupoksi saksi sebagai Pengguna Anggaran adalah mengusul pelelangan kepada ULP, mengetahui proses tender, menggerakkan PPK, mengawasi penggunaan keuangan;
 - Bahwa setelah disahkan oleh APBD, maka dibuat rencana umum pelelangan yang diserahkan kepada ULP, setelah proses pelelangan dilaksanakan, kemudian ditetapkan siapa pemenang lelang tersebut dan kontrak dibuat dan diusulkan serta diajukan uang muka yaitu 20% dari anggaran;
 - Bahwa setelah keluar SK saksi sebagai Pengguna Anggaran, saksi menunjuk PPK yaitu Terdakwa Radius Tarigan, ST dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK saksi Jamu, ST berdasarkan Surat Keputusan Perkim Nomor: 800/34/PERKIM/2019 tanggal 04 Januari 2019;

- Bahwa mekanisme sistem dalam 7 (tujuh) kegiatan tersebut adalah lelang dan penunjukan langsung, di mana sistem penunjukan langsung untuk kegiatan dibawah Rp.200.000.000,-;
- Bahwa pekerjaan dibagi menjadi 10 Paket, yaitu paket Penataan Kawasan TPU senilai Rp.1.200.000.000,-, pembuatan lapangan parkir senilai Rp.750.000.000,-, untuk pembangunan gedung kantor pengelola senilai Rp.150.000.000,-, untuk pembangunan gapura senilai Rp.200.000.000,-, untuk pembuatan sumur bor senilai Rp.150.000.000,-, untuk pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran senilai Rp.300.000.000,-, dan untuk pemasangan lampu kwh meter senilai Rp.200.000.000,-, biaya sambungan layar operasi senilai Rp. 575.000,-, biaya sambungan induk ke TPU senilai Rp.3.000.000,-, pemeliharaan sarana prasarana Rp.44.000.000,-;
- Bahwa perbedaan sistem tender dan penunjukan langsung adalah sistem tender pihak yang bersedia melakukan pendaftaran kepada pejabat pengadaan oleh dinas Perkim yaitu saksi Jon Karnanta, sedangkan sistem penunjukan langsung adalah siapa yang dianggap mampu maka pihak tersebut akan ditunjuk langsung;
- Bahwa yang menunjuk saksi Jon Karnanta sebagai pejabat pengadaan dinas Perkim adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan konfirmasi kepada PPK pada saat penentuan pemenang lelang, dan PPK tidak ada memberitahu kepada saksi mengenai perkembangan tender;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah 7 (tujuh) kegiatan tersebut merupakan sistem tender atau penunjukan langsung;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, maka diajukan uang muka dan pelaksanaan fisik, kemudian apabila pihak ketiga melakukan pencairan termin maka akan diajukan kepada PPK;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat penandatanganan kontrak, dan hanya melihat berkas tersebut sudah ditandatangani dan diserahkan kepada saksi;
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) kegiatan tersebut, saksi hanya melihat langsung ke lapangan pada saat pembangunan sudah 100%

Halaman 40 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- selesai, dan saksi hanya melihat hasil pembangunan secara visual saja dan tidak melakukan pengecekan ulang mengenai ukuran, dll;
- Bahwa saksi meminta PPK untuk melihat langsung ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali namun PPK menolak;
 - Bahwa pengawas ditunjuk tanpa kualifikasi teknis;
 - Bahwa dasar saksi menyatakan pembangunan sudah 100% adalah dari berita acara pembayaran, terdapat berita acara pemeriksaan pekerjaan;
 - Bahwa yang membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan adalah PPTK dan Pihak Ketiga beserta Pengawas Lapangan;
 - Bahwa saksi tidak ada menunjuk tim PHO, namun ada menunjuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu saksi Jonsarep Tarigan, SKM selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - Bahwa tidak terdapat fee yang diterima oleh saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai semua kegiatan PPK secara dokumen dan menyetujui dengan menandatangani berkas dokumen;
 - Bahwa saksi ada memberitahu kepada PPK bahwa saksi Arisman Tarigan sudah mendaftar;
 - Bahwa alasan saksi memberitahukan hal tersebut kepada PPK adalah karena saksi Arisman Tarigan adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi tidak ada diberikan janji atau imbalan dari saksi Arisman Tarigan;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi Arisman Tarigan telah menang tender untuk kegiatan pembuatan Lapangan Parkir setelah dilakukan penandatanganan kontrak;
 - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa yang menandatangani dokumen kontrak bukanlah saksi Arisman Tarigan pada saat diperiksa di Kejaksaan;
 - Bahwa ketika entry meeting dilaksanakan, tidak terdapat berita acara entry meeting;
 - Bahwa dokumen yang ditandatangani oleh saksi Jonsarep adalah Berita Acara Hasil Pekerjaan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah SK Pengawas tersebut diterima oleh yang bersangkutan atau tidak, karena saksi menyerahkan SK tersebut kepada PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh dokumen pelaksanaan dan pekerjaan diserahkan kepada PPK, termasuk laporan harian, dll;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat laporan bulanan adalah PPK;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada pengawas apakah sudah sesuai apa yang terjadi di lapangan dengan isi laporan;
- Bahwa penataan kawasan TPU dan Pembuatan Lapangan Parkir dilaksanakan melalui proses tender di ULP, di mana berdasarkan informasi dari lapangan terdapat intervensi yang dilakukan PPK kepada pihak ULP terhadap penyedia kegiatan penataan kawasan TPU, Pembuatan Lapangan Parkir, namun saksi tidak mengetahui bentuk intervensinya secara pasti, akan tetapi orang-orang terdekat PPK yang memenangkan kegiatan tersebut antara lain Cristoper Barus yang merupakan adik ipar PPK, sedangkan untuk Penataan Kawasan TPU merupakan informasi dari saksi sendiri;
- Bahwa Pengawas Lapangan adalah Jonsarep Tarigan, Sukuten Sitepu, Hasael Karo Sekali;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah beberapa keterangan saksi, yaitu :

1. Berkaitan dengan SK Pengguna Anggaran, di mana Terdakwa bukanlah Pengguna Anggaran dan tidak ada SK Pengguna Anggaran tersebut;
 2. Mengenai permintaan ke lapangan, di mana terdakwa tidak pernah menolak apabila diajak untuk ke lapangan, Terdakwa ada pergi ke lapangan bersama tim;
 3. Mengenai penyerahan berkas ke ULP, di mana tidak ada intervensi dari Terdakwa mengenai pelelangan;
 4. Mengenai SK Pengawas ada.
 5. Mengenai saksi Candra Tarigan menitipkan Arisman Tarigan kepada Terdakwa, hal tersebut tidak ada;
- Tanggapan saksi terhadap bantahan Terdakwa adalah tetap pada keterangan.

2. **Eva Ervina, Amd**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 42 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran di Dinas Perkim Kabupaten Karo pada tahun 2017 sampai dengan September 2019;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai bendahara pengeluaran adalah menerima dan membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan APBD di Dinas Perkim;
- Bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran memproses pencairan uang muka 20% dan 30% pada Dinas Perkim;
- Bahwa pada bulan Agustus diajukan pembayaran uang muka untuk pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran yaitu 20% sebesar Rp.59.917.600,- dari Rp.299.588.000,-. Kemudian untuk penataan kawasan TPU yaitu 30% sebesar Rp.359.270.880,- dari pagu anggaran Rp.1.197.569.600,-. Untuk kegiatan pembuatan lapangan parkir yaitu 30% sebesar Rp.224.503.380,- untuk pagu anggaran Rp.718.344.600,-;
- Bahwa uang muka adalah modal pertama untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, diajukan dari PPTK untuk permohonan pengajuan pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa syarat untuk pengajuan pencairan adalah permohonan pencairan uang muka, jaminan uang muka, rekening koran, NPWP perusahaan, Berita Acara Pembayaran, kwitansi, dan penetapan kontrak kerja;
- Bahwa sistem pembayaran kepada masing-masing penyedia adalah setelah mereka mengajukan uang muka, PPTK menyerahkan berkas kepada bendahara pengeluaran, kemudian saksi menyerahkan kepada PPK SKPD untuk diverifikasi, setelah diverifikasi kelengkapannya, kemudian saksi mengeluarkan SPP, dan saksi tanda tangani bersama PPTK dan kemudian saksi membuat SPM dan hal tersebut ditandatangani Pengguna Anggaran;

Halaman 43 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar pencairannya adalah pihak BMD, kemudian pihak BMD mengeluarkan SP2D;
 - Bahwa saksi hanya melakukan pencairan untuk uang muka;
 - Bahwa yang melanjutkan kegiatan pencairan setelah saksi adalah saksi Hasael Karo Sekali;
 - Bahwa dasar hukum saksi melakukan kegiatan pencairan adalah Pasal 205 ayat (1) sampai ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

3. **Thomy Mariyono Tarigan**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa permintaan diawali dari PPTK menyampaikan surat permintaan pembayaran kemudian SPP tersebut ditandatangani oleh PPTK dan bendahara keuangan, setelah itu Pengguna Anggaran menandatangani surat permintaan pembayaran;
- Bahwa PPTK meneliti berkas apakah sudah lengkap atau belum, setelah diverifikasi oleh PPTK, kemudian pengguna anggaran meminta untuk penerbitan SP2D kepada Bendahara Umum Daerah, Bendahara Umum Daerah berdiskusi dengan kuasa Bendahara Umum Daerah dan apabila setuju maka SP2D dikeluarkan;
- Bahwa permintaan pembayaran oleh Kepala Dinas Perkim yaitu saksi Candra Tarigan, ST untuk TPU ada 7 kegiatan, yakni sebagai berikut :
 - a. untuk uang muka penataan kawasan TPU, nilai brutonya adalah Rp.359.270.880,-;
 - b. untuk pembuatan lapangan parkir uang muka senilai Rp.224.503.380,-,
 - c. untuk pembangunan gedung kantor pengelola tidak menggunakan uang muka, yakni senilai Rp.142.237.990,-;

Halaman 44 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. untuk pembangunan gapura tidak menggunakan uang muka, yakni senilai Rp.189.705.550,- dan Rp.9.984.500,-;
- e. untuk pembuatan sumur bor tidak menggunakan uang muka, senilai Rp.142.190.870,- dan Rp.7.483.730,-;
- f. untuk pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran mengambil uang muka senilai Rp.59.917.600,-;
- g. untuk pemasangan lampu kwh meter tidak menggunakan uang muka, senilai 95.5%;
- Bahwa rata-rata yang diambil untuk uang muka adalah 20-30%;
- Bahwa pagu anggaran dari 7 (tujuh) kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. untuk Penataan Kawasan TPU, pagu anggarannya adalah Rp.1.200.000.000,-;
 - b. untuk Pembuatan Lapangan Parkir, pagu anggarannya adalah Rp.750.000.000,-;
 - c. untuk Pembangunan Gedung Kantor Pengelola, pagu anggarannya adalah Rp.150.000.000,-;
 - d. untuk Pembangunan Gapura, pagu anggarannya adalah Rp.200.000.000,-;
 - e. untuk Pembuatan Sumur Bor, pagu anggarannya adalah Rp.150.000.000,-;
 - f. untuk Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, pagu anggarannya adalah Rp.300.000.000,-;
 - g. dan untuk Pemasangan Lampu KWH Meter, pagu anggarannya adalah Rp.200.000.000,-;
- Bahwa uang tersebut dari KUD dan uang tersebut berada pada Bank Sumut, dimana Bank Sumut mentransfernya sesuai dengan SP2D yang diterbitkan dari Pengguna Anggaran;
- Bahwa mekanisme pemotongan pajak yaitu pajak tersebut merupakan bruto dari SP2D yang dikeluarkan dari anggaran Perkim, dimana saat anggaran tersebut ditransfer, maka secara otomatis dari Bank Sumut memotong uang pagu anggaran untuk pajak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem pengadaan kegiatan Perkim adalah tender;
- Bahwa pada saat uang muka dibayarkan sebesar 20-30%, yang menandatangani SPM adalah Pengguna Anggaran yang lama;

Halaman 45 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 7 (tujuh) kegiatan anggaran, yang mencairkannya adalah saksi Candra Tarigan, ST;
- Bahwa tanggal penerbitan SP2D dari 7 (tujuh) kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. untuk penataan kawasan TPU, dilakukan pencairan sebanyak 3 kali, yaitu SP2D pada tanggal 28 Agustus 2019, 08 November 2019, dan 08 November 2019;
 - b. untuk lapangan parkir, pagu dilakukan 2 kali pencairan, yaitu tanggal 28 Agustus 2019, dan untuk 95,5% pada tanggal 5 November 2019;
 - c. untuk pembangunan gedung kantor pengelola, dilakukan pencairan sebanyak 1 kali yaitu penerbitan SP2D pada tanggal 04 November 2019, baik untuk 95% maupun 5%-nya;
 - d. untuk pembangunan gapura, penerbitan SPP2D pada tanggal 06 November 2019 untuk 95,5%;
 - e. untuk pembuatan sumur bor, penerbitan SP2D pada tanggal 4 November 2019 untuk 95% dan 5%;
 - f. untuk pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran untuk uang muka, SP2D diterbitkan pada tanggal 5 September 2019 dan untuk 95,5% pada tanggal 4 November 2019;
 - g. dan untuk pemasangan lampu kwh meter SP2D diterbitkan pada tanggal 08 November 2019;
- Bahwa terkait pembayaran 30% uang muka melalui saksi Candra Tarigan, ST, dan sisanya untuk pencairan uang tersebut diberikan kepada Pengguna Anggaran Baru yaitu Terdakwa Radius Tarigan, ST;
- Bahwa pada saat adanya permintaan pembayaran, seluruh dokumen harus diberikan oleh Pejabat Perkim, setelah diperiksa dan ditandatangani bendahara daerah dapat melakukan penerbitan SP2D;
- Bahwa penyedia terhadap 7 (tujuh) kegiatan tersebut adalah untuk penataan kawasan TPU adalah CV Cahaya Shanareva, untuk lapangan parkir CV Alda Trans, untuk pembangunan gedung kantor pengelola CV Eya Luna, untuk pembangunan gapura, CV Kata Kita, untuk pembuatan sumur bor CV Barus Jaya, untuk pembuatan tembok penahan kolam resapan dan

Halaman 46 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plaza bundaran CV Indah Pepayocha Karya, dan untuk pemasangan lampu kwh meter CV Kharya Bangun Penawarindo; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan.

4. **Edward Pontianus Sinulingga**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi selaku Pokja Pemilihan pada pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 31/SPT-Lelang/ULP/2019 tanggal 08 Juli 2019;
- Bahwa Tim Pokja dalam kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 terdiri dari 5 orang yaitu :
 1. Edward Pontianus Sinulingga, S.T (saksi);
 2. Suranta F. Sembiring, S.H;
 3. David Suranta Girsang, S.T, M.T;
 4. Johannis F.S Depari, S.T., M.Si;
 5. Hendra Mitcon Purba, S.T., M.T.
- Bahwa untuk kegiatan tersebut Pokja hanya melaksanakan tender terhadap 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu Penataan Kawasan TPU, Pembuatan Lapangan Parkir dan pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran;
- Bahwa mekanisme tahap pelelangan yaitu setelah lelang masuk dari dinas, pokja memproses lelang dengan membuat jadwal, kemudian pokja membuat jadwal untuk proses penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang tender;
- Bahwa apabila hanya 1 (satu) CV yang melakukan penawaran pada kegiatan pembangunan maka prosesnya tetap sama yakni tetap dilakukan proses evaluasi, apabila memenuhi persyaratan maka akan ditetapkan pemenang tender;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses evaluasi untuk setiap kegiatan adalah sama, yakni CV yang lulus administrasi, dilakukan kualifikasi teknis, setelah lulus kualifikasi teknis maka dinyatakan lulus;
- Bahwa pihak perusahaan yang hadir pada saat kualifikasi adalah direktur atau wakil direktur dan dikirim ke email perusahaan, dan apabila bukan direktur yang hadir pada saat kualifikasi maka harus menyerahkan surat kuasa;
- Bahwa pihak yang hadir pada masing-masing CV Cahaya Shanareva adalah Sentosa selaku Direktur, untuk CV Alda Trans adalah Eddy Saputra selaku Direktur dan untuk CV Indah Pepayocha adalah Yusuf Bangun selaku Direktur;
- Bahwa dokumen HPS dibuat oleh PPK yaitu Terdakwa Radius Tarigan, ST;
- Bahwa pada saat evaluasi saksi hanya melihat dokumen penawaran dan tidak pernah membandingkan HPS tersebut, sehingga tidak melihat adanya kesamaan nilai harga satuan hingga urutannya antara HPS dengan Penawaran;
- Bahwa tim Pokja melakukan evaluasi tender dengan memberikan tiap anggota satu kegiatan tender. Apabila sudah selesai di evaluasi maka dilakukan ekspose mengenai kesesuaian untuk tahap selanjutnya;
- Bahwa ada kesalahpahaman pada pengertian minimal pengalaman juru gambar, di mana persyaratan pengalaman juru gambar pada summary report adalah 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun, namun seharusnya apabila melihat KK persyaratan pengalaman juru gambar adalah minimal 4 (empat) tahun;
- Bahwa terhadap pekerjaan Penataan Kawasan TPU dimenangkan oleh CV. Cahaya Shanareva, pekerjaan pembuatan Lapangan Parkir dimenangkan oleh CV. Alda Trans dan pekerjaan pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran dimenangkan oleh CV. Indah Pepayucha Karya;
- Bahwa tidak ada intervensi dari pihak manapun mengenai kegiatan tender tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. **Suranta F. Sembiring**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 48 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah anggota Pokja Pemilihan pada pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 31/SPT-Lelang/ULP/2019 tanggal 08 Juli 2019;
- Bahwa Tim Pokja dalam kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa untuk kegiatan tersebut Pokja hanya melaksanakan tender terhadap 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu Penataan Kawasan TPU, Pembuatan Lapangan Parkir dan pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran;
- Bahwa sumber dana kegiatan Penataan Kawasan TPU, Pembuatan Lapangan Parkir dan pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran tersebut adalah dari APBD;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan lapangan parkir pemenang tender adalah CV Alda Trans, untuk pembuatan tembok penahan CV. Cahaya Shanareva, dan untuk kegiatan pembangunan TPU CV. Indah Pepayocha;
- Bahwa pihak yang hadir pada saat kualifikasi adalah direktur, wakil direktur, direksi dan pihak-pihak yang kompeten;
- Bahwa mekanisme pokja adalah setelah diumumkan dilakukan evaluasi.lalu dilakukan verifikasi dan terakhir penetapan;
- Bahwa acuan pokja dalam pelelangan ini adalah Perpres Nomor 16 tahun 2018;
- Bahwa saksi selaku pokja tidak ada menerima intervensi dari pihak manapun;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat untuk pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa dalam ketentuan Perpres Nomor 16 tahun 2018, tidak perlu dilakukan lelang ulang apabila hanya 1 (satu) perusahaan saja yang mendaftar, karena perusahaan akan tetap dievaluasi;

Halaman 49 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pelelangan telah selesai maka dokumennya diserahkan kepada dinas Perkim dan diproses oleh PPK;
- Bahwa penetapan tender dilakukan oleh Pokja;
- Bahwa batas waktu yg diberikan untuk masa sanggah adalah selama 5 (lima) hari, dan diantara ketiga kegiatan tersebut terdapat pihak yang keberatan yaitu pada kegiatan pembuatan lapangan parkir;
- Bahwa pihak yang mengajukan lelang adalah Radius Tarigan, ST; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. **Jon Karnanta Sembiring**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi pada kegiatan pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 yaitu saksi sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang diperintahkan oleh Kepala Dinas terhadap 4 (empat) item pekerjaan yaitu Pembangunan gapura, Pembangunan sumur bor, Pembangunan Gedung kantor pengelola dan pemasangan/pengadaan lampu penerang jalan umum dan KWH meter di TPU Salit;
- Bahwa terhadap 4 (empat) item pekerjaan tersebut dilakukan penunjukan langsung;
- Bahwa saksi juga mendapatkan surat dari PPK untuk pengadaan barang jasa penunjukan langsung dibawah Rp200.000.000,00;
- Bahwa anggaran kegiatan pekerjaan pembangunan gapura sebesar Rp200.000.000,00, pekerjaan pembangunan penerangan lampu jalan KWH sebesar Rp200.000.000,00, pekerjaan pembangunan kantor pengelola TPU sebesar Rp150.000.000,00 dan pekerjaan pembangunan sumur bor senilai Rp150.000.000,00;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan surat dari PPK untuk pengadaan pekerjaan langsung, saksi juga menerima RAB (Rencana Anggaran Biaya) APS dari PPK setelah itu saksi

Halaman 50 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat dokumen yang ada, meneliti dokumen yang diserahkan kepada BPBJ BPPK setelah itu ketika terdapat keraguan saksi menanyakan ke PPK;

- Bahwa saksi membuat dokumen kualifikasi sesuai dengan aturan;
- Bahwa tahap kualifikasi yaitu, administrasi, Teknis selanjutnya saksi mengundang penyedia;
- Bahwa syarat menjadi tenaga ahli yaitu terdapat nama ahli diikuti dengan surat sertifikat ahli, metode pengerjaan, membuat jangka waktu pelaksanaannya, ketentuan pengalaman kerja;
- Bahwa syarat tenaga ahli untuk memenuhi sebagai penyedia yaitu, sertifikat ahli (nama ahli), bagaimana metode pengerjaan teknisnya, membuat jangka waktu pelaksanaan, memiliki pengalaman kerja 3-5 tahun;
- Bahwa penyedia yang memenuhi kualifikasi tersebut yaitu :
 1. Pekerjaan pembangunan Gapura di TPU salit saksi tunjuk sebagai pemenang adalah CV. Kata Kita dengan harga penawaran Rp.199.690.000,00;
 2. Pekerjaan pembangunan penerangan lampu jalan dan KWH meter di TPU Salit saksi tunjuk sebagai pemenang adalah PT Kharya Bangun Penawarindo dengan nilai penawaran Rp199.701.300,00;
 3. Pekerjaan Pembangunan Kantor Pengelola dimenangkan CV. Eya Luna dengan nilai penawaran Rp149.724.200,00;
 4. Pekerjaan pembangunan sumur bor dimenangkan oleh CV Barus Jaya dengan nilai penawaran Rp149.674.600,00;
- Bahwa terkait penunjukan pemenang dalam pekerjaan Pembangunan Penerangan Lampu Jalan dan Kwh meter di TPU Salit, saksi tidak ada melakukan penunjukkan pemenang dalam kegiatan tersebut karena pendaftaran dan penawaran tidak ada diberikan kepada saksi dan saksi pada BAP sebelumnya saksi cabut dengan alasan karena faktanya tidak ada saksi lakukan verifikasi dokumen;
- Bahwa terdapat titipan yang diarahkan oleh PPK yaitu Terdakwa Radius Tarigan
- Bahwa saksi tidak ada menerima janji dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang tidak seluruh dari arahan PPK, karena yang diusulkan harus sesuai dengan kualifikasi, teknis dan dokumen lainnya.
 - Bahwa ada 1 (satu) kegiatan permintaan Terdakwa Radius Tarigan yang dimenangkan yaitu kegiatan Gapura, tapi hal ini juga berdasarkan dari penilaian dan kualifikasi;
 - Bahwa alasan saksi tidak berkordinasi dengan PPK terkait kegiatan yang tidak terlaksana yaitu kegiatan KWH karena PPTK sering di kantor dan segala administrasi diketahui oleh PPTK, dan yang mengeluarkan surat keputusannya adalah Kepala Dinas;
 - Bahwa saat pemberian RAB/HPS kepada PPK, alasan saksi tidak berkordinasi dengan PPK karena PPTK merupakan perpanjangan tangan PPK, makanya asumsi saksi PPTK akan melaporkan masalah sehubungan dengan perusahaan yang saksi undang tidak ada SBU. Saksi berasumsi karena sudah bersama PPTK maka PPTK yang akan berkordinasi/ menyampaikan dengan PPK;
 - Bahwa saksi sudah pernah melaksanakan pekerjaan sejenis kegiatan pekerjaan perkim TA. 2019 sehingga saksi sudah berpengalaman terhadap hal tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada mendapat arahan dari Kadis untuk menentukan penunjukan langsung;
 - Bahwa saksi pernah menerima dokumen penawaran dari CV Barus Jaya;
 - Bahwa saksi telah menyerahkan dokumen penetapan pemenang kegiatan tersebut kepada PPK dan terkait tindaklanjutnya saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait SPK. dan satu set computer, CPU merupakan milik Dinas Perkim, berada di bidang pertanahan yaitu bidang PPK Radius Tarigan;
 - Bahwa bentuk penawaran dari penyedia yang diberikan kepada PPBJ berbentuk Hardcopy, dan bentuk softcopynya tidak ada diberikan penyedia kepada saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi, Terdakwa tidak ada

Halaman 52 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan saksi alasannya karena tidak ada untungnya bagi Terdakwa;

7. **Jamu**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai PPTK;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai PPTK yaitu :
 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 3. Menyiapkan dokumen atas bebas pelaksanaan kegiatan
 4. Melaksanakan pemeriksaan kegiatan
- Bahwa pelaksana pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 ada ditunjuk 4 (empat) orang Pengawas yaitu;
 1. Sukuten Sitepu, ST, pengawas kegiatan TPU, pembuatan tembok penahanan kolam dan pembuatan lapangan parker;
 2. Hasael Karo Sekali, pengawas pada kegiatan Sumur bor dan Gedung Kantor Pengelola;
 3. Piara Simbolon, pengawas pada kegiatan pembangunan gapura;
 4. Jonsarep Tarigan, pengawas pada kegiatan KWH;
- Bahwa saksi tiga kali turun ke lapangan bersama PPK;
- Bahwa tidak pernah dilakukan pelaporan kepada Pengguna Anggaran;
- Bahwa alasan saksi tidak melakukan pengawasan ke lapangan karena tahun 2019 sesuai Pepres tupoksi PPTK tidak mengawasi di lapangan, sehingga saksi tidak ada mengawasi ke lapangan, yang mengawasi ke lapangan yaitu pengawas lapangan

Halaman 53 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi melihat perkembangan kegiatan tersebut dari laporan dari pengawas lapangan;

- Bahwa berdasarkan Perpres struktur PPK dan PPTK, PPTK dibawah PPK;
- Bahwa yang seharusnya turun ke lapangan yaitu PPK dan Pengawas Lapangan sesuai dengan Perpres 2019, tapi PPTK juga harus mengetahui bagaimana kondisi di lapangan tapi sesuai dengan Perpres 2020 PPTK mempunyai tupoksi untuk turun ke lapangan langsung;
- Bahwa Pengguna Anggaran pernah turun ke lapangan untuk mengecek pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pengguna Anggaran ikut atau mengecek langsung;
- Bahwa saksi membuat ketujuh kontrak dan tidak bertemu langsung kepada penyedia sesuai dengan kontrak;
- Bahwa saksi telah melihat progres terakhir pekerjaan sudah berjalan dan sesuai kontrak;
- Bahwa saksi mengenal saksi Salmon Ginting sebagai pekerja di PT. Karya Bangun Penawarindo tetapi saksi tidak mengetahui pemilik PT. Karya Bangun Penawarindo;
- Bahwa saksi membuat kontrak PT Penawarindo karena di dalam kontrak ada nama saksi Salmon Ginting, dan yang memerintahkan saksi yaitu PPK Terdakwa Radius Tarigan;
- Bahwa saksi mengetahui bukan saksi Salmon Ginting yang menandatangani kontrak dan tidak bertanya dan menerima kontrak tersebut;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah saksi Sariana Br Ginting, dan saksi tidak mengenal saksi Mambar yang merupakan suami dari direktur PT Karya Bangun Penawarindo;
- Bahwa saksi mengenal saksi Yanti Christina Perangin-Angin admin perusahaan saksi Arisman Tarigan;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Arisman Tarigan;
- Bahwa saksi Arisman Tarigan merupakan yang mengerjakan pekerjaan pada kegiatan penataan Kawasan TPU Desa Salit;
- Bahwa perusahaan yang mengerjakan penataan kawasan yaitu CV. Cahaya Sangareva yaitu saksi Arisman Tarigan;

Halaman 54 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPK Kwh penerangan lampu diserahkan dan ditandatangani setelah pekerjaan selesai dikerjakan;
 - Bahwa terhadap kegiatan KWH penerangan lampu tidak mengikuti mekanisme penetapan pemenang oleh pejabat pengadaan barang dan jasa;
 - Bahwa CV. Cahaya Sangareva merupakan perusahaan dari Sentosa Brahmana;
 - Bahwa kegiatan ini pada tahun 2020 ada temuan dari BPK dan sudah pernah dikeluarkan surat dari Bupati Karo untuk dibayarkan dan melunasi temuan;
 - Bahwa saksi mendapatkan honor dalam kegiatan ini sebagai PPTK dibawah Rp.1.000.000. dan mendapatkan uang jalan dari Kepala Dinas;.
 - Bahwa tidak ada laporan harian, mingguan, bulanan oleh pengawas, laporan tersebut dikirimkan setelah kegiatan selesai;
 - Bahwa yang membuat laporan tersebut adalah rekanan yang diketahui oleh pengawas lapangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan PPK dan PPTK tidak ada yang lebih tinggi (sejajar).

8. **Jon Sarep Tarigan**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa hubungan saksi pada kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 yaitu saksi sebagai pengawas lapangan pada kegiatan pekerjaan KWH dalam TPU Salit di Kabupaten Karo Tahun 2019 berdasarkan perintah lisan dari PPK Terdakwa Radius Tarigan;
- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kasi Bina Teknik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo;

Halaman 55 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini saksi belum terima SK sebagai Pengawas Lapangan dari Terdakwa Darius Tarigan dan saksi tidak ada menerima honor selaku pengawas pada kegiatan pekerjaan KWH dalam TPU Salit di Kabupaten Karo Tahun 2019;
- Bahwa di lapangan yang melaksanakan kegiatan pekerjaan KWH dalam TPU Salit di Kabupaten Karo Tahun 2019 yaitu saksi Salmon Ginting;
- Bahwa di lapangan saksi mengawasi pekerjaan pekerjaan KWH dalam TPU Salit di Kabupaten Karo Tahun 2019 dari awal hingga akhir seperti penggalian lobang untuk tiang dan pemasangan tiang dan perangkat lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menunjuk saksi sebagai pengawas pekerjaan KWH dalam TPU Salit di Kabupaten Karo Tahun 2019 yang tidak memiliki kualifikasi atau sertifikat keahlian teknis untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan KWH tersebut;
- Bahwa saksi hanya melakukan pemeriksaan dan pengawasan pekerjaan KWH dalam TPU Salit di Kabupaten Karo Tahun 2019 secara visual;
- Bahwa yang hadir pada saat PHO dari pihak penyedia pada pekerjaan KWH dalam TPU Salit di Kabupaten Karo Tahun 2019 yaitu saksi Salmon Ginting;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan KWH dalam TPU Salit di Kabupaten Karo Tahun 2019 sudah dibayarkan penuh;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan, bahwa SK Pengawas Lapangan sudah Terdakwa berikan pada saksi pada Tahun 2019;.

9. **Mambar PA, ST**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan Penanggung Jawab Teknik dan tenaga teknik pada PT. Kharya Bangun Penawarindo;

Halaman 56 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan kerja sama antara perusahaan PT Kharya Bangun Penawarindo dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi, kontrak antara Dinas Perkim dengan PT Karya Bangun Penawarindo dapat saksi pastikan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi maupun saksi Sariana Br Ginting selaku Direktur PT Karya Bangun Penawarindo dan stempel yang tercantum pada kontrak juga bukan stempel perusahaan yang asli;
- Bahwa saksi Jamaludin Ginting dan saksi Salmon Ginting menemui saksi untuk mengajak saksi untuk memasukkan penawaran terkait pekerjaan tersebut karena melalui proses lelang, setelah itu saksi Salmon Ginting meminta dokumen perusahaan untuk mengikuti tender tersebut;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu saksi Salmon Ginting kembali menemui saksi dan mengatakan "bang keknya menang itu" setelah itu memberikan saksi Salmon Ginting mengatakan kepada saksi kalau kita menang saksi Salmon Ginting yang belanja dan saksi Salmon Ginting juga yang kerjakan;
- Bahwa kemudian saksi Salmon Ginting mendatangi kembali saksi memberitahu bahwa perusahaan saksi kalah, lalu saksi meminta agar dokumen perusahaan dikembalikan, setelah itu saksi Salmon Ginting mengembalikan dokumen tersebut;
- Bahwa PT. Kharya Bangun Penawarindo tidak pernah mengerjakan pekerjaan fisik penerangan lampu jalan umum dan Kwh meter di TPU Salit;
- Bahwa saksi Sariana Br. Ginting (istri saksi) selaku Direktur PT. Kharya Bangun Penawarindo tidak pernah melakukan tanda tangan kontrak terkait pekerjaan fisik penerangan lampu jalan umum dan Kwh meter di TPU Salit dan jika ada tanda tangan atas nama saksi Sariana Br. Ginting sudah dipastikan tanda tangan tersebut adalah ditiru atau dipalsukan;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan penerangan lampu jalan umum dan Kwh meter di TPU Salit tersebut dikerjakan oleh PT. Kharya Bangun Penawarindo setelah ditelpon oleh Selvi Br Sembiring (pegawai Dinas Perkim) yang mengatakan ada panggilan Kejaksaan;

Halaman 57 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang masuk ke rekening PT. Kharya Bangun Penawarindo sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 1. Tanggal 08 November 2019 sebanyak Rp8.895.785,00 dari 4362/SP2D-LS/PEERKIM/19;
 2. Tanggal 08 November 2019 sebanyak Rp169.019.919,00 dari 4361/SP2D-LS/PEERKIM/19;
 - Bahwa uang yang masuk ke rekening PT. Kharya Bangun Penawarindo sebanyak 2 (dua) kali tersebut dengan total sejumlah Rp177.915.704,00 sudah saksi berikan kepada saksi Jamaludin Ginting dan saksi Apriondi Tarigan dengan memberikan cek;
 - Bahwa dari uang yang masuk ke rekening PT. Kharya Bangun Penawarindo, saksi tidak ada uang imbalan jasa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pajak PT Karya Bangun Penawarindo dibayar atau tidak karena saksi tidak memperhatikan pajak tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

10. **Sariana Br Ginting**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan Direktur PT Karya Bangun Penawarindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali terkait Kerjasama antara PT Kharya Bangun Penawarindo dengan Dinas Perkim pada pekerjaan penerangan lampu jalan umum dan Kwh meter di TPU Salit;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi kontrak antara Dinas Perkim dengan PT Kharya Bangun Penawarindo yang sudah ditandatangani atas nama saksi, saksi pastikan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan stempel yang ada pada kontrak tersebut bukan stempel PT Kharya Bangun Penawarindo;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait tanda tangan yang dipalsukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Salmon Ginting karena bagian dari perusahaan PT Kharya Bangun Penawarindo;
 - Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan saksi Jamaludin Ginting dan Terdakwa Radius Tarigan, ST;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

11. **Salmon Ginting.**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan tenaga penanggung jawab Teknik di PT. Kharya Bangun Penawarindo 2017-sekarang;
- Bahwa hubungan saksi dengan pekerjaan pemasangan lampu penerangan jalan umum dan KWH meter di TPU Desa Salit tahun 2019 adalah pekerja yang disuruh oleh saksi Jamaludin Ginting untuk mengerjakan item pekerjaan tersebut;
- Bahwa kronologis sehingga saksi disuruh mengerjakan pekerjaan pemasangan lampu penerangan jalan umum dan KWH meter di TPU Desa Salit tahun 2019 adalah pertama kali saksi ditelpon oleh saksi Jamaludin Ginting dengan berkata “ada pekerjaan untuk kam yaitu pemasangan lampu penerangan jalan umum dan KWH meter di TPU Desa Salit”.
- Bahwa kemudian saksi Jamaludin Ginting bertanya kepada saksi “apakah ada perusahaan yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan pekerjaan ini”;
- Bahwa saksi menjawab “ada perusahaan abang saksi tapi saksi tanya dulu”, lalu saksi Jamaludin Ginting berkata “kalau perusahaan kam mau, kam bawa berkasnya ke Dinas Perkim”;
- Bahwa selanjutnya telah saksi memberikan berkas perusahaan PT. Kharya Bangun Penawarindo, saksi Jamaludin Ginting mengatakan perusahaan yang saksi berikan tidak layak dan saksi mengembalikan berkas kepada pihak perusahaan;
- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi Jamaludin Ginting menelpon saksi dan saksi Jamaludin mengatakan “udah ada

Halaman 59 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenang pekerjaan tersebut dan saksi disuruh mengerjakan pekerjaan tersebut”;

- Bahwa setelah itu saksi bertemu dengan saksi Jamaludin Ginting di Dinas Perkim untuk membicarakan kapan dilaksanakannya pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pada mulanya saksi disuruh saksi Jamaludin Ginting untuk mengerjakan pemasangan lampu di Desa Salit dengan lebih dulu diperkenalkan dengan Pengawas Lapangan yang bernama saksi Jon Sarep Tarigan;
 - Bahwa kemudian saksi disuruh membeli material untuk pekerjaan tersebut;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak pernah mengikuti proses pelelangan dikarenakan pada saat masih memberikan dokumen perusahaan saksi Jamaludin Ginting mengatakan perusahaan yang saksi usulkan tidak layak atau tidak lengkap;
 - Bahwa selama proses pengerjaan pemasangan lampu penerangan jalan dan Kwh meter di TPU Salit menggunakan uang pribadi saksi sebanyak Rp30.000.000,00 dan selebihnya menggunakan uang saksi Jamaludin Ginting;
 - Bahwa jangka waktu yang diberikan oleh saksi Jamaludin untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari tapi saksi selesaikan pekerjaan tersebut dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari;
 - Bahwa pencairan dari Dinas Perkim telah masuk ke rekening perusahaan PT. Kharya Bangun Penawarindo;
 - Bahwa saksi telah menerima uang hasil pekerjaan pemasangan lampu penerangan jalan dan Kwh meter di TPU Salit yang saksi terima dari saksi Jamaludin Ginting dan dari saksi Apriondi Tarigan dengan total sejumlah Rp177.915.704,00;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

12. **Jamaludin Ginting.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan PNS di dinas Permukiman Rakyat sebagai Kepala seksi Sengketa Tanah;
- Bahwa kaitan saksi pada kegiatan di Dinas Perkim sebenarnya tidak ada, saksi pernah memberikan saran kepada Kepala Dinas saksi Chandra Tarigan dan PPK Terdakwa Radius Tarigan dalam penunjukan penyedia untuk item pekerjaan penerangan lampu jalan atau KWH di TPU salit tahun 2019 yang mengerjakan saksi Salmon Ginting;
- Bahwa saksi merupakan penghubung antara panitia pada kegiatan Dinas Perkim dengan penyedia;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan saksi Salmon Ginting, sebelumnya saksi Salmon Ginting sering mengerjakan pekerjaan bidang lampu jalan sehingga saksi memberikan penawaran kepada saksi Salmon Ginting terkait kegiatan KWH di TPU Salit pada Dinas Perkim;
- Bahwa saksi mengajak saksi Salmon Ginting datang ke Dinas Perkim dan mengenalkan ke PPK Terdakwa Radius Tarigan dan membahas kegiatan tersebut diruangan PPK dengan perjanjian saksi Salmon Ginting harus menyisihkan 15 % dari netto pencairan sebagai kewajiban dan saksi Salmon menyetujui hal tersebut;
- Bahwa saat itu saksi Salmon Ginting langsung mengurus/memasukkan dokumen perusahaan ke Dinas Perkim;
- Bahwa saat Dinas Perkim melakukan verifikasi terhadap dokumen perusahaan milik saksi Salmon Ginting, ternyata berkas CV tersebut tidak layak dan kemudian saksi menyuruh saksi Salmon Ginting untuk memasukkan dokumen perusahaan dengan berbadan hukum PT;
- Bahwa setelah itu saksi Salmon Ginting membawa dokumen PT, ternyata dokumen tersebut juga belum lengkap, dan saksi menyuruh saksi Salmon Ginting untuk dilengkapi kembali;
- Bahwa setelah saksi Salmon Ginting melengkapi berkas tersebut kepada saksi Jon Karnanta melalui saksi Jamu, pihak Perkim melakukan verifikasi dan berkas tersebut dinyatakan lengkap;
- Bahwa sistem kegiatan pekerjaan penerangan lampu jalan atau KWH pada Dinas Perkim yaitu penunjukan langsung;

Halaman 61 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajak saksi Salmon Ginting dan saksi Mambar untuk bertemu di kedai kopi samping Gudang rumah saksi Mambar yang beralamat di Perumahan Korpri;
- Bahwa saksi menjanjikan fee pinjam perusahaan kepada saksi Mambar sebesar 2% dari netto pencairan, namun saksi Mambar meminta 3% sehingga terjadi tawar menawar, karena pertimbangan saksi Salmon Ginting yang mengerjakan, sehingga saksi Mambar pemilik perusahaan menyetujui fee sebesar 2%;
- Bahwa SPK (surat perintah kerja) ditandatangani/dibuat saat kegiatan pekerjaan berlangsung;
- Bahwa saat pelaksanaan pekerjaan pemasangan lampu jalan tersebut, saksi Salmon Ginting kehabisan material/dana sehingga saksi Salmon Ginting meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Bahwa saksi memberikan fee kepada saksi Mambar setelah dilakukan pencairan melalui saksi Salmon Ginting;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan fee dari pihak mana pun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui RAB/HPS ;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke lokasi kegiatan dilaksanakan;
- Bahwa yang menanggung pajak kegiatan KWH saksi tidak mengetahui, sementara laporan dari pemilik perusahaan saksi Mambar masih ditagih pajak dari kegiatan KWH pada Dinas Perkim;
- Bahwa yang melakukan pencairan yaitu saksi dan saksi Salmon Ginting,
- Bahwa pihak penyedia yang bertandatangan pada dokumen yaitu direktur PT Karya Bangun Penawarindo;
- Bahwa saksi dan saksi Salmon Ginting menerima uang pencairan pada kegiatan KWH yaitu seluruhnya diterima dengan pencairan 100%;
- Bahwa pencairan dilakukan 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi memotong Rp. 30.000.000.00 yang dipinjam oleh saksi Salmon Ginting, dan sisanya saksi serahkan kepada saksi Salmon Ginting;
- Bahwa saksi pernah meminta kepada saksi Mambar untuk menuliskan nama saksi pada cek Nomor CJ848408 tanggal 13

Halaman 62 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 senilai Ro. 50.000.000,00 dan cek nomor CJ848411 tanggal 25 November 2019 senilai Rp. 49.500.000,00 dengan alasan karena terdapat uang saksi dalam pencairan tersebut;

- Bahwa adapun rincian biaya penggunaan uang atas pencairan pekerjaan pemasangan lampu KWH di TPU Salit TA 2019 yaitu

1. Biaya untuk pekerjaan yaitu Rp. 123.000.000,00
2. Uang yang dicairkan sesuai kontrak yaitu Rp. 177.915.704,00
3. Mengganti biaya pekerja yaitu Rp. 123.000.000,00
4. Uang Jasa Salmon Rp. 34.000.000,00
5. Uang kewajiban kepada PPK Rp. 5.000.000.00 yang dititipkan kepada saksi Jamu
6. Uang fee perusahaan sebesar 2% dari nilai bersih kontrak Rp. 3.500.000.00
7. Sehingga sisa Rp. 11.500.000.00 saksi tidak tahu digunakan untuk apa;

- Bahwa saksi tidak pernah ke lapangan bersama dengan saksi Salmon Ginting untuk mengerjakan/melihat kegiatan pekerjaan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Salmon Ginting pernah memberikan berkas kepada PPTK yaitu saksi Jamu

- Bahwa saksi tidak menghadiri saat serah terima kegiatan dilaksanakan;

- Bahwa saksi telah memberikan uang yang telah saksi terima berupa cek dari saksi Mambar kepada saksi Salmon Ginting;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi terkait uang fee yang diberikan saksi kepada Terdakwa melalui saksi Jamu sebesar Rp. 5.000.000.00,-.

13. **Arisman Tarigan**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;

Halaman 63 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan pelaksana pekerjaan dalam kegiatan penataan Kawasan TPU Salit Tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui informasi terkait kegiatan penataan Kawasan TPU Salit Tahun 2019 dari PPK Terdakwa Radius Tarigan;
- Bahwa saksi menyewa CV. Cahaya Shanareva untuk pelaksanaan pekerjaan dalam kegiatan penataan Kawasan TPU Salit milik Zakaria Sembiring;
- Bahwa saksi menyewa perusahaan CV Cahaya Shanareva untuk kegiatan TPU sebesar 2% dari nilai kontrak sekitar Rp20.000.000,00;
- Bahwa saat pencairan, saksi langsung memberikan secara cash fee yang telah dijanjikan saksi pada direktur perusahaan melalui Yanti yang diserahkan kepada Zakaria Sembiring;
- Bahwa saksi mengikuti tender dan dapat bocoran HPA/RAB dari tenaga honor (saksi lupa namanya) dari Dinas Perkim;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa Radius Tarigan memberitahu kepada saksi di Dinas Perkim sudah tayang kegiatan TPU Salit sehingga saksi langsung mengupload dokumen penawaran ke website LPSE Kab Karo;
- Bahwa dasar Terdakwa Radius Tarigan menginfokan bahwa di Dinas Perkim terdapat pekerjaan kegiatan TPU karena sebelumnya saksi pernah menanyakan pekerjaan kepada Terdakwa Radius Tarigan dan saksi Chandra Tarigan;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Kepala Dinas Perkim saksi Chandra Tarigan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Radius Tarigan sebelum tender dilaksanakan, setelah itu Perusahaan CV. Cahaya Shanareva ditunjuk sebagai pemenang lelang pada kegiatan penata Kawasan TPU tahun 2019;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sentosa S Brahmana untuk mengurus pekerjaan tersebut
- Bahwa Terdakwa Radius Tarigan ikut terlibat dalam mengatur dokumen pengadaan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Radius Tarigan, ST saat meninjau lapangan;

Halaman 64 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat laporan harian sampai laporan bulan saksi menyuruh seseorang namanya saksi lupa;
- Bahwa nilai kontrak kegiatan TPU yaitu Rp. 1.197.569.600,- dengan masa kontrak sejak tanggal 30 Juli 2019 s/d tanggal 27 Oktober 2019 dengan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari;
- Bahwa saksi pernah diminta uang komitmen oleh Terdakwa Radius Tarigan melalui telpon, setelah selesai pencairan tetapi saksi tidak memberikan karena saksi tidak suka dengan cara komunikasi Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pencairan ke bank yaitu saksi dengan Sentosa Brahmana;
- Bahwa pencairan dilakukan 2 (dua) tahap yaitu uang muka dan selesai 100 % pekerjaan tersebut;
- Bahwa seluruh dokumen pengadaan, kontrak, sampai dengan pencairan anggaran atas nama Sentosa S Brahmana ditandatangani oleh saksi,
- Bahwa Sentosa Brahmana merupakan pekerja dari saksi, dan nama Sentosa S Brahmana yang ada pada akta perusahaan;
- Bahwa saksi yang mengajukan kepada yang punya perusahaan agar nama Sentosa S Brahmana dimasukkan kedalam akta perusahaan;
- Bahwa saksi menandatangani kontrak di kantor Dinas Perkim, tetapi pada saat itu PPK tidak ada di kantor;
- Bahwa saat saksi menandatangani kontrak, belum ada tanda tangan PPK pada saat itu;
- Bahwa dokumen perusahaan dalam undangan klarifikasi tersebut adalah dokumen asli dengan izin pemerintah, pajak dan tenaga ahli;
- Bahwa Terdakwa Radius Tarigan dan Pokja mengetahui bahwa saksi menggunakan perusahaan dan tenaga ahli sewa;
- Bahwa pekerjaan pengadaan TPU telah dilaksanakan dan dilakukan pencairan 100% dengan 2 (dua) kali pencairan;
- Bahwa CV Cahaya Shanareva telah menerima pembayaran atas kegiatan TPU di mana pembayaran dilakukan secara transfer melalui rekening perusahaan yaitu pada Bank Sumut;

Halaman 65 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut diambil oleh saksi dan saksi mengajak Sentosa S Brahmana ke bank dengan membawa cap/stemple perusahaan;
 - Bahwa setelah uang tersebut diambil saksi membayar uang material dan upah tukang;
 - Bahwa menurut saksi pekerjaan yang telah dikerjakan oleh saksi sudah sesuai dengan RAB/HPS;
 - Bahwa saat serah terima pekerjaan yang hadir pada saat itu yaitu, saksi dan pengawas sementara PPK tidak ada saat serah terima dilakukan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak ada mengarahkan pemenang pada kegiatan Kwh yang direkomendasikan oleh saksi.

14. **Cristoper Matias Barus**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa hubungan saksi pada kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 yaitu perusahaan saksi CV Alda Trans dipakai/dipinjam untuk pekerjaan pembuatan lapangan parkir oleh saksi Jan Baginta barus pada kegiatan di Dinas Perkim;
- Bahwa saksi menyuruh Nova Br Sitepu yang merupakan admin dari CV Alda Trans untuk membalik namakan perusahaan;
- Bahwa sebelumnya perusahaan saksi pernah dipakai juga untuk kegiatan lain, sehingga saat ini wakil direktur perusahaan CV Alda Trans masih menggunakan nama saksi Eddy Saputra;
- Bahwa saat mengikuti tender pekerjaan pembuatan lapangan parkir pada kegiatan Dinas Perkim masih menggunakan akta pendirian persero serta perubahan anggaran dasar CV Alda Trans dan masih menggunakan nama saksi Eddy Saputra sebagai wakil direktur dan semua dokumen ditandatangani oleh

Halaman 66 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jan Baginta Barus dan semua dokumen dicap stempel CV Alda Trans;

- Bahwa adanya perubahan akta pada perusahaan saksi atas nama saksi Eddy Saputra menyakut pergantian pengurus dan pertanggungjawapan pekerjaan;
 - Bahwa saat saksi mau mengubah saksi Jan Baginta Barus sebagai wakil direktur CV Alda Trans, pihak Notaris mengatakan bahwa saksi Eddy Saputra tidak bisa dikeluarkan dari akta perubahan dikarenakan nama saksi Eddy Saputra tidak sesuai dengan nama di KTP dengan data Disdikcapil, sehingga nama Eddy Saputra sebagai wakil direktur yang dilanjutkan untuk mengerjakan pembuatan Lapangan Parkir Area Pemakaman Umum di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kab Karo;
 - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Eddy Saputra;
 - Bahwa saksi Jan Baginta Barus menjanjikan untuk peminjaman perusahaan sebesar 1% setelah dipotong pajak;
 - Bahwa pencairan dilakukan 2 (dua) tahap dengan hari yang berbeda, pencairan tersebut masuk ke rekening perusahaan CV Alda Trans;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima imbalan atau janji dari saksi Jan Baginta Barus terkait peminjaman perusahaan karena alasan rugi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

15. **Novalinda Br Sitepu.**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan staff di CV. Alda Trans merupakan milik saksi Cristoper Barus;
- Bahwa saksi Cristoper Barus menghubungi saksi untuk menginfokan bahwa ada yang menggunakan CV. Alda Barus untuk kegiatan pekerjaan lahan parkir pada Dinas Perkim yaitu saksi Jan Baginta Barus;

Halaman 67 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh kordinasi dengan saksi Jan Baginta Barus terkait berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses lelang pada Dinas Perkim;
- Bahwa saksi Jan Baginta Barus munggunakan CV. Alda Trans untuk mengerjakan kegiatan pembuatan lapangan parkir dengan anggaran sekitar Rp. 750.000.000,- ;
- Bahwa saksi yang melengkapi proses berkas yang diminta saat proses lelang, proses pencairan, dan saat klarifikasi ke ULP Kab Karo;
- Bahwa saksi mengantarkan dokumen asli penawaran dan kelengkapan lainnya yang diserahkan langsung kepada panitia ULP tahun 2019;
- Bahwa saksi selalu berkordinasi dengan saksi Jan Baginta Barus yang merupakan adik kandung dari saksi Christoper Barus;
- Bahwa adapun proses kegiatan tender yaitu :
 1. Upload harga penawaran
 2. Surat izin perusahaan
 3. Akta Perusahaan
 4. Identitas pengurus-pengurus perusahaan
 5. Dokumen-dokumen pendukung kegiatan
- Bahwa terhadap penandatanganan kelengkapan administrasi penawaran, pembuatan lapangan parkir, proses kualifikasi, kontrak pekerjaan dan dokumen pencairan An saksi Eddy Saputra sebagai wakil Direktur CV Alda Trans ditandatangani oleh saksi Jan Baginta Barus;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Eddy Saputra;
- Bahwa saksi Eddy Saputra tidak ikut dalam proses verifikasi kegiatan pembuatan lapangan parkir pada Dinas Perkim tahun 2019 ke ULP Kab Karo;
- Bahwa saksi dan saksi Jan Baginta Barus pergi ke pokja untuk melakukan kualifikasi;
- Bahwa dasar saksi Jan Baginta Barus datang ke pokja melakukan kualifikasi karena saksi Jan Baginta Barus yang mengerjakan pekerjaan pembuatan lapangan parkir di TPU Salit;
- Bahwa saksi menyewa personil dari petugas asosiasi gapensi, saksi lupa nama namanya yang menjadi personil untuk kegiatan pembuatan lapangan parker;

Halaman 68 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen untuk pencairan anggaran pada kegiatan pembuatan lapangan parkir pada tahun 2019 yaitu;
 1. Dokumen Back up data
 2. Laporan harian pekerjaan
 3. Laporan mingguan pekerjaan
 4. Laporan bulanan pekerjaan
 5. As build drawing kegiatan
 6. MC
 7. Dokumentasi kegiatan
 8. Surat permohonan pengajuan pembayaran kepada dinas terkait
 9. Rekening koran
 10. SBU
 11. NPWP Perusahaan
 - Bahwa saksi mengantarkan dokumen pencairan kepada saksi Jamu;
 - Bahwa saksi tidak ada diberikan honor/upah dari saksi Jan Baginta Barus, saksi hanya menerima gaji bulanan dari CV Alda Trans;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

16. **Juliandi Sembiring.**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi meruapakan honor operator komputer di Dinas Perkim yang dibawa oleh saksi Chandra Tarigan, ST;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai honor di Dinas Perkim adalah dengan dikeluarkan SK Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Karo Nomor; 800/41/SK/PERKIM/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengangkatan Juliandi Sembiring;
- Bahwa sejak kegiatan perencanaan di TPU Salit saksi dipanggil oleh saksi Evivenisda Br. Sinuraya di mana arahan dari Terdakwa Radius Tarigan untuk melakukan survei lapangan;

Halaman 69 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperintahkan untuk melihat situasi di lapangan untuk membuat gambaran yang disuruh oleh Terdakwa Radius Tarigan, ST melalui saksi Evivenisda Br. Sinuraya;
- Bahwa Terdakwa Radius Tarigan tidak ada ikut melakukan servei ke lapangan dengan saksi;
- Bahwa setelah saksi melihat ke lapangan saksi melaporkan kepada saksi Evivenisda Br. Sinuraya, setelah itu saksi mencoba menggambarkan;
- Bahwa saksi Evivenisda Br. Sinuraya memerintahkan saksi sebelum berjalannya kegiatan;
- Bahwa ada 7 (tujuh) kegiatan yang diperintahkan kepada saksi sesuai dengan RKA yaitu :
 1. penata lingkungan TPU salit,
 2. pembangunan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran,
 3. pembangunan lahan parkir,
 4. pembangunan kantor pengelolaan,
 5. pembangunan sumur bor,
 6. Pembangunan gapura,
 7. Pembangunan lampu jalan
- Bahwa saksi tidak ada perintah dari pihak Perkim atau kualifikasi terkait gambaran suatu kegiatan yang akan dilakukan di Dinas Perkim;
- Bahwa setelah saksi menggambar dan menghitung volume setelah itu saksi diperintahkan untuk menghitung anggarannya;
- Bahwa saksi menghitung HPS dan RAB yang disuruh oleh Terdakwa Radius Tarigan melalui saksi Evivenisda Br Sinuraya;
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut karena perintah dari atasan;
- Bahwa terhadap kegiatan tersebut, tahap awal yang dilakukan oleh saksi, saksi melaporkan ke saksi Evivensda Br Sinuraya dan untuk hasilnya saksi melaporkan langsung kepada Terdakwa Radius Tarigan;
- Bahwa setelah saksi membuat gambar HPS/RAB, saksi memberikan kepada Terdakwa Radius Tarigan selaku PKK;
- Bahwa saksi mengerjakan RAB/HPS dikomputer bidang pertanahan yaitu bidang Terdakwa Radius Tarigan;

Halaman 70 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa Radius Tarigan memperbaiki/mengganti judul RAB/HPS lewat telepon;
- Bahwa dasar saksi membuat HPS/RAB awalnya dari gambar dan perencanaan, dan dari perencanaan maupun gambar tersebut saksi menghitung volume masing masing pada gambar, dari hitungan volume tersebut saksi memasukkan anggaran berdasarkan dengan ketentuan satuan harga yang telah ditetapkan pada Kabupaten Karo, dari rincian materil itu saksi masukkan kedokumen anggarannya;
- Bahwa saksi pernah diarahkan oleh saksi Jamu terkait dokumen;
- Bahwa saksi tidak ada diarahkan dari pihak terkait pembuatan RAB/HPS, kecuali pada kegiatan penerangan lampu jalan, saksi diarahkan oleh saksi Jamaludin Ginting karena hanya saksi Jamaludin Ginting yang paham terkait KWH tinggi;
- Bahwa saksi membuat laporan harian, bulanan sampai penyelesaian pada kegiatan pekerjaan KWH, Lapangan Parkir dan Kawasan TPU yang disuruh oleh penyedia kegiatan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi ada diberikan uang dari saksi Jamaludin Ginting dari hasil pekerjaan saksi;
- Bahwa saksi tidak ada membuat RAB/HPS dan alternatif berbagai RAB kepada orang lain
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan RAB/HPS kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak ada diberikan imbalan dari Terdakwa Radius Tarigan terkait pembuatan RAB/HVS, saksi hanya menerima gaji honor dari Dinas Perkim sebesar Rp. 1.765,000,- ;
- Bahwa setelah pekerjaan fisik dilaksanakan beberapa kontraktor meminta tolong kepada saksi untuk membuatkan laporan dengan catatan kontraktor di lapangan;
- Bahwa saksi membuat laporan yang disuruh oleh kontraktor ketika pekerjaan telah selesai;
- Bahwa saksi membuat laporan kegiatan Penataan TPU yang disuruh oleh saksi Arisman Tarigan, setelah selesai saksi memberikan kembali kepada saksi Arisman Tarigan, dan saksi tidak mengetahui bahwa saksi Arisman Tarigan adalah pemenangnya;

Halaman 71 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan pengawas saksi buat dan diserahkan kepada para penyedia;
- Bahwa saksi juga membuat laporan pada kegiatan lapangan parkir yang menghubungi saksi yaitu saksi Novalinda Br. Sitepu;
- Bahwa data dari pengawas kegiatan hasil pekerjaan dikasih bentuk kertas (sketsa) dan hasilnya di print oleh saksi dan diberikan kepada saksi Novalinda Br. Sitepu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa laporan yang saksi buat merupakan syarat untuk melakukan pencairan;
- Bahwa seingat saksi pengawas dilapangan yaitu saksi Jon Sarep Tarigan, untuk lampu jalan (KWH) saksi Sukuten Sitepu pengawasan lahan parkir;
- Bahwa saksi tidak ada diberikan imbalan oleh penyedia atas jasa saksi dalam membuat laporan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selesainya 7 (tujuh) kegiatan ini, karena saksi tidak meninjau ke lapangan lagi;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan bahwa Terdakwa menyuruh Evivenista untuk memerintahkan membuat gambar dan membuat RAB/HPS.

17. **Jan Baginta Barus**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa kaitan saksi pada kegiatan ini yaitu saksi sebagai kontraktor untuk kegiatan lapangan parkir;
- Bahwa perusahaan yang dimenangkan pada kegiatan lapangan parkir yaitu CV Alda Trans;
- Bahwa legalitas saksi dalam perusahaan CV. Alda Trans tidak ada, saksi menyewa perusahaan CV Alda Trans;
- Bahwa Direktur CV Alda Trans yaitu Cristoper Barus yang merupakan kakak kandung dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui informasi kegiatan lapangan parkir yaitu dari saksi Cristoper Barus;

Halaman 72 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan semua dokumen-dokumen penawaran, membuat kualifikasi dan mengupload terkait dengan tender kegiatan lapangan parkir yaitu saksi Novalinda Br Sitepu dan yang menandatangani dokumen penawaran tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa kesepakatan saksi dengan CV Alda Trans dengan komisi 1%;
- Bahwa anggaran kegiatan lapangan parkir dengan nilai kontrak Rp. 748.344.600,-;
- Bahwa pada saat pelaksanaan persiapan kegiatan saksi meninjau ke lapangan dan dihadiri oleh Terdakwa Radius Tarigan
- Bahwa saksi yang membeli bahan untuk kegiatan dan yang mengerjakan di lapangan yaitu Pak Manurung yang saksi percayakan di lapangan;
- Bahwa dalam pengajuan tender pada akta perusahaan nama yang digunakan dalam akta perusahaan tersebut yaitu saksi Edy Saputra;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan saksi Edy Saputra dan setiap kontrak yang menandatangani setiap administrasi pencaraian atas nama saksi Edi Saputra yaitu saksi dan saksi juga menggunakan stemple perusahaan;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani kontrak di LPSE tidak ada pihak dari PPK yaitu Terdakwa Radius Tarigan dilokasi tersebut;
- Bahwa seharusnya pihak PPK harus hadir saat penandatanganan kontrak, karena yang menandatangani kontrak tersebut adalah saksi dan PPK;
- Bahwa saksi tidak memiliki pengalaman terkait pada kegiatan ini;
- Bahwa pekerjaan dan pencairan sudah selesai 100% tetapi saksi tidak ada memberikan 1 % kepada saksi Cristoper Barus selaku direktur CV Alda Trans karena pekerjaan tersebut rugi;
- Bahwa saat pencairan 100% saksi yang mencairkan sendiri dengan dasar cek yang saksi minta kepada saksi Novalinda Br Sitepu dan saksi Novalinda Br Sitepu meminta kepada saksi Crisroper Barus;

Halaman 73 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat serah terima pekerjaan saksi menyerahkan dokumen serah terima ke Dinas Perkim yaitu saksi Jamu; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

18. **Evivenisda Br Sinuraya, SE.**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Seksi Pemakaman di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Karo TA 2017-2021;
- Bahwa Kepala Seksi Pemakaman strukturalnya dibawah Kepala Bidang Pertanahan dan Pemakaman yang dijabat oleh Terdakwa Radius Tarigan, ST;
- Bahwa yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi saksi selaku Kasi Pemakaman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Karo tahun 2017-2021 yaitu :
 1. Menyusun rencana kerja seksi pemakaman;
 2. Menyelenggarakan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan fasilitas pemakaman umum;
 3. Melaksanakan penataan lingkungan makam pada pemakaman umum;
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kabid Pertanahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang dan tugasnya;
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
 6. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kegiatan di Dinas Perkim bermasalah, saksi tahu kegiatan kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 bermasalah setelah diperiksa di Kejaksaan;
- Bahwa kaitan saksi dalam 7 (tujuh) kegiatan kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit

Halaman 74 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 yaitu saksi diperintahkan Terdakwa Radius Tarigan untuk membuat gambar RAB/HPS atas perintah atasan saksi yaitu Terdakwa Radius Tarigan;

- Bahwa saksi ditugaskan oleh Terdakwa Radius Tarigan untuk menyuruh saksi Juliandi Sembiring untuk membuat Gambar kegiatan RAB/HPS pada kegiatan kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa setelah saksi Juliandi Sembiring menyelesaikan perintah dari Terdakwa Radius Tarigan dan memberikan kepada saksi untuk diberikan kepada Terdakwa Radius Tarigan;
- Bahwa terkait RAB/HPS yang dibuat oleh saksi Juliandi Sembiring, saksi memberitahukan agar dilihat dari BPA;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggapan Terdakwa Radius Tarigan terhadap hasil dari kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa seharusnya yang membuat RAB/HPS yaitu PPK;
- Bahwa alasan saksi menyuruh saksi Juliandi Sembiring untuk membuat RAB/HPS karena perintah dari atasan yaitu Terdakwa Radius Tarigan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan peninjauan kelapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu perkembangan dan hasil dari ke 7 (tujuh) kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi, bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk memerintahkan saksi Juliandi Sembiring terkait menggambar RAB/HPS;

19. **Hasael Karo Sekali.**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;

Halaman 75 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi selaku Pengawas Lapangan dan Bendahara Pengeluaran sejak bulan September tahun 2019;
- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai pengawas adalah penunjukan langsung dari PPK yaitu Terdakwa Radius Tarigan, ST, dan saksi ditunjuk secara lisan;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan pada kegiatan sumur bor dan kegiatan pembangunan Gedung kantor pengelola dan kegiatan tersebut dilakukan bersamaan;
- Bahwa saksi tidak memiliki kualifikasi menjadi pengawas;
- Bahwa terdapat 7 (tujuh) kegiatan pada dinas perkim, yaitu Penataan Kawasan TPU (30%), Pembuatan lapangan parkir, Pembangunan gedung kantor pengelola, Pembangunan gapura, Pembuatan sumur bor, Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran, dan Pemasangan lampu kwh meter;
- Bahwa uang muka yang diberikan kepada penyedia untuk setiap kegiatannya adalah sebagai berikut:
 1. Penataan Kawasan TPU (30%);
 2. Pembuatan lapangan parkir (30%);
 3. Pembangunan gedung kantor pengelola (tidak mengambil uang muka);
 4. Pembangunan gapura (Tidak mengambil uang muka);
 5. Pembuatan sumur bor (Tidak mengambil uang muka) ;
 6. Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran (30%);
 7. Pemasangan lampu kwh meter (Tidak mengambil uang muka);
- Bahwa syarat pembayaran dapat dicairkan 100% yaitu :
 1. Kontrak kerja yang sudah di tanda tangani;
 2. Berita acara pembayaran;
 3. Berita acara pemeriksaan;
 4. Laporan kegiatan;
 5. Foto dokumentasi;
 6. MC dari kegiatan;
 7. Fotocopy buku rekening Perusahaan;
 8. NPWP dari penyedia;

Halaman 76 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Berita acara serah terima pekerjaan;

- Bahwa terhadap 7 (tujuh) kegiatan tersebut, perusahaan dalam melakukan pencairan sudah dicairkan 100%;
- Bahwa dari ketujuh kegiatan kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019, tidak ada pihak yang melakukan keterlambatan pembayaran dan denda terhadap penyedia, dan pada saat masa pemeliharaan tidak ada temuan;
- Bahwa terkait pajak PPN dan PPH, pemotongan pajak tersebut dilakukan secara langsung dari SP2D;
- Bahwa pada saat uang tersebut diserahkan kepada penyedia, uang anggaran tersebut sudah dipotong pajak;
- Bahwa pelaksana untuk kegiatan Sumur Bor adalah CV Barus Jaya dengan Penanggung jawab saksi Salmon Ginting dan yang mengerjakan kegiatan yaitu saksi Esra Barus;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan tidak mengenal saksi Salmon Ginting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa saksi Esra Barus yang mengerjakan kegiatan Pembuatan Sumur Bor;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengawasan setiap hari, saksi hanya melakukan pengawasan sekali dalam seminggu;
- Bahwa acuan saksi dalam melakukan pengawasan adalah berdasarkan RAB, dan saksi hanya mengawasi secara visual serta tidak melakukan pengecekan secara rinci;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan secara tertulis mengenai perkembangan kegiatan dan saksi hanya melaporkan kepada PPK secara lisan;
- Bahwa laporan pengawasan harian, mingguan, dan bulanan secara tertulis dibuat oleh pihak penyedia;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan kembali terkait dokumen laporan kegiatan yang diberikan oleh penyedia;
- Bahwa tidak dilakukan PHO dan FHO yang dilakukan oleh PPK terhadap pekerjaan yang diawasi saksi;
- Bahwa masa pemeliharaan dilakukan dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari dan tidak ada dilakukan perbaikan oleh penyedia;

Halaman 77 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penyedia menyerahkan berita acara serah terima, pihak PPK tidak ke lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen berita acara serah terima pada saat pencairan, dan saksi tidak ada melihat langsung pada saat dokumen tersebut diserahkan;
- Bahwa BPK pernah melakukan audit dan menemukan temuan, namun saksi tidak mengetahui mengenai hasil dari temuan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membantah keterangan saksi bahwa Terdakwa ada membuat dan memberikan SK pengawasan kepada saksi.

20. **Sodes Sembiring.**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Inspektorat Tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2019 BPK melakukan audit belanja di Kabupaten Karo dan saksi menjabat sebagai Inspektur Pembantu I dan mendampingi BPK untuk beberapa paket kegiatan Dinas Perkim;
- Bahwa mekanisme BPK dalam menghitung audit dalam belanja barang dan jasa adalah dengan mengambil sampel untuk seluruh belanja di tahun 2019;
- Bahwa pada saat itu dari 7 (tujuh) kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 Dinas Perkim, terdapat 3 paket yang diuji sampling yaitu Pembuatan Lapangan Parkir, kegiatan Penataan Kawasan TPU, dan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) kegiatan tersebut, berdasarkan LHP kekurangannya sejumlah Rp.61.928.990,89;
- Bahwa untuk lapangan parkir sebesar Rp.3.227.985,41, untuk Penataan Kawasan TPU sebesar Rp.41.117.427,48 dan untuk

Halaman 78 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran Rp.17.583.547,08;

- Bahwa LHP tersebut dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2019;
- Bahwa tidak pernah dilakukan audit kembali setelah Audit Belanja Barang dan Jasa tersebut dilakukan;
- Bahwa tindak lanjut dari temuan tersebut, BPK memerintahkan kepada Bupati Karo agar Dinas Perkim melakukan pengembalian kelebihan pembayaran volume tersebut dan menyerahkan ke kas daerah dan Bupati telah menyerahkan surat tersebut pada tanggal 28 Desember 2019;
- Bahwa sudah dilakukan penyetoran pada bulan Desember 2019 dan bulan Januari 2020;
- Bahwa audit dapat dilakukan kembali dengan tujuan tertentu berdasarkan permintaan, atau bukti/informasi data baru yang diberikan apabila dianggap perlu untuk dilakukan audit kembali;
- Bahwa perbedaan audit regular dengan audit khusus adalah audit regular seperti audit belanja di mana dilakukan secara sampling dan manual, sedangkan audit khusus dengan tujuan tertentu seperti audit investigatif, harus dilakukan ujian tertentu dan difokuskan untuk 1 (satu) paket saja agar lebih mendalam dan terperinci;
- Bahwa untuk LHP tahun 2019, audit tersebut dilakukan secara pengujian volume, di mana hanya secara manual dan visual saja, serta tidak ada dilakukan pengujian kualitas;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

21. **Sukuten Sitepu, ST.**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa hubungan saksi pada kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 di Dinas Perkim yaitu saksi selaku pengawas lapangan pada kegiatan lapangan parkir, tembok resapan dan plaza bundaran di area

Halaman 79 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaman Umum dan Penata Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Satelit Kab Karo;

- Bahwa semua kegiatan lapangan parkir, tembok resapan dan plaza bundaran di area Pemakaman Umum dan Penata Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Satelit Kab Karo yang dimenangkan merupakan tender/lelang;
- Bahwa saksi terhadap kegiatan lapangan parkir, tembok resapan dan plaza bundaran di area Pemakaman Umum dan Penata Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Satelit Kab Karo, saksi melaporkan hasil pengawasan kepada PPK secara lisan;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan untuk Pembuatan Lapangan Parkir pagu anggaran Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran Pagu Anggaran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Penataan Kawasan pemakaman Umum di Salit Kab. Karo lebih kurang Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat pengawas, latar belakang pendidikan saksi Teknik mesin;
- Bahwa yang membuat laporan harian, laporan mingguan dan laopran bulanan dibuat oleh Honorer Dinas Perkim yaitu saksi Juliandi Sembiring;
- Bahwa saksi sebagai pengawas di ketiga kegiatan lapangan parkir, tembok resapan dan plaza bundaran di area Pemakaman Umum dan Penata Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Satelit Kab Karo di Dinas Perkim tidak memiliki SK dan saksi tidak menerima Honorer dan saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada PPK, dan PPK selalu berdalih dan menyuruh meminta kepada honor yaitu Wita, kemudian saksi tanyakan kepada Wita, dan Wita memberitahu bahwa SK tersebut ada pada PPK Terdakwa Radius Tarigan;
- Bahwa alasan saksi melakukan pengawasan terhadap kegiatan tanpa di berikan SK, karena saksi diperintahkan oleh atasan dan saksi juga tidak ada menanyakan terkait SK maupun honorer ke PPK;

Halaman 80 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kegiatan tersebut tempat pekerjaan dilakukan tepat di satu lokasi sehingga saksi bisa memantau secara bersamaan;
 - Bahwa saksi telah melakukan pengecekan/pemantauan/evaluasi secara melihat fisik dan mata, sehingga saksi tidak dapat memastikan apakah telah sesuai dengan spesifikasi yang ada pada RAB maupun HPS pada dokumen kontrak;
 - Bahwa kegiatan tersebut terdapat pemeliharaan pada tiap kegiatan;
 - Bahwa pada kegiatan TPU yang mengerjakan kegiatan tersebut saksi Arisman Tarigan;
 - Bahwa saksi melakukan pengawasan pada kegiatan TPU berdasarkan RAB dan gambar;
 - Bahwa saksi Arisman Tarigan datang ke lokasi kegiatan karena disuruh oleh perusahaan;
 - Bahwa pelaksana penataan Kawasan TPU yaitu CV. Cahaya Shanareva;
 - Bahwa saksi melakukan pengawasan sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa yang mengerjakan kegiatan tembok resapan yaitu Yusuf Bangun di mana perusahaan pelaksana CV Indah Pepayocha Karya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dalam 3 (tiga) kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh saksi, terdapat 2 (dua) kegiatan yang bermasalah;
 - Bahwa audit yang dilakukan pada tahun 2012 terdapat temuan yaitu kelebihan bayar;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan dalam bentuk uang ataupun barang selama saksi melakukan pengawasan dilapangan pada kegiatan tersebut;
 - Bahwa saat serah terima pekerjaan lapangan parkir, tembok resapan dan plaza bundaran di area pemakaman umum dan penata Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) PPK hadir saat serah terima kegiatan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa SK pengawasan ada dibuat atau diberikan kepada saksi.

22. **Piara Simbolon.**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 81 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa kaitan saksi pada kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 di Dinas Perkim, saksi selaku pengawas lapangan dalam kegiatan pembuatan Gapura;
- Bahwa yang menjadi pemenang pada kegiatan pekerjaan pembuatan gapura yaitu CV. Kata Kita;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan yang sering ditemui saksi di lapangan yaitu Juster Purba (Pihak CV Kata Kita);
- Bahwa dalam pembuatan gapura TPU Salit yang melaksanakan pengawasan pada kegiatan tersebut dari pihak penyedia yaitu Juster Purba;
- Bahwa selama saksi melakukan pengawasan ke lapangan saksi tidak pernah bertemu dengan Robbi Ginting selaku Direktur CV KataKita, yang sering saksi temui yaitu Juster Purba;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Robbi Ginting;
- Bahwa lama kegiatan yaitu 75 (tujuh puluh lima) hari, namun tanggal mulai dan tanggal selesai saksi tidak ingat;
- Bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan RAB dan HPS berdasarkan pengawasan ke lapangan;
- Bahwa saksi mengawasi kegiatan tersebut beracuan pada kontrak, dokumen dan RAB;
- Bahwa tidak ada HPS pada kegiatan pekerjaan Pembuatan Gapura;
- Bahwa saksi melaksanakan pengawasan kelapangan 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari dalam seminggu;
- Bahwa saksi mengawasi pekerjaan pembuatan Gapura seperti penggalian pondasi harus sesuai dengan gambar dan RAB pada pondasi ke dalaman Gapura;
- Bahwa dasar saksi dalam melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut awalnya berdasarkan perintah lisan dari PPK dan laporan saksi terhadap kegiatan tersebut secara lisan;
- Bahwa terkait kegiatan kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah

Halaman 82 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 di Dinas Perkim kelebihan bayar saksi mengetahui saat di periksa di Kejaksaan Negeri Karo;

- Bahwa saksi tidak mendapatkan SK maupun Honor pada kegiatan tersebut, namun beberapa kali saksi menggunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang didasari dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat pendukung terhadap kegiatan tersebut dan latar belakang Pendidikan saksi yaitu DIII Pendidikan Elektro;
- Bahwa saksi dalam membuat laporan sesuai dengan dokumen yang diminta;
- Bahwa terhadap pekerjaan pembuatan gapura tidak ada dilakukan serah terima pekerjaan;
- Bahwa terhadap kegiatan dilakukan pemeliharaan dan pada saat masa pemeliharaan dilakukan tidak ada yang kurang terhadap pembuatan gapura;
- Bahwa Juster Purba memberikan laporan kepada saksi untuk ditanda tangani oleh saksi, dan saksi menandatangani laporan tersebut karena berdasarkan pengamatan saksi laporan tersebut sudah sesuai dengan fakta di lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pencairan karena saksi menandatangani PHO di kantor;
- Bahwa pada saat ini gapura masih berdiri kokoh;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa SK pengawasan ada dibuat atau diberikan kepada saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. **Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H., M.M., M.Kn.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa dasar penugasan saksi dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini adalah Surat Tugas dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);

Halaman 83 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keahlian yang saksi miliki sehingga ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini adalah saksi memiliki keahlian dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa aturan yang dipedomani untuk pengadaan barang/jasa pemerintah pada TA. 2019 adalah Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. E-purchasing;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender.
- Bahwa pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Proses pemilihan penyedia dengan pengadaan langsung dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan. Pejabat Pengadaan menetapkan Dokumen Pemilihan sebagai pedoman dalam proses pemilihan penyedia dan dilakukan permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK;
- Bahwa dalam proses pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung, pelaku usaha tidak pernah menerima dokumen pemilihan maka tidak ada acuan baik dari sisi spesifikasi teknis maupun harganya, kemudian juga jika pelaku usaha tidak pernah membuat dan menyampaikan dokumen penawaran maka tidak

Halaman 84 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dilakukan evaluasi penawaran sehingga pelaku usaha tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai penyedia. Selanjutnya proses pemilihan itu dilakukan oleh Pejabat pengadaan bukan oleh PPK. Atas kondisi tersebut di atas maka Proses pemilihan penyedia dengan pengadaan langsung yang demikian itu tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta telah melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 46, Pasal 50 ayat (7) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa pemaketan pekerjaan merupakan bagian dari perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan (termasuk pemaketan) disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA). Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa berorientasi pada :
 - a. keluaran / hasil
 - b. ketersediaan barang/jasa
 - c. kemampuan pelaku usaha
 - d. ketersediaan
 - e. anggaran Belanja
 - f. volume barang/jasa
- Bahwa dalam melakukan pemaketan barang/jasa dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang dan tingkat efisiensinya seharusnya daerah masing-masing; menurut sifat pekerjaan dilakukan di beberapa lokasi;
- Bahwa menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
- Bahwa menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/ atau besaran;
- memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi;
- Bahwa jika kegiatan tersebut merupakan pekerjaan sejenis dan dilakukan di lokasi sama pemaketannya harus dijadikan 1 (satu) paket, sehingga apabila dilakukan pemecahan paket (beberapa paket pekerjaan) maka menjadi tidak efektif. Apabila hal tersebut



terjadi maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 20 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018;

- Bahwa berdasarkan data yang diperlihatkan dalam APBD TA 2019 terdapat 7 (tujuh) kegiatan dalam lokasi yang sama yang jenisnya merupakan pekerjaan sejenis yaitu pekerjaan konstruksi;
- Bahwa dari data yang diperlihatkan dalam APBD TA. 2019 terdapat 7 kegiatan dalam lokasi yang sama yang menurut jenisnya merupakan pekerjaan sejenis yaitu pekerjaan konstruksi dan seharusnya tidak dilakukan pemecahan paket pekerjaan. Kemudian di dalam DPA, 7 (tujuh) kegiatan tersebut berada dalam 1 (satu) kode rekening sehingga seharusnya ditenderkan menjadi 1 (satu) paket pekerjaan dengan menyatukan 7 (tujuh) kegiatan yang lokasinya sama tersebut. Jika tidak dijadikan menjadi 1 (satu) paket pekerjaan maka hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 20 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yaitu dilarang memecah paket untuk menghindari tender;
- Bahwa pemaketan pekerjaan merupakan lingkup dari perencanaan pengadaan maka yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perencanaan pengadaan adalah PPK dan yang bertanggung jawab dalam penetapan perencanaan pengadaan adalah PA. Apabila hal tersebut terjadi maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate(OE) adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. Fungsi HPS adalah sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan sebagai dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80 % nilai total HPS. Mekanisme atau prosedur dalam penyusunan/pembuatan HPS yaitu dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 dijelaskan bahwa PPK sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak. Berdasarkan hasil reviu, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa salah satu tugas dari PPK adalah mengendalikan pelaksanaankontrak sehingga PPK wajib untuk memeriksa dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah seluruh pihak agar tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang dapat berakibat terjadinya persaingan tidak sehat. Oleh karena itu apabila ada intimidasi PPK untuk menentukan perusahaan yang akan menjadi pelaksana kegiatan tersebut maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018;
- Bahwa apabila penyedia telah terikat kontrak/SPK dengan PPK maka para pihak harus menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan di lapangan personil yang ditawarkan penyedia dan tercantum dalam bagian kontrak maka wajib hadir untuk melaksanakan tugasnya. Jika yang bersangkutan tidak hadir maka PPK memberikan teguran kepada penyedia untuk mengganti personil tersebut dengan tenaga ahli lain dengan kompetensi dankualifikasi yang sama atau lebih tinggi. Jika hal yang demikian terjadi maka telahbertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggarketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018;
- Bahwa jika dalam pelaksanaan pada masing-masing tahapan pengadaan itu dilakukan secara tidak akuntabel maka seluruh hasil pengadaan tersebut tidak dapat dinilai sebagai prestasi

Halaman 87 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



pekerjaan dan penyedia tidak berhak untuk memperoleh pembayaran apapun;

- Bahwa laporan perkembangan pekerjaan yang meliputi laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan dibuat oleh kontraktor pelaksana dan memperoleh persetujuan dari konsultan pengawas yang memuat data yang riil atau yang sebenarnya;
- Bahwa seorang bendahara pengeluaran tidak boleh menjadi pengawas lapangan (rangkap jabatan) untuk menghindari pertentangan kepentingan;
- Bahwa pengawas lapangan yang melaksanakan tugas harus memiliki dasar penugasan baik melalui kontrak atau SK penugasan. Jika pengawas lapangan tidak memiliki dasar atau tidak memiliki SK sebagai pengawas maka yang bersangkutan tidak berwenang untuk melakukan pengawasan dan hasil pengawasan yang tidak sah itu tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan;

2. **Egang Febritama Irawan, S.H., M.H., CfrA**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi selaku ahli dalam hasil audit Perhitungan Kerugian keuangan negara;
- Bahwa dasar penugasan ahli dalam pemberian keterangan yaitu surat tugas auditor utama investigasi BPK untuk memberikan keterangan terkait pekerjaan penata Kawasan tempat pemakaman umum (TPU), pembuatan Lapangan Parkir, dan pemasangan/pengadaan lampu penerangan jalan umum dan KWH Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah TA 2019 pada Dinas Perkim Kab Karo;
- Bahwa wewenang dan tanggung jawab saya sebagai pemeriksa di BPK RI adalah melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, baik berupa pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan laporan dengan tujuan tertentu (Kepatuhan dan Investigatif);



- Bahwa keahlian yang saksi miliki adalah keahlian dalam penghitungan kerugian negara, saksi memiliki keahlian dalam bidang tersebut sesuai dengan tugas pekerjaan dan pengalaman serta sertifikasi yang dimiliki;
- Bahwa mengacu ke Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa saksi bersama tim pernah melakukan audit/Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas pekerjaan tersebut. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor 1.04.01.20.06.5.2 Dinas Perkim Kabupaten Karo kegiatan tersebut terdiri dari 7 pekerjaan, sesuai dengan kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh Penyidik Kejaksan Negeri Karo dalam hal permintaan penghitungan kerugian negara, saksi dan tim melakukan penghitungan kerugian negara atas 3 (tiga) pekerjaan yaitu :
 1. Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
 2. Pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir; dan
 3. Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pemeriksaan/audit dimulai pada tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 25 Maret 2024, sampai dengan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan.;
- Bahwa pemerintah Kabupaten Karo menganggarkan tiga pekerjaan konstruksi yaitu Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor 1.04.01.20.06.5.2 Dinas Perkim Kabupaten Karo. Tiga Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman (kode kegiatan 1.04.01.01.20.06) pada Program Pengelolaan Areal Pemakaman (kode program



1.04.01.01.20. Adapun anggaran masing-masing pekerjaan tersebut sebagai berikut :

1. Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebesar Rp1.200.000.000,00, dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp1.197.569.600,00.
2. Pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir sebesar Rp750.000.000,00; dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp748.344.600,00
3. Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit sebesar Rp200.000.000,00. dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp199.701.300,00-

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan terkait pembayaran terhadap kontrak :

1. Pekerjaan TPU dinyatakan telah selesai 100% dan dilaksanakan serah terima dari CV Cahaya Shanareva kepada PKK Terdakwa Radius Tarigan, ST;
2. Pekerjaan lapangan parkir dinyatakan telah selesai 100% dan dilaksanakan serah terima dari CV Alda Trans kepada PKK Terdakwa Radius Tarigan, ST;
3. Pekerjaan Kwh dinyatakan telah selesai 100% kepada PT Karya Bangun Penawarindo;

- Bahwa dokumen yang digunakan pada saat melakukan penghitungan kerugian negara antara lain :

- a. Peraturan-peraturan yang terkait
- b. Surat atau dokumen-dokumen terkait anggaran dan realisasi anggaran
- c. Surat atau dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan yang diperiksa; dan
- d. Laporan ahli terkait kegiatan yang diperiksa dan dokumen-dokumen lain yang terkait.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terdapat temuan-temuan terkait penyimpangan pada kegiatan TPU salib, Pembuatan lapangan parkir, Kwh yang mencakup penyimpangan dalam proses pemilihan penyedia, pelaksana pekerjaan, dan pembayaran yang telah kami jelaskan pada berita acara pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metode penghitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian negara/daerah yang terjadi pada Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah TA 2019;
- Bahwa Penghitungan Kerugian Negara dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara/daerah yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data- data yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaaan Negeri Karo. Metode penghitungan kerugian negara/daerah yang digunakan adalah nilai pembayaran bersih (setelah dipotong pajak) oleh Pemerintah Kabupaten Karo dikurangi dengan nilai pekerjaan terpasang;
- Bahwa kerugian tersebut dapat diuraikan pada masing-masing pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) senilai 186.444.948,00
 - b. Pembuatan Lapangan Parkir senilai: 8.580.817,00
 - c. Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit senilai 21.915.704,00sehingga jumlahnya senilai Rp. 216.941.469,00

3. **Ir Victor G. Sinaga M.Eng., Sc**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa menjadi keahlian ahli sehubungan dengan kebutuhan perkara pada kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 di Dinas Perkim adalah sebagai Asessor bidang pekerjaan konstruksi bersertifikat dari BNSP, ahli di bidang Jalan dan Jembatan bersertifikat dari LPJK, ahli juga sebagai ahli Penilai Bangunan bersertifikat yang dikeluarkan BNSP;

Halaman 91 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki kualifikasi dan sertifikat sebagai ahli;
 1. Ahli Jalan dan Jembatan Bersertifikat dari LPJK;
 2. Penilai Ahli Bangunan Gedung bersertifikat dari BNSP;
 3. Asesor pekerjaan Konstruksi bersertifikat dari BNSP
- Bahwa tugas pokok dan wewenang ahli pada jabatan ahli adalah adalah:
 1. Memberikan Bimbingan Teknis pada para Tenaga Teknis yang akan mendapatkan Sertifikat Keahlian di Bidang Jalan, Jembatan dan bangunan Gedung; rangka memeriksa pekerjaan Konstruksi Jalan, Jembatan
 2. Membantu pihak APH dalam dan Bangunan Gedung;
 3. Melakukan Advokasi kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka pembuktian Konstruksi yang di laksanakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis.
- Bahwa ahli ketahui dilokasi Pemakaman Umum Desa Salit kecamatan Tigapanah tersebut, telah dilakukan pembangunan Penataan lokasi dengan pembangunan beberapa jenis pekerjaan seperti Drainase, Tembok Penahan, Kolam Resapan, Gorong-gorong, Lapangan Parkir dan lain-lain;
- Bahwa saat melakukan audit (cek lapangan) terhadap Korupsi Kegiatan Pengelolaan Areal Pemakaman Umum di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo, dengan cara melakukan Pengukuran setiap jenis Pekerjaan mulai dari Panjang, Lebar, Tebal serta Jenis Bahan dan Penggunaan Bahan di lokasi Pekerjaan tersebut sesuai dengan Gambar yang ada pada Dokumen Kontrak;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan oleh Ahli pada pelaksanaan audit (cek lapangan) Kegiatan Pengelolaan Areal Pemakaman Umum di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo adalah Meter Panjang, Meter Pendek, Hummer test, Kamera, Belincong, cangkul, sekop serta alat bantu lainnya;
- Bahwa sesuai dengan spesifikasi kontrak, item pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam Kegiatan Pengelolaan Areal Pemakaman Umum di Desa Salit Kecamatan Tigapanah

Halaman 92 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo sebagai berikut :

1. Pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT);
 2. Pekerjaan Saluran Drinase(parit/saluran);
 3. Pekerjaan Telford;
 4. Pekerjaan Pemasangan Tiang Lampu;
 5. Pekerjaan Resapan Air;
 6. Pekerjaan Toren Air ;
 7. Pekerjaan Pembangunan Rumah/Kantor;
 8. Pekerjaan Penataan Parkir;
 9. Pekerjaan Gerbang Masuk Lokasi.
- Bahwa Adapun acuan yang menjadi ketentuan bagi penyedia dan bagi pengawas dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut adalah:
 1. Dokumen Kontrak;
 2. Spesifikasi;
 3. BOQ;
 4. Gambar Shop drawing;
 5. Persyaratan kontrak meliputi Instruksi lainnya seperti ketentuan SNI (standard Nasional Indonesia, PBI (Peraturan Beton Indonesia);
 - Bahwa sesuai dengan spesifikasi kontrak, maka metode Pekerjaan yang dilaksanakan pada kegiatan tersebut seharusnya mengikuti dan mengacu kepada semua ketentuan yang dicantumkan dalam semua dokumen kontrak dan semua harus dilaksanakan;
 - Bahwa ahli melakukan pemeriksaan ke lapangan bersama dengan pihak terkait seperti PPK, Pihak Kejaksaaan, Pihak Kontraktor, Pihak Konsultan dan pihak Tenaga Ahli, ditemukan beberapa hal sebagai berikut :
 1. Terdapat selisih volume antara dokumen kontrak dengan pemeriksaan lapangan seperti tertera dalarn tabel lampiran Laporan Hasil Pemeriksaan
 2. Demikian juga untuk pekerjaan TPT;
 3. Pekerjaan Saluran Drainase;
 4. Pekerjaan Telford;
 5. Pekerjaan Lapangan Parkir;



6. Pekerjaan Gapura gerbang masuk lokasi
7. Pekerjaan Pemasangan Lampu seluruh selisih atas ke 7 (tujuh) pekerjaan tersebut tertera dalam lampiran LHP (tabel hasil Pemeriksaan);
- Bahwa resiko yang dapat terjadi adalah Kerusakan Dini dan terjadinya pengurangan Umur Rencana atas Konstruksi Bangunan tersebut yang juga akan mengakibatkan kerugian Negara dan juga Kerugian bagi Masyarakat Pengguna TPU tersebut;
- Bahwa seharusnya pelaksana dan pengawas harus menjadi tokoh utama dalam pelaksanaan kegiatan, pelaksana harus sepengetahuan dengan pengawas sebaliknya pengawas harus ada di lapangan saat kegiatan tersebut dikerjakan agar kecocokan antara pelaksana pekerjaan dengan dokumen kontrak sejalan;
- Bahwa syarat-syarat pekerjaan untuk dapat dilakukan Serah Terima adalah sebagai berikut :
 1. Volume pekerjaan sudah sesuai dengan gambar perencanaan dan sudah diukur dan disepakati bersama oleh pihak-pihak terkait seperti Konsultan Pengawas, Kontraktor, dan PPK ketiga perangkat tersebut sudah membubuhi tanda tangan bersama dalam berita acara pemeriksaan tersebut dan BAP tersebut di sebut sebagai Backup data atau data pendukung untuk semua pekerjaan tersebut misalkan pekerjaan TPT, maka Volume, dan Kualitasnya sudah diperiksa dan sudah disepakati dan di buatkan BAP nya dengan demikian analog untuk pekerjaan lainnya seperti pekerjaan Lampu pekerjaan kantor pekerjaan Toren, pekerjaan Parkiran, pekerjaan Gapura, pekerjaan Telford dll, sehingga dalam pemeriksaan itu yang juga disebut Joint Survey (Pemeriksaan bersama) adalah bukti dan sebagai dasar yang menunjukkan dan menjamin pekerjaan tersebut sudah layak di serah terimakan. Tapi apabila ada volume atau mutu yang tidak sesuai, maka pihak yang berkompeten seperti konsultan, kontraktor dan PPK tidak sepakat dan tidak memproses selanjutnya untuk pekerjaan tersebut bisa diserahterimakan bahkan harus diperintahkan untuk segera memeperbaiki, menambah atau merubah sehingga pekerjaan tersebut sesuai atau cocok dengan dokumen acuan yang menjadi ketentuan dalam kontrak;



2. Bahwa metode pemeriksaan yang ahli lakukan yaitu :

1. Volume masing-masing pekerjaan digunakan alat meteran untuk mengukur panjang, lebar, tebal, tinggi atau dalamnya pekerjaan tersebut, kemudian data ukur tadi dicatat dalam suatu tabel dan tabel tersebut di tanda tangani bersama oleh tim pemeriksa kemudian tabel tersebut menjadi acuan bagi ahli untuk menghitung selisih antara kontrak dengan kenyataan (untuk semua jenis pekerjaan);
2. Mutu pekerjaan digunakan alat Hummer Test sebagai acuan mengetahui kekuatan mutu beton yang dikerjakan seperti parit/drainase, cone blok parkiran, tiang kolom gapura jalan masuk lokasi, kekuatan beton ruang kantor, kekuatan mutu beton pondasi tiang lampu dan sebagainya, sama seperti pemeriksaan volume, maka pemeriksaan mutu pekerjaan juga di buat dalam satu tabel dan tabel tersebut di tanda tangani sebagai bukti sudah dilakukan pemeriksaan bersama maka tabel pemeriksaan mutu tersebut di buat oleh ahli sebagai acuan untuk menghitung selisih mutu atas pekerjaan tersebut dan dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan, demikian seterusnya untuk semua jenis pekerjaan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula Keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Perkim Kab. Karo Nomor: 800/34/Perkim/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan PPK dan PPTK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses perencanaannya sampai kegiatan tersebut masuk kedalam DPA Dinas Perkim Kab. Karo TA 2019, namun setelah terbut DPA Terdakwa ditunjuk sebagai PPK dalam kegiatan tersebut dan Terdakwa tidak ikut dalam kegiatan perencanaan tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPK adalah sebagai berikut :

Halaman 95 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa,
 - 2) menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK)/surat perjanjian,
 - 3) melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa, mengendalikan pelaksanaan kontrak,
 - 4) melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran,
 - 5) menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam berita acara penyerahan,
 - 6) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam berita acara penyerahan,
 - 7) dan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa untuk kegiatan yang pagunya di atas Rp.200.000.000,-, Terdakwa melelangkan pekerjaan tersebut melalui ULP Kab. Karo, untuk kegiatan yang pagunya di bawah Rp.200.000.000,-, maka dilaksanakan melalui pejabat pengadaan barang dan jasa yang SKnya diterbitkan oleh Kepala Dinas Perkim;
 - Bahwa paket pekerjaan yang ditenderkan melalui ULP adalah Penataan Kawasan TPU (Rp.1.200.000.000,-), Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran (Rp.300.000.000,-), dan Pembuatan Lapangan Parkir (Rp. 750.000.000,-);
 - Bahwa paket yang melalui proses penunjukan langsung melalui pejabat pengadaan barang dan jasa adalah Pemasangan Lampu KWH Meter (Rp.200.000.000,-), Pembangunan Gedung Kantor Pengelola (Rp.150.000.000,-), Pembangunan Gapura (Rp.200.000.000,-), dan Pembuatan Sumur Bor (Rp.150.000.000,-);
 - Bahwa yang melaksanakan paket-paket pekerjaan adalah sebagai berikut :
 - 1) Untuk pekerjaan penataan kawasan TPU CV. Cahaya Shanareva dengan wakil direktur Sentosa Brahmana;
 - 2) Untuk Pembangunan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran CV. Indah Pepayocha Karya dengan direkturnya adalah Yusuf Bangun;

Halaman 96 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Untuk Pembuatan Lapangan Parkir CV. Alda Trans dengan wakil direkturnya Eddy Saputra;
 - 4) Untuk Pemasangan Lampu Penerangan dan KWH Meter PT. Kharya Bangun Penawarindo, dengan direkturnya Sariana Br. Ginting;
 - 5) Untuk Pembangunan Gedung Kantor Pengelola CV. Eyaluna dengan wakil direktur II Darmanta Ginting;
 - 6) Untuk Pembangunan Gapura CV. Kata Kita dengan direktur Robbi Ginting;
 - 7) Untuk Pembangunan Sumur Bor CV. Barus Jaya dengan wakil direktur Salmon Ginting;
- Bahwa pemaketan kegiatan sudah dipaketkan melalui Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) dan Sistem Informasi Perencanaan Umum (SIRUP) yang kemudian ditanda tangani Penguna Anggaran;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memecah-mecahkan paket pekerjaan dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan Tempat Pemakaman Umum;
 - Bahwa Terdakwa sebagai PPK pada Dinas Perkim hanya melaksanakan apa yang tertuang dalam DPA dan SIRUP;
 - Bahwa prosedur yang Terdakwa laksanakan adalah untuk lelang pekerjaan yang pagunya di atas Rp.200.000.000,-, Terdakwa selaku PPK menyurati Kepala ULP yang isinya meminta bantuan Kepala ULP untuk melelangkan pekerjaan berupa paket pekerjaan Penataan Kawasan TPU, Pekerjaan Pembangunan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran dan pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir dengan melampirkan RAB, HPS, dan RAB kosong yang nantinya akan diisi oleh penawar pekerjaan beserta softcopy, untuk pengadaan barang dan jasa dengan pagu anggaran di bawah Rp.200.000.000,- terdakwa mengirimkan surat kepada pejabat pengadaan barang dan jasa untuk meminta bantuan melakukan penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa dengan menyebutkan item pekerjaan yang akan dilaksanakan penunjukan langsung yaitu pembangunan gapura, pembangunan kantor pengelola TPU, pembangunan sumur bor dan pembangunan lampu penerangan jalan dan kwh meter dengan melampirkan RAB dan HPS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menentukan spesifikasi barang dan jasa dalam masing-masing paket pekerjaan barang dan jasa dengan menggunakan analisa pekerjaan yang Terdakwa terima dari Pengguna Anggaran;
- Bahwa Terdakwa dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam masing-masing kegiatan pembangunan, Terdakwa hanya menuangkan apa yang terdapat di RAB menjadi HPS;
- Bahwa Terdakwa dalam menyetujui bukti pembelian dengan menyetujui Berita Acara Perintah Pembayaran;
- Bahwa pekerjaan pembangunan dan penataan TPU sudah dikerjakan 100% dan dibayarkan 100%;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pelaksana kegiatan di Dinas Perkim dilakukan pinjam perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tenaga ahli dalam kontrak penawaran tidak ada bekerja di lapangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan intervensi dalam menentukan penyedia barang dan jasa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk menunjuk siapa calon pelaksana pekerjaan sampai diusulkan oleh pejabat pengadaan;
- Bahwa pengusulan pembangunan dan pengelolaan TPU diusulkan oleh Pengguna Anggaran melalui seksi perencanaan yang di mana Terdakwa tidak ikut dalam perencanaan tersebut dan sepengetahuan Terdakwa Kepala Dinas mengusulkan kegiatan tersebut dengan sudah adanya site plan yang sudah dibawa oleh saksi Juliandi Sembiring yang menggambar site plan/denah untuk lokasi TPU yang disampaikan kepada seksi perencanaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memecah-mecah paket pekerjaan dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan TPU di Desa Salit Kec. Tigapanah TA 2019, hal ini dibuktikan dengan sudah tertera pada Sistem Informasi Rencana Umujm Pengadaan (SIRUP) tertanggal 28 Maret 2019 dan Terdakwa sebagai PPK hanya melaksanakan apa yang tertuang dalam DPA dan SIRUP tersebut dan sepengetahuan terdakwa untuk menyampaikan SIRUP ke LPSE harus dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang mengusulkan kegiatan tersebut bukan dari bidang pertanahan dan pemakaman, namun diusulkan oleh seksi

Halaman 98 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan dan PPK tidak mungkin mencampuri urusan pemecahan paket dikarenakan bukanlah tugas PPK;

- Bahwa untuk pembuatan RAB dan gambar kerja adalah Juliandi Sembiring, ST yang disetujui oleh Kepala Dinas yang saat itu menjabat adalah saksi Candra Tarigan, ST;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat siapa PPHP dari 7 (tujuh) paket kegiatan, namun masih merupakan pegawai Dinas Perkim;
- Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pencairan kegiatan yang dilakukan secara lelang adalah melakukan pencairan 30% uang muka dengan menyatakan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sebesar 5%, laporan progres pelaksanaan dari laporan pengawas lapangan yang ditunjuk oleh PPK Kegiatan, dan melampirkan laporan progres, foto dokumentasi untuk pembayaran 5% sebagai pemeliharaan yang dijamin oleh asuransi;
- Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pencairan untuk kegiatan yang dilakukan secara penunjukan langsung adalah laporan progres pelaksanaan dari laporan pengawas lapangan yang ditunjuk oleh PPK Kegiatan, dan melampirkan laporan progres, foto dokumentasi untuk pembayaran 5% sebagai pemeliharaan yang dijamin oleh asuransi;
- Bahwa proses pencairan dilakukan dengan penyedia mengajukan dokumen atau administrasi, kemudian penyedia menyerahkan ke PPK dan diperiksa terlebih dahulu oleh PPTK dan diserahkan kepada Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, kemudian bendahara pengeluaran mengajukan pencairan ke BUD Kab. Karo;
- Bahwa yang melakukan perencanaan terhadap seluruh kegiatan adalah saksi Juliandi Sembiring, ST, saksi Evi Venisda br Sinuraya, SE., MM selaku Kasi Pemakaman;
- Bahwa yang menjadi pejabat pengadaan terhadap kegiatan yang dilakukan penunjukan langsung adalah saksi Jon Karnanta Sembiring;
- Bahwa alasan mengapa pembangunan Plaza Bundaran tidak dilaksanakan dikarenakan anggaran yang tidak cukup dari pagu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa yang membuat SPJ kegiatan Pengelolaan Areal Pemakaman Umum di desa Salit secara keseluruhan adalah saksi Jamu, ST;

Halaman 99 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan kegiatan secara tertulis, namun Terdakwa membuat laporan lisan setiap harinya ke Kepala Dinas Perkim;
- Bahwa yang menentukan nilai kontrak dan melaksanakan penunjukan langsung terhadap kegiatan pembangunan gapura adalah saksi Jhon Karnanta Sembiring;
- Bahwa terhadap kegiatan Pembangunan Gapura, pihak pengawas dari Dinas Perkim adalah saksi Piara Simbolon, dan pengawas tersebut ada memberikan laporan bulanan kepada Terdakwa setelah selesai pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta laporan pengawas, Terdakwa hanya menunggu sampai tahap akhir dan kemudian pengawas lapangan melaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengawasan ke lapangan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan bersama dengan pengawas lapangan dan PPTK untuk mengecek kondisi pekerjaan berdasarkan RAB yang ada dalam kontrak sekaligus melihat perkembangan kemajuan pekerjaan;
- Bahwa yang menunjuk dan mengangkat PPTK adalah Kepala Dinas Perkim, dan yang mengangkat Pengawas Lapangan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan SK untuk menunjuk dan mengangkat pengawas lapangan untuk masing-masing paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara lelang tersebut mempunyai ruang lingkup sertifikat badan usaha yang sama yaitu sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;
- Bahwa penandatanganan kontrak terhadap paket pekerjaan yang dilaksanakan secara lelang dilakukan pada hari yang sama yaitu tanggal 30 Juli 2019, namun hanya 1 (satu) pelaksana yang hadir, sedangkan yang lain terlebih dahulu bertanda tangan dan keduanya dibawa langsung oleh saksi Jamu, ST selaku PPTK kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Christopher Mathias Barus adalah adik ipar Terdakwa, namun tidak benar Christopher Mathias Barus selaku Direktur CV. Alda Trans yang melakukan paket pekerjaan Pembangunan

Halaman 100 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Parkir, dan yang bertanda tangan kontrak adalah saksi Eddy Saputra;

- Bahwa dalam paket pekerjaan Pemasangan Lampu jalan umum dan KWH Meter, Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan yang membubuhkan tanda tangan dalam kontrak, dan Terdakwa menandatangani dokumen SPMK yang sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh direktur PT Kharya Bangun Penawarindo yakni saksi Sariana Br. Ginting, yang diberikan oleh PPTK saksi Jamu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang Terdakwa lakukan bersama dengan pengawas lapangan, PPTK dan rekanan, telah sesuai dengan volume yang dituangkan dalam dokumen kontrak pada waktu pemeriksaan tersebut, sehingga Terdakwa selaku PPK menerima hasil pekerjaan dari rekanan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat arahan dari siapapun dan setiap surat menyurat dalam kegiatan tersebut dibuatkan oleh staff dinas, sehingga Terdakwa tidak memiliki atau menyimpan seluruh dokumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta atau menerima barang maupun uang ke 7 (tujuh) pihak penyelenggara kegiatan di Dinas Perkim;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat siapa saja penyedia yang hadir pada saat penandatanganan kontrak dalam pekerjaan pembangunan sarana prasarana TPU Salit;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan mutual check 0% (MC-0), dimana dari seluruh kegiatan tersebut dihadiri oleh masing-masing penyedia;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. **Ir. Junjungan Pasaribu**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli merupakan ahli asosiasi tenaga ahli kontruksi bangunan;
 - Bahwa dalam hal melaksanakan pembangunan kontruksi, yang mengerjakan kegiatan tersebut wajib orang-orang yang memiliki keahlian dan sertifikat kompetensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat jenis ahli dalam melakukan penilaian seperti tenaga ahli perencana dan tenaga ahli pelaksana, dan tenaga pengawas;
- Bahwa tenaga ahli pelaksana, perencana maupun pengawas dimunculkan apabila terjadi suatu kontruksi bangunan yang tidak sesuai dengan kualifikasi seperti bangunan ambruk, maka undang-undang pasal 60 untuk penilaian ahli, yang memeriksa sebab terjadinya bangunan tersebut gagal;
- Bahwa ahli dalam memberikan penilaian hanya berpatok pada berkas kegiatan seperti kontrak, ahli tidak ada melihat langsung ke lapangan;
- Bahwa apabila ahli tidak memiliki kompetensi, maka ahli tersebut tidak berhak dalam memeriksa suatu bangunan;
- Bahwa jika tenaga ahli pelaksana tidak ada dalam pelaksanaan kegiatan maka kegiatan tersebut tidak akan optimal;
- Bahwa dalam melakukan suatu perhitungan, tidak ada larangan atau aturan yang mengatur terkait pemeriksaan yang dilakukan berkali kali di tahun yang berbeda;
- Bahwa kapasitas seorang ahli dalam memberikan penilaian kontruksi bangunan, berdasarkan UU 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan UU Jasa Kontruksi dijelaskan bahwa yang dapat menilai suatu bangunan dalam hal kontruksi adalah penilaian ahli, ketika penilaian ahli kurang tenaga, seperti spesialis beton, spesialis pondasi maka penilaian ahli membentuk tim untuk menambah, hasilnya sebatas laporan kerusakan saja, volume Gedung dan lain-lain, tetapi untuk penilaian kerugian negara adalah pihak yang berwenang, sehingga pihak ahli tidak berwenang untuk menilai kerugian Negara;
- Bahwa ketika ahli menilai kerugian negara yang bukan tupoksi ahli atau bukan pejabat yang berwenang tersebut maka ahli tersebut tidak berhak untuk menilai kerugian tersebut;
- Bahwa himpunan pengembangan jalan di Indonesia (HPJI) tupoksinya hanya untuk menerbitkan pengembangan jalan di Indonesia;

Halaman 102 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) tupoksinya untuk mengeluarkan Badan Akreditasi dan tidak berhak mengeluarkan assessor sertifikat;
- Bahwa dasar ahli dalam menilai suatu volume atau kapasitas suatu bangunan yaitu Gambar dimana dari gambar yang diperiksa akan ditemukan selisih dari subjek yang dinilai tersebut;
- Bahwa pengawas lapangan harus memiliki sertifikasi ataupun keahlian dalam mengukur dan mengecek bangunan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
2. 1 (satu) bundel Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
3. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2019;
4. 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat, Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman, Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
5. 1 (satu) set Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan dan Permukiman, dan Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dinas Kabupaten Karo Nomor: 800/844/PERKIM/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Penetapan Pelaksana Lapangan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
6. 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/3352/PERKIM/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang

Halaman 103 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat, Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) serta Dana alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;

7. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 707/KPTS/M/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan/AtasanLangsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota di Lingkungan Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. 1 (satu) unit CPU Komputer dengan Monitor dan Keyboard merek Asus SN : H7PDCG0005ES;
9. 1 (satu) bundel Sertifikat No: 01 Periode Bulan 25 Juli 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola dengan Kontraktor Pelaksana CV. Eya Luna;
10. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 46/PPK-Pertanahan/PL/Perkim/2019 tanggal 22 Juli 2019 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola dengan Kontraktor Pelaksana CV. Eya Luna;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan Pagu Anggaran Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Sumber Dana APBD 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo;
12. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 90/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 30 Juli 2019 Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva/ Sentosa S. Brahmana;
13. 1 (satu) bundel Laporan Harian Periode Bulan Juli-Oktober 2019 Nama Paket Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel Laporan Mingguan Juli-Oktober 2019 Nama Paket Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
15. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Juli-Oktober 2019 Nama Paket Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
16. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No:01 Periode Bulan 25 Agustus 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
17. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No:02 Periode Bulan 25 September 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
18. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No:03 Periode Bulan 24 Oktober 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
19. 1 (satu) bundel asli Back Up Data Periode Bulan Juli - Oktober 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
20. 1 (satu) bundel asli As Built Drawing Periode Bulan Juli - Oktober 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
21. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.027/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/2028/PERKIM/2019 untuk Pembayaran Uang Muka Kerja 30% Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
22. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.153/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3501/PERKIM/2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
23. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.154/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3502/PERKIM/2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sumber

Halaman 105 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;

24. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
25. 1 (satu) bundel Sertifikat No:01 Periode Bulan 25 Juli 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
26. 1 (satu) bundel Sertifikat No:02 Periode Bulan 25 Agustus 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
27. 1 (satu) bundel Sertifikat No:03 Periode Bulan 25 September 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
28. 1 (satu) bundel Sertifikat No:04 Periode Bulan Oktober 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
29. 1 (satu) bundel Back Up Data Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
30. 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Sumber Dana APBD 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo;
31. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 97/PPK-Pertanahan/ Perkim/2019 tanggal 30 Juli 2019 Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
32. 1 (satu) bundel Sertifikat No:01 Periode Bulan 25 Agustus 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
33. 1 (satu) bundel Sertifikat No : 02 Periode Bulan 15 September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
34. 1 (satu) bundel Back Up Data Periode Juli-September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;

Halaman 106 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bundel As Built Drawing Periode Juli-September 2019
Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
36. 1 (satu) bundel Laporan Harian Periode Juli-September 2019
Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
37. 1 (satu) bundel Laporan Mingguan Periode Juli-September 2019
Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
38. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Periode Juli-September 2019
Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Kkarya;
39. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran oleh Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
40. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan
SPM-LS-NO.033/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor:
900/2077/PERKIM/2019 dengan lampiran untuk Pembayaran Uang Muka Kerja 20% Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
41. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan
SPM-LS-NO.146/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor:
900/3274/PERKIM/2019 dengan lampiran untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
42. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan
SPM-LS-NO.147/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor:
900/3275/PERKIM/2019 dengan lampiran untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;

Halaman 107 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 2 (dua) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir, dibuat oleh CV. Alda Trans tanggal 15 Juli 2019;
44. 1 (satu) lembar asli surat Nomor:10/CV.ALD/SP/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Penawaran Pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir oleh CV. Alda Trans;
45. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir oleh Kontraktor Pelaksana CV. Alda Trans;
46. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 40/PPK-Pertanahan/PL/Perkim/2019 tanggal 22 Juli 2019 Nama Kegiatan Pembuatan Sumur Bor dengan Kontraktor Pelaksana CV. Barus Jaya;
47. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No: 1 Periode Bulan 25 Juli 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Kontraktor Pelaksana CV. Barus Jaya;
48. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No: 2 Periode Bulan 25 Agustus 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Kontraktor Pelaksana CV. Barus Jaya;
49. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor oleh Kontraktor Pelaksana CV. Barus Jaya;
50. 1 (satu) bundel Sertifikat No: 01 Periode Bulan 25 Juli 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid dengan Kontraktor Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
51. 1 (satu) bundel Sertifikat No: 02 Periode Bulan 25 Agustus 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid dengan Kontraktor Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
52. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasaan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 Nomor: 800/35/PERKIM/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Pengangkatan Personil Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasaan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
53. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasaan Permukiman Kabupaten Karo

Halaman 108 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019 Nomor: 800/34/PERKIM/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat, Bidang Perumahan dan Pemukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman, Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;

54. 1 (satu) set fotocopy Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;
55. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
56. 1 (satu) set Printout Summary Report Kode Tender 2772516 tentang Informasi tender Pembuatan Lapangan Parkir;
57. 1 (satu) set Printout Dokumen Nomor :194/Pokja VI/ULP/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Berita Acara Evaluasi Penawaraan Pembuatan Lapangan Parkir;
58. 1 (satu) set Printout Dokumen Nomor: 195/Pokja VI/ULP/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Berita Acara Hasil Pemilihan Pembuatan Lapangan Parkir;
59. 1 (satu) set fotocopy surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/029/BPKPAD/2019 tentang Penetapan Penguasa Anggaran / Kuasa Penguasa Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo;
60. 1 (satu) set fotocopy surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/354/ BPKPAD/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 900/029/BPKPAD/2019 tentang Penetapan Penguasa Anggaran / Kuasa Penguasa Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo;
61. 2 (Dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo

Halaman 109 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 800/41/SK/PERKIM/2019 tanggal 04 Januari 2024 tentang Pengangkatan Sdr. Juliandi Sembiring sebagai Pegawai Harian Lepas (Operator Komputer) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo;

62. 1 (satu) set printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe, Nomor Rekening : 250020900013472 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Jamu;
63. 1 (satu) Bundel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Tahun Anggaran 2019 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
64. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli As Built Drawing Periode Juli – Oktober 2019 Nama Paket Pembuatan Lapangan Parkir, Pelaksana VC. Alda Trans;
65. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Back Up Data Periode Juli – Oktober 2019 Nama Paket Pembuatan Lapangan Parkir, Pelaksana VC. Alda Trans;
66. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 110/PPK-Pertanahan/ Perkim/2019 tanggal 30 Juli 2019 pada Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir, Pelaksana CV. Alda Trans;
67. 1 (satu) set dokumen asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.028/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor : 900/2051/PERKIM/ 2019 tanggal 22 Agustus 2019 dengan lampiran untuk Pembayaran Uang Muka Kerja 30% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo
68. 1 (satu) set dokumen asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.149/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor : 900/3270/PERKIM/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019 dengan lampiran untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
69. 1 (satu) set dokumen asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.148/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor : 900/3271/PERKIM/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019 dengan lampiran untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;

Halaman 110 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2887/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 28 Agustus 2019 untuk Pembayaran Uang Muka Kerja 30% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
71. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4219/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 5 November 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
72. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4218/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 5 November 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
73. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemasangan / Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit;
74. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 52/PPK-Pertanahan/PL/Perkim/2019 tanggal 22 Juli 2019 pada Kegiatan Pemasangan / Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid, Pelaksana PT Kharya Bangunan Penawarindo;
75. 1 (satu) Bundel asli As Built Drawing Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid, Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
76. 1 (satu) Bundel asli Back Up Data Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid, Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
77. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu

Halaman 111 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid,
Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;

78. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid, Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
79. 1 (satu) Bundel Asli Foto Dokumentasi pada kegiatan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit;
80. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.150/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor:900/3255/PERKIM/2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
81. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.151/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor: 900/3256/PERKIM/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran;
82. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4361/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 8 November 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
83. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4362/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 8 November 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;

Halaman 112 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) bundel fotocopy Back Up Data Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola, Pelaksana CV. Eya Luna;
85. 1 (satu) Bundel asli AS Built Drawing Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola, Pelaksana CV. Eya Luna;
86. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Mingguan Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola, Pelaksana CV. Eya Luna;
87. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola, Pelaksana CV. Eya Luna;
88. 1 (satu) Bundel Asli Foto Dokumentasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab.Karo Nama Kegiatan Pembangunan Gedung Pengelola, Pelaksana CV. Eya Luna;
89. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.142/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor: 900/3273/PERKIM/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
90. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.143/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3272/PERKIM/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
91. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4166/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 4 November 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
92. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4167/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 4 November 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan

Halaman 113 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
93. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor. 50/PPK-Pertahanan/PL/Perkim/2019 tanggal 22 Juli 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Pelaksana CV. Kata Kita;
94. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Mingguan Nama Paket Pembangunan Gapura, Pelaksana CV. Kata Kita;
95. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Pelaksana CV. Kata Kita;
96. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Pembangunan Gapura, Pelaksana CV. Kata Kita;
97. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.145/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3276/PERKIM/ 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembangunan Gapura Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
98. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.144/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3277/PERKIM/ 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembangunan Gapura Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
99. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4276/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 6 November 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembangunan Gapura Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
100. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4277/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 6 November 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembangunan Gapura Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
101. 1 (satu) Set Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus Jaya;

Halaman 114 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat No : 1 Periode Bulan 25 Juli 2019
Nama Paket Pembuatan Sumur, Pelaksana CV. Barus Jaya;
103. 1 (satu) Bundel Asli As Built Drawing Periode Juli – September
2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus
Jaya;
104. 1 (satu) Bundel Asli Back Up Data Periode Juli – September 2019
Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus Jaya;
105. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Mingguan Periode Juli – September
2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus
Jaya;
106. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Periode Juli – September
2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus
Jaya;
107. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan
SPM-LS-No.141/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor:
900/3278/PERKIM/ 2019 untuk Pencairan Kegiatan Pembuatan
Sumur Bor;
108. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan
SPM-LS-No.141/SPM-LS/PERKIM/2019 tanggal 10 Oktober 2019
untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Sumber
Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
109. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
4164/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 4 November 2019 untuk
Pembayaran 95% Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Sumber Dana
DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran
Pajak;
110. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
4165/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 4 November 2019 untuk
Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Sumber Dana
DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran
Pajak;
111. 1 (Satu) set Surat Keputusan Bupati Karo Nomor:
900/221/BPKPAD/ 20118 tanggal 16 Mei 2018 tentang
pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karo

Halaman 115 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah Tahun Anggaran 2018 dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

112. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
113. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rancana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019;
114. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
115. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Nomor: 900/492/BPKPAD/2018-22 Tahun 2018 tanggal 07 November 2018 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
116. 1 (satu) set Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2019 tanggal -- tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
117. 1 (satu) set Peraturan Bupati Karo Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
118. 1 (satu) set Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor -- Tahun 2018 tanggal -- November 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
119. 3 (tiga) lembar Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25001020025000 Periode 30 Desember 2019 s.d 30 Desember 2019 atas nama RKUD Kab. Karo;
120. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25001020025000 Periode 09 Januari 2020 s.d 09 Januari 2020 atas nama RKUD Kab. Karo;
121. 1 (satu) set Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090013423 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Piara Simbolon;
122. 1 (satu) set Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090014921 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Jon Karnata Sembiring;

Halaman 116 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (Satu) set Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090076132 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Haseal Karo Sekali;
124. 1 (satu) set Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090079304 Periode 01 Juni 2019 s.d 31 Desember 2019 atas nama Sukuten Sitepu;
125. 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25001040051578 Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 atas nama PT. Kharya Bangun Penawarindo;
126. 1 (satu) lembar Kop Surat PT. Kharya Bangun Penawarindo yang berisi stempel asli PT. Kharya Bangun Penawarindo dan tandatangan asli Sariana Br. Ginting;
127. 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank BNI Cabang Kabanjahe dengan Nomor Rekening: 0400504967 Periode 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019 atas nama Candra Tarigan;
128. 1 (satu) set Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090039953 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Jonsarep Tarigan;
129. 1 (satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 140/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 03 Oktober 2019; Nama Kegiatan Pembangunan Gapura;
130. 1 (satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 124/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 26 September 2019 Nama Kegiatan Pembuatan Sumur Bor;
131. 1 (satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 129/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 26 September 2019 Nama Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola;
132. 1 (satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 140/PPK-Pertanahan/Perkim/2019; 03 Oktober 2019 Nama Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir;
133. 1 (satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 145/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 23 September 2019 Nama Kegiatan Pembuatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerang Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit;

Halaman 117 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



134. 1 (satu) set Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo memiliki Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman yang bersumber dari Dana Alokasi Umum sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.04-01-20-06-5-2 dengan item kegiatan sebagai berikut :

- Penataan Kawasan TPU dengan pagu anggaran sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Pembuatan lapangan parkir dengan pagu anggaran sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Pembangunan gedung kantor pengelola dengan pagu anggaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pembangunan gapura dengan pagu anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Pembuatan sumur bor dengan pagu anggaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran dengan pagu anggaran sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Pemasangan lampu kwh meter dengan pagu anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

2. Bahwa Terdakwa Radius Tarigan, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;

3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPK adalah sebagai berikut :
 - 1) menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa,
 - 2) menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK)/surat perjanjian,
 - 3) melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa, mengendalikan pelaksanaan kontrak,
 - 4) melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran,
 - 5) menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam berita acara penyerahan,
 - 6) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam berita acara penyerahan,
 - 7) dan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
4. Bahwa saksi Jamu, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;
5. Bahwa saksi Candra Tarigan, S.T. mengangkat dan menunjuk saksi Jon Karnanta S. ST., M.Si., sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan saksi Jonsarep Tarigan, SKM., sebagai Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Halaman 119 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/35/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengangkatan Personil Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;

6. Bahwa setelah Terdakwa diangkat sebagai PPK, Terdakwa melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman dengan proses pemilihan penyedia dengan metode tender/lelang melalui ULP adalah :

- Penataan Kawasan TPU;
 - Pembuatan lapangan parkir; dan,
 - Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran
- Sedangkan untuk kegiatan yang proses pemilihan penyedia dengan metode penunjukan langsung melalui pejabat pengadaan barang dan jasa adalah:
- Pembangunan gedung kantor pengelola;
 - Pembangunan gapura;
 - Pembuatan sumur bor; dan,
 - Pemasangan lampu kwh meter.

7. Bahwa Terdakwa melakukan Intervensi kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu saksi Jon Karnanta Sembiring untuk memenangkan beberapa perusahaan;

8. Bahwa setelah Terdakwa menerima proses pemilihan penyedia dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman, dan pihak ketiga yang ditunjuk atau dimenangkan dalam seluruh kegiatan tersebut adalah:

No	Kegiatan	Biaya	Pelaksana
1	Penataan Kawasan TPU	Rp.1.197.569.600,-	CV.Cahaya Shanareva
2	Pembuatan Lapangan Parkir	Rp.748.344.600,-	CV. Alda Trans
3	Pembangunan Gedung Kantor Pengelola	Rp.149.724.200,-	CV. Eya Luna
4	Pembangunan Gapura	Rp.199.690.000,-	CV. Kata Kita
5	Pembuatan Sumur Bor	Rp.149.674.600,-	CV. Barus Jaya
6	Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran	Rp.299.588.000,-	CV.Indah Pepayocha Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	Rp.2.744.591.000,-	
-------	--------------------	--

9. Bahwa selanjutnya terdapat kegiatan yang tidak melalui proses penunjukan langsung/pentetapan pemenang oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU dengan Biaya Rp.199.701.300 dan yang melaksanakan adalah CV. Kharya Bangun Penawarindo di mana berdasarkan keterangan saksi Jon Karnanta Sembiring dalam pekerjaan Pembangunan Penerangan Lampu Jalan dan Kwh meter di TPU Salit, saksi Jon Karnanta Sembiring tidak ada melakukan penunjukkan pemenang dalam kegiatan tersebut karena pendaftaran dan penawaran tidak ada diberikan kepada saksi Jon Karnanta Sembiring karena faktanya tidak ada saksi Jon Karnanta Sembiring lakukan verifikasi dokumen;
10. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengawasan ataupun menunjuk pengawas lapangan berdasarkan SK karena berdasarkan keterangan saksi Jon Sarep Tarigan, saksi Sukuten Sitepu dan saksi Hasael Karo Sekali hanya diperintah secara lisan dan tidak pernah diberikan SK Pengawas oleh Terdakwa dalam melakukan pengawasan pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit;
11. Bahwa saksi Sukuten Sitepu, S.T, saksi Hasael Karo Sekali dan saksi Jonsarep Tarigan sebagai Pengawas Lapangan dalam melakukan pengawasan di lapangan tidak ada melakukan pengukuran dan penghitungan volume terpasang melainkan hanya dengan melihat fisik secara visual sehingga tidak dapat menjelaskan yang tercantum dalam laporan pengawasan dan demikian juga PPTK yaitu saksi Jamu tidak melakukan pengawasan ke lapangan karena tahun 2019 sesuai Pepres tupoksi PPTK tidak mengawasi di lapangan, sehingga saksi tidak ada mengawasi ke lapangan, yang mengawasi ke lapangan yaitu pengawas lapangan sehingga saksi melihat perkembangan kegiatan pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan

Halaman 121 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Lapangan Parkir dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit dari laporan dari pengawas lapangan;

12. Bahwa Terdakwa menyetujui Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat setelah pekerjaan dilaksanakan dan dokumen pembayaran dalam pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit serta Laporan Pengawasan Pekerjaan, padahal Terdakwa mengetahui dokumen tersebut disusun secara proforma sebagai syarat pencairan 100% dan tidak didasarkan oleh Penetapan Pemenang dari Pihak Pejabat Pengadaan barang dan Jasa;
13. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli fisik dan konstruksi sebagaimana tertuang di dalam Laporan Ahli Konstruksi dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Sumatera Utara yang tertuang pada Laporan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 01 Juni 2023 terdapat ketidaksesuaian Volume dan Spesifikasi pekerjaan yang ada di lapangan pada pekerjaan penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) pada pekerjaan pemasangan saluran, gorong-gorong, dan tembok penahan tanah serta pekerjaan plesteran saluran dan gorong-gorong dibandingkan dengan kontrak;
14. Bahwa untuk pekerjaan pembuatan lapangan parkir terdapat kekurangan volume item pekerjaan terpasang pada pekerjaan persiapan dan pekerjaan pasangan dibandingkan dengan kontrak dan untuk pekerjaan pemasangan/pengadaan lampu penerangan jalan dan KWH meter terdapat ketidaksesuaian kuantitas hasil pekerjaan dengan kontrak;
15. Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak melakukan review hasil pekerjaan bersama dengan penyedia dan terhadap Kegiatan Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah TA 2019, Terdakwa selaku PPK mengajukan pembayaran melebihi nilai pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah senilai Rp216.941.469,00 (*dua ratus enam*



belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

16. Bahwa sebagaimana hasil audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kwh Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, Nomor: 29/LHP/XXI/06/2024, tanggal 6 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Kerugian Negara per Pekerjaan (Rp)			Jumlah (Rp)
		Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Pembuatan Lapangan Parkir	Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	Nilai Pembayaran (SP2D) Bruto	1.197.569.600,00	748.344.600,00	199.701.300,00	2.145.615.500,00
2.	Potongan Pajak	130.643.956,00	81.637.583,00	21.785.596,00	234.067.135,00
3.	Nilai Pembayaran Bersih (1-2)	1.066.925.644,00	666.707.017,00	177.915.704,00	1.911.548.365,00
4.	Nilai Pekerjaan Terpasang (tanpa PPN dan PPh)	880.480.696,00	658.126.200,00	156.000.000,00	1.694.606.896,00
5.	Nilai Kerugian Negara (3-4)	186.444.948,00	8.580.817,00	21.915.704,00	216.941.469,00



17. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk pembayaran pekerjaan melaksanakan kegiatan Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kwh Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019 sampai dengan progress 100% tidak sesuai dengan volume dan mutu yang tertuang di dalam kontrak sehingga perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Arisman Tarigan pada kegiatan Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sejumlah Rp186.444.948,00 (*seratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*), saksi Jan Baginta Barus pada kegiatan pembuatan lapangan parkir sejumlah Rp8.580.817,00 (*delapan juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah*) dan saksi Salmon Ginting dan saksi Jamauludin Ginting pada kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kwh Meter sejumlah Rp21.915.704,00 (*dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merumuskan :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara".

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana serta tidak ada alasan pembeda atau pemaaf atas diri terdakwa sebagai penghapus kesalahan atau membebaskannya dari hukuman;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Radius Tarigan, S.T yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa Radius Tarigan, S.T dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa Radius Tarigan, S.T dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini Terdakwa Radius Tarigan, S.T tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Terdakwa Radius Tarigan, S.T selama berlangsungnya persidangan Terdakwa Radius Tarigan, S.T dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa Radius Tarigan, S.T dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan

Halaman 126 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut “dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain di bawah atau di luar peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya *“Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi”*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari pasal 2 dengan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari pasal 2 di mana dalam hal ini berlaku adagium *“Lex specialis derogate legi generalis”*. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bilamana dihubungkan dengan pendapat Prof.Dr. Jur Andi Hamzah bahwa addresat pasal 3 adalah sebagai berikut :”... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan..” yang menunjukkan bahwa subjek delik pada pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai Pejabat atau mempunyai kedudukan maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kedudukan adalah merupakan genus / kekhususan dari spesiesnya yaitu perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kedudukan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan jurisprudensi dan pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah terurai diatas maka setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang terbukti dengan mempergunakan sarana penyalahgunaan wewenang dan jabatan tidak dapat di kwalifikasi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo memiliki Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemukiman yang bersumber dari Dana Alokasi Umum sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.04-01-20-06-5-2 dengan item kegiatan sebagai berikut :

- Penataan Kawasan TPU dengan pagu anggaran sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

Halaman 128 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan lapangan parkir dengan pagu anggaran sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Pembangunan gedung kantor pengelola dengan pagu anggaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pembangunan gapura dengan pagu anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Pembuatan sumur bor dengan pagu anggaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran dengan pagu anggaran sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Pemasangan lampu kwh meter dengan pagu anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Radius Tarigan, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPK adalah sebagai berikut :

- 1) menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa,
- 2) menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK)/surat perjanjian,
- 3) melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa, mengendalikan pelaksanaan kontrak,
- 4) melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam berita acara penyerahan,
- 6) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam berita acara penyerahan,
- 7) dan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Menimbang, bahwa saksi Jamu, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;

Menimbang, bahwa saksi Candra Tarigan, S.T. mengangkat dan menunjuk saksi Jon Karnanta S. ST., M.Si., sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan saksi Jonsarep Tarigan, SKM., sebagai Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/35/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengangkatan Personil Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diangkat sebagai PPK, Terdakwa melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman dengan proses pemilihan penyedia dengan metode tender/lelang melalui ULP adalah;

- Penataan Kawasan TPU;
- Pembuatan lapangan parkir; dan,
- Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran

Halaman 130 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk kegiatan yang proses pemilihan penyedia dengan metode penunjukan langsung melalui pejabat pengadaan barang dan jasa adalah:

- Pembangunan gedung kantor pengelola;
- Pembangunan gapura;
- Pembuatan sumur bor; dan,
- Pemasangan lampu kwh meter.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Intervensi kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu saksi Jon Karnanta Sembiring untuk memenangkan beberapa perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku PPK yaitu memerintahkan saksi Juliandi Sembiring untuk membuat HPS, RAB dan Gambar tidak didasarkan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pasal 11 ayat (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. Mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PPK melaksanakan tugas pelimpahan dari PA/KPA, meliputi :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan mengadakan; dan
- b. menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku PPK yaitu memerintahkan saksi Juliandi Sembiring untuk membuat HPS, RAB dan Gambar tidak didasarkan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku sehingga bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 09 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 2.2.2 yaitu :

PPK menyusun HPS berdasarkan pada :

- a. hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan;
- b. Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu kepada Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah; dan
- c. hasil revidi perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan HPS.

HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
- b. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- c. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula



sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;

- d. Daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/ potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha;
- e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;
- f. Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
- g. Perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- h. Informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
- i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPH). Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Sedangkan rincian harga satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja.;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima proses pemilihan penyedia dalam pembangunan sarana dan prasarana pemakaman, dan pihak ketiga yang ditunjuk atau dimenangkan dalam seluruh kegiatan tersebut adalah:

No	Kegiatan	Biaya	Pelaksana
1	Penataan Kawasan TPU	Rp.1.197.569.600,-	CV.Cahaya Shanareva
2	Pembuatan Lapangan Parkir	Rp.748.344.600,-	CV. Alda Trans
3	Pembangunan Gedung Kantor Pengelola	Rp.149.724.200,-	CV. Eya Luna
4	Pembangunan Gapura	Rp.199.690.000,-	CV. Kata Kita
5	Pembuatan Sumur Bor	Rp.149.674.600,-	CV. Barus Jaya
6	Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza	Rp.299.588.000,-	CV.Indah Pepayocha Karya



	Bundaran		
Total		Rp.2.744.591.000,-	

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat kegiatan yang tidak melalui proses penunjukan langsung/pentetapan pemenang oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU dengan Biaya Rp.199.701.300 dan yang melaksanakan adalah CV. Kharya Bangun Penawarindo dimana berdasarkan keterangan saksi Jon Karnanta Sembiring dalam pekerjaan Pembangunan Penerangan Lampu Jalan dan Kwh meter di TPU Salit, saksi tidak ada melakukan penunjukkan pemenang dalam kegiatan tersebut karena pendaftaran dan penawaran tidak ada diberikan kepada saksi karena faktanya tidak ada saksi lakukan verifikasi dokumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK tidak menegur dan melakukan pengawasan namun melakukan pembiaran terhadap Pelaksana Kegiatan yang senyatanya tidak sesuai dengan kontrak (pinjam perusahaan);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengawasan ataupun menunjuk pengawas lapangan berdasarkan SK karena berdasarkan saksi Jon Sarep Tarigan, saksi Sukuten Sitepu dan saksi Hasael Karo Sekali hanya diperintah secara lisan dan tidak pernah diberikan SK Pengawas oleh Terdakwa dalam melakukan pengawasan pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui Surat Perintah Kerja (SPK) yang di buat setelah pekerjaan dilaksanakan dan dokumen pembayaran dalam pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit serta Laporan Pengawasan Pekerjaan, padahal Terdakwa mengetahui dokumen tersebut disusun secara proforma sebagai syarat pencairan 100% dan tidak didasarkan oleh Penetapan Pemenang dari Pihak Pejabat Pengadaan barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya sebagai PPK sebagaimana pasal 11 ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dimana untuk menyusun perencanaan terdakwa melakukan dengan memecah pengadaan barang dan jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari tender/ seleksi sebagaimana pasal 20 ayat (2) peraturan presiden no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta melakukan intervensi terhadap penunjukan langsung penyedia sehingga bertentangan dengan Etika Pengadaan Barang/ pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli fisik dan konstruksi sebagaimana tertuang di dalam Laporan Ahli Konstruksi dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Sumatera Utara yang tertuang pada Laporan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 01 Juni 2023 terdapat ketidaksesuaian Volume dan Spesifikasi pekerjaan yang ada di lapangan pada pekerjaan penataan kawasan tempat pemakaman umum (TPU) pada pekerjaan pemasangan saluran, gorong-gorong, dan tembok penahan tanah serta pekerjaan plesteran saluran dan gorong-gorong dibandingkan dengan kontrak dan untuk pekerjaan pembuatan lapangan parkir terdapat kekurangan volume item pekerjaan terpasang pada pekerjaan persiapan dan pekerjaan pemasangan dibandingkan dengan kontrak serta untuk pekerjaan pemasangan/pengadaan lampu penerangan jalan dan KWH meter terdapat ketidaksesuaian kuantitas hasil pekerjaan dengan kontrak;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK tidak melakukan review hasil pekerjaan bersama dengan penyedia dan terhadap Kegiatan Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah TA 2019, Terdakwa selaku PPK mengajukan pembayaran melebihi nilai pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah senilai Rp.216.941.469,00,00 (*dua ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*);

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka

Halaman 135 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kwh Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, Nomor: 29/LHP/XXI/06/2024, tanggal 6 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Kerugian Negara per Pekerjaan (Rp)			Jumlah (Rp)
		Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Pembuatan Lapangan Parkir	Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	Nilai Pembayaran (SP2D) Bruto	1.197.569.600,00	748.344.600,00	199.701.300,00	2.145.615.500,00
2.	Potongan Pajak	130.643.956,00	81.637.583,00	21.785.596,00	234.067.135,00
3.	Nilai Pembayaran Bersih (1-2)	1.066.925.644,00	666.707.017,00	177.915.704,00	1.911.548.365,00
4.	Nilai Pekerjaan Terpasang (tanpa PPN dan PPh)	880.480.696,00	658.126.200,00	156.000.000,00	1.694.606.896,00
5.	Nilai Kerugian Negara (3-4)	186.444.948,00	8.580.817,00	21.915.704,00	216.941.469,00

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana uraian unsur perbuatan melawan hukum Terdakwa Radius Tarigan, S.T., terbukti bahwa perbuatan Terdakwa Radius Tarigan, S.T., melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas dilakukan oleh Terdakwa, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkir, dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kwh Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 adalah dalam bentuk menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 memberi pengaturan berbeda dalam rumusan delik Pasal 2 sebagai perbuatan melawan hukum yang terpisah dengan Pasal 3 sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan” tidaklah sama dengan unsur “melawan hukum” dan dalam unsur menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur “melawan hukum” berarti pula memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa Radius Tarigan, S.T., yang melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan haruslah diterapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Radius Tarigan, S.T., yang memiliki jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kwh Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 dengan segala kewenangan yang dimilikinya dalam pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kwh Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 maka Majelis berpendapat perbuatan perbuatan

Halaman 137 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Radius Tarigan, S.T., lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **"Unsur Melawan Hukum"** tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu Terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidiar ini, dengan ini Majelis Hakim mengambilalih semua pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidiar ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur “**Setiap Orang**” pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengejaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah sipembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo memiliki Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman yang bersumber dari Dana Alokasi Umum sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.04-01-20-06-5-2 dengan item kegiatan sebagai berikut :

- Penataan Kawasan TPU dengan pagu anggaran sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Pembuatan lapangan parkir dengan pagu anggaran sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Pembangunan gedung kantor pengelola dengan pagu anggaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pembangunan gapura dengan pagu anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Pembuatan sumur bor dengan pagu anggaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran dengan pagu anggaran sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Pemasangan lampu kwh meter dengan pagu anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Radius Tarigan, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;

Menimbang, bahwa saksi Jamu, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;

Menimbang, bahwa saksi Candra Tarigan, S.T. mengangkat dan menunjuk saksi Jon Karnanta S. ST., M.Si., sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan saksi Jonsarep Tarigan, SKM., sebagai Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/35/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengangkatan Personil Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diangkat sebagai PPK, Terdakwa melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman dengan proses pemilihan penyedia dengan metode tender/lelang melalui ULP adalah;

- Penataan Kawasan TPU;
 - Pembuatan lapangan parkir; dan,
 - Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran
- Sedangkan untuk kegiatan yang proses pemilihan penyedia dengan metode penunjukan langsung melalui pejabat pengadaan barang dan jasa adalah:
- Pembangunan gedung kantor pengelola;



- Pembangunan gapura;
- Pembuatan sumur bor; dan,
- Pemasangan lampu kwh meter.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Intervensi kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu saksi Jon Karnanta Sembiring untuk memenangkan beberapa perusahaan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima proses pemilihan penyedia dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman, dan pihak ketiga yang ditunjuk atau dimenangkan dalam seluruh kegiatan tersebut adalah:

No	Kegiatan	Biaya	Pelaksana
1	Penataan Kawasan TPU	Rp.1.197.569.600,-	CV.Cahaya Shanareva
2	Pembuatan Lapangan Parkir	Rp.748.344.600,-	CV. Alda Trans
3	Pembangunan Gedung Kantor Pengelola	Rp.149.724.200,-	CV. Eya Luna
4	Pembangunan Gapura	Rp.199.690.000,-	CV. Kata Kita
5	Pembuatan Sumur Bor	Rp.149.674.600,-	CV. Barus Jaya
6	Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran	Rp.299.588.000,-	CV.Indah Pepayocha Karya
Total		Rp.2.744.591.000,-	

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat kegiatan yang tidak melalui proses penunjukan langsung/pentetapan pemenang oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU dengan Biaya Rp.199.701.300 dan yang melaksanakan adalah CV. Kharya Bangun Penawarindo di mana berdasarkan keterangan saksi Jon Karnanta Sembiring dalam pekerjaan Pembangunan Penerangan Lampu Jalan dan Kwh meter di TPU Salit, saksi Jon Karnanta Sembiring tidak ada melakukan penunjukkan pemenang dalam kegiatan tersebut karena pendaftaran dan penawaran tidak ada diberikan kepada saksi Jon Karnanta Sembiring karena faktanya tidak ada saksi Jon Karnanta Sembiring lakukan verifikasi dokumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengawasan ataupun menunjuk pengawas lapangan berdasarkan SK karena berdasarkan saksi Jon Sarep Tarigan, saksi Sukuten Sitepu dan saksi Hasael Karo Sekali hanya diperintah secara lisan dan tidak pernah diberikan SK Pengawas oleh Terdakwa dalam melakukan pengawasan pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit;

Menimbang, bahwa saksi Sukuten Sitepu, S.T, saksi Hasael Karo Sekali dan saksi Jonsarep Tarigan sebagai Pengawas Lapangan dalam melakukan pengawasan di lapangan tidak ada melakukan pengukuran dan penghitungan volume terpasang melainkan hanya dengan melihat fisik secara visual sehingga tidak dapat menjelaskan yang tercantum dalam laporan pengawasan dan demikian juga PPTK yaitu saksi Jamu tidak melakukan pengawasan ke lapangan karena tahun 2019 sesuai Pepres tupoksi PPTK tidak mengawasi di lapangan, sehingga saksi tidak ada mengawasi ke lapangan, yang mengawasi ke lapangan yaitu pengawas lapangan sehingga saksi melihat perkembangan kegiatan pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir dan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit dari laporan dari pengawas lapangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui Surat Perintah Kerja (SPK) yang di buat setelah pekerjaan dilaksanakan dan dokumen pembayaran dalam pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit serta Laporan Pengawasan Pekerjaan, padahal Terdakwa mengetahui dokumen tersebut disusun secara proforma sebagai syarat pencairan 100% dan tidak didasarkan oleh Penetapan Pemenang dari Pihak Pejabat Pengadaan barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli fisik dan konstruksi sebagaimana tertuang di dalam Laporan Ahli Konstruksi dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Sumatera Utara yang tertuang pada Laporan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 01 Juni 2023 terdapat ketidaksesuaian Volume dan Spesifikasi pekerjaan yang ada di lapangan pada pekerjaan penataan kawasan tempat pemakaman

Halaman 143 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



umum (TPU) pada pekerjaan pemasangan saluran, gorong-gorong, dan tembok penahan tanah serta pekerjaan plesteran saluran dan gorong-gorong dibandingkan dengan kontrak;

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan pembuatan lapangan parkir terdapat kekurangan volume item pekerjaan terpasang pada pekerjaan persiapan dan pekerjaan pasangan dibandingkan dengan kontrak dan untuk pekerjaan pemasangan/pengadaan lampu penerangan jalan dan KWH meter terdapat ketidaksesuaian kuantitas hasil pekerjaan dengan kontrak;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK tidak melakukan review hasil pekerjaan bersama dengan penyedia dan terhadap Kegiatan Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah TA 2019, Terdakwa selaku PPK mengajukan pembayaran melebihi nilai pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah senilai Rp216.941.469,00 (dua ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kwh Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, Nomor: 29/LHP/XXI/06/2024, tanggal 6 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Kerugian Negara per Pekerjaan (Rp)			Jumlah (Rp)
		Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Pembuatan Lapangan Parkir	Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH	



				Meter di TPU Salit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	Nilai Pembaya ran (SP2D) Bruto	1.197.569.600,00	748.344.600,0 0	199.701.300,0 0	2.145.615.500,00
2.	Potongan Pajak Nilai	130.643.956,00	81.637.583,00	21.785.596,00	234.067.135,00
3.	Nilai Pembaya ran Bersih (1- 2)	1.066.925.644,00	666.707.017,0 0	177.915.704,0 0	1.911.548.365,00
4.	Nilai Pekerjaan Terpasan g (tanpa PPN dan PPh)	880.480.696,00	658.126.200,0 0	156.000.000,0 0	1.694.606.896,00
5.	Nilai Kerugian Negara (3-4)	186.444.948,00	8.580.817,00	21.915.704,00	216.941.469,00

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk pembayaran pekerjaan melaksanakan kegiatan Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kwh Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019 sampai dengan progress 100% tidak sesuai dengan volume dan mutu yang tertuang di dalam kontrak sehingga perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Arisman Tarigan pada kegiatan Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sejumlah Rp186.444.948,00 (*seratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*), saksi Jan Baginta Barus pada kegiatan pembuatan lapangan parkir sejumlah Rp8.580.817,00 (*delapan juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah*) dan saksi Salmon Ginting pada kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kwh Meter Rp21.915.704,00 (*dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat rupiah*);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut di atas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di



persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Radius Tarigan, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;

Menimbang, bahwa saksi Jamu, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;

Menimbang, bahwa saksi Candra Tarigan, S.T. mengangkat dan menunjuk saksi Jon Karnanta S. ST., M.Si., sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan saksi Jonsarep Tarigan, SKM., sebagai Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/35/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengangkatan Personil Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diangkat sebagai PPK, Terdakwa melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman dengan proses pemilihan penyedia dengan metode tender/lelang melalui ULP adalah;

- Penataan Kawasan TPU;
- Pembuatan lapangan parkir; dan,
- Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran

Sedangkan untuk kegiatan yang proses pemilihan penyedia dengan metode penunjukan langsung melalui pejabat pengadaan barang dan jasa adalah:

- Pembangunan gedung kantor pengelola;
- Pembangunan gapura;
- Pembuatan sumur bor; dan,
- Pemasangan lampu kwh meter.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Intervensi kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu saksi Jon Karnanta Sembiring untuk memenangkan beberapa perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku PPK yaitu memerintahkan saksi Juliandi Sembiring untuk membuat HPS, RAB dan Gambar tidak didasarkan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pasal 11 ayat (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. Mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.
- dan ayat (2) selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PPK melaksanakan tugas pelimpahan dari PA/KPA, meliputi :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan mengadakan; dan
 - b. menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku PPK yaitu memerintahkan saksi Juliandi Sembiring untuk membuat HPS, RAB dan Gambar tidak didasarkan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku sehingga bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 09 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada angka 2.2.2 yaitu :

PPK menyusun HPS berdasarkan pada :

- a. hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan;
- b. Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu kepada Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah; dan
- c. hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan HPS.

HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
- Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
- Daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/ potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha;
- Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;
- Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
- Perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- Informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
- Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh). Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Sedangkan rincian harga satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja.;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima proses pemilihan penyedia dalam pembangunan sarana dan prasarana pemakaman, dan pihak ketiga yang ditunjuk atau dimenangkan dalam seluruh kegiatan tersebut adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Kegiatan	Biaya	Pelaksana
1	Penataan Kawasan TPU	Rp.1.197.569.600,-	CV.Cahaya Shanareva
2	Pembuatan Lapangan Parkir	Rp.748.344.600,-	CV. Alda Trans
3	Pembangunan Gedung Kantor Pengelola	Rp.149.724.200,-	CV. Eya Luna
4	Pembangunan Gapura	Rp.199.690.000,-	CV. Kata Kita
5	Pembuatan Sumur Bor	Rp.149.674.600,-	CV. Barus Jaya
6	Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran	Rp.299.588.000,-	CV.Indah Pepayocha Karya
Total		Rp.2.744.591.000,-	

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat kegiatan yang tidak melalui proses penunjukan langsung/pentetapan pemenang oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU dengan Biaya Rp.199.701.300 dan yang melaksanakan adalah CV. Kharya Bangun Penawarindo dimana berdasarkan keterangan saksi Jon Karnanta Sembiring dalam pekerjaan Pembangunan Penerangan Lampu Jalan dan Kwh meter di TPU Salit, saksi tidak ada melakukan penunjukkan pemenang dalam kegiatan tersebut karena pendaftaran dan penawaran tidak ada diberikan kepada saksi dan saksi pada BAP sebelumnya saksi cabut dengan alasan karena faktanya tidak ada saksi lakukan verifikasi dokumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK tidak menegur dan melakukan pengawasan namun melakukan pembiaran terhadap Pelaksana Kegiatan yang senyatanya tidak sesuai dengan kontrak (pinjam perusahaan);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengawasan ataupun menunjuk pengawas lapangan berdasarkan SK karena berdasarkan saksi Jon Sarep Tarigan, saksi Sukuten Sitepu dan saksi Hasael Karo Sekali hanya diperintah secara lisan dan tidak pernah diberikan SK Pengawas oleh Terdakwa dalam melakukan pengawasan pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Lapangan Parkir dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit;

Menimbang, bahwa saksi Sukuten Sitepu, S.T, saksi Hasael Karo Sekali dan saksi Jonsarep Tarigan sebagai Pengawas Lapangan dalam melakukan pengawasan di lapangan tidak ada melakukan pengukuran dan penghitungan volume terpasang melainkan hanya dengan melihat fisik secara visual sehingga tidak dapat menjelaskan yang tercantum dalam laporan pengawasan dan demikian juga PPTK yaitu saksi Jamu tidak melakukan pengawasan ke lapangan karena tahun 2019 sesuai Pepres tupoksi PPTK tidak mengawasi di lapangan, sehingga saksi tidak ada mengawasi ke lapangan, yang mengawasi ke lapangan yaitu pengawas lapangan sehingga saksi melihat perkembangan kegiatan pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir dan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit dari laporan dari pengawas lapangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat setelah pekerjaan dilaksanakan dan dokumen pembayaran dalam pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit serta Laporan Pengawasan Pekerjaan, padahal ia mengetahui dokumen tersebut disusun secara proforma sebagai syarat pencairan 100% dan tidak didasarkan oleh Penetapan Pemenang dari Pihak Pejabat Pengadaan barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya sebagai PPK sebagaimana pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dimana untuk menyusun perencanaan terdakwa melakukan dengan memecah pengadaan barang dan jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari tender/ seleksi sebagaimana pasal 20 ayat (2) peraturan presiden no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta melakukan intervensi terhadap penunjukan langsung penyedia sehingga bertentangan dengan Etika Pengadaan Barang/ pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli fisik dan konstruksi sebagaimana tertuang di dalam Laporan Ahli Konstruksi dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengembang Jalan

Halaman 152 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia (HPJI) Provinsi Sumatera Utara yang tertuang pada Laporan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 01 Juni 2023 terdapat ketidaksesuaian Volume dan Spesifikasi pekerjaan yang ada di lapangan pada pekerjaan penataan kawasan tempat pemakaman umum (TPU) pada pekerjaan pasangan saluran, gorong-gorong, dan tembok penahan tanah serta pekerjaan plesteran saluran dan gorong-gorong dibandingkan dengan kontrak dan untuk pekerjaan pembuatan lapangan parkir terdapat kekurangan volume item pekerjaan terpasang pada pekerjaan persiapan dan pekerjaan pasangan dibandingkan dengan kontrak serta untuk pekerjaan pemasangan/pengadaan lampu penerangan jalan dan KWH meter terdapat ketidaksesuaian kuantitas hasil pekerjaan dengan kontrak;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK tidak melakukan review hasil pekerjaan bersama dengan penyedia dan terhadap Kegiatan Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah TA 2019, Terdakwa selaku PPK mengajukan pembayaran melebihi nilai pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah senilai Rp.216.941.469,00,00 (*dua ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*);

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kwh Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, Nomor: 29/LHP/XXI/06/2024, tanggal 6 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Kerugian Negara per Pekerjaan (Rp)			Jumlah (Rp)
		Penataan Kawasan Tempat Pemakaman	Pembuatan Lapangan Parkir	Pemasangan/ Pengadaan Lampu	



		Umum (TPU)		Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	Nilai Pembaya ran (SP2D) Bruto	1.197.569.600,00	748.344.600,0 0	199.701.300,0 0	2.145.615.500,00
2.	Potongan Pajak	130.643.956,00	81.637.583,00	21.785.596,00	234.067.135,00
3.	Nilai Pembaya ran Bersih (1- 2)	1.066.925.644,00	666.707.017,0 0	177.915.704,0 0	1.911.548.365,00
4.	Nilai Pekerjaan Terpasan g (tanpa PPN dan PPh)	880.480.696,00	658.126.200,0 0	156.000.000,0 0	1.694.606.896,00
5.	Nilai Kerugian Negara (3-4)	186.444.948,00	8.580.817,00	21.915.704,00	216.941.469,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terbukti Terdakwa Radius Tarigan, S.T telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kelebihan bayar yang merugikan keuangan negara dalam Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kwh Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kwh Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur **“dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 angka 1 menyebutkan : Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata **“dapat”** dalam Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materiil*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya sebagai PPK sebagaimana pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dimana untuk menyusun perencanaan terdakwa melakukan dengan memecah pengadaan barang dan jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari tender/seleksi sebagaimana pasal 20 ayat (2) peraturan presiden no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta melakukan intervensi terhadap penunjukan langsung penyedia sehingga bertentangan dengan Etika Pengadaan Barang/ pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli fisik dan konstruksi sebagaimana tertuang di dalam Laporan Ahli Konstruksi dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Sumatera Utara yang tertuang pada Laporan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 01 Juni 2023 terdapat ketidaksesuaian Volume dan Spesifikasi pekerjaan yang ada di lapangan pada pekerjaan penataan kawasan tempat pemakaman umum (TPU) pada pekerjaan pasangan saluran, gorong-gorong, dan tembok penahan tanah serta pekerjaan plesteran saluran dan gorong-gorong dibandingkan dengan kontrak. Bahwa untuk pekerjaan pembuatan lapangan parkir terdapat kekurangan volume item pekerjaan terpasang pada pekerjaan persiapan dan pekerjaan pasangan dibandingkan dengan kontrak. Bahwa untuk pekerjaan pemasangan/pengadaan lampu penerangan jalan dan KWH meter terdapat ketidaksesuaian kuantitas hasil pekerjaan dengan kontrak;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK tidak melakukan review hasil pekerjaan bersama dengan penyedia dan terhadap Kegiatan Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah TA 2019 , Terdakwa selaku PPK mengajukan pembayaran melebihi nilai pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah senilai Rp.216.941.469,00 (*dua ratus enam belas juta*

Halaman 157 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kwh Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, Nomor: 29/LHP/XXI/06/2024, tanggal 6 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Kerugian Negara per Pekerjaan (Rp)			Jumlah (Rp)
		Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Pembuatan Lapangan Parkir	Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	Nilai Pembayaran (SP2D) Bruto	1.197.569.600,00	748.344.600,00	199.701.300,00	2.145.615.500,00
2.	Potongan Pajak	130.643.956,00	81.637.583,00	21.785.596,00	234.067.135,00
3.	Nilai Pembayaran Bersih (1-2)	1.066.925.644,00	666.707.017,00	177.915.704,00	1.911.548.365,00
4.	Nilai Pekerjaan Terpasang (tanpa PPN dan PPh)	880.480.696,00	658.126.200,00	156.000.000,00	1.694.606.896,00
5.	Nilai Kerugian Negara (3-4)	186.444.948,00	8.580.817,00	21.915.704,00	216.941.469,00



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut Ruslan saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada hal.11, bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, antara lain sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri



sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo memiliki Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman yang bersumber dari Dana Alokasi Umum sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.04-01-20-06-5-2 dengan item kegiatan sebagai berikut :

- Penataan Kawasan TPU dengan pagu anggaran sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Pembuatan lapangan parkir dengan pagu anggaran sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Pembangunan gedung kantor pengelola dengan pagu anggaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pembangunan gapura dengan pagu anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan sumur bor dengan pagu anggaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran dengan pagu anggaran sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Pemasangan lampu kwh meter dengan pagu anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Radius Tarigan, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;

Menimbang, bahwa saksi Jamu, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;

Menimbang, bahwa saksi Candra Tarigan, S.T. mengangkat dan menunjuk saksi Jon Karnanta S. ST., M.Si., sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan saksi Jonsarep Tarigan, SKM., sebagai Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/35/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019

Halaman 161 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Personil Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diangkat sebagai PPK, Terdakwa melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman dengan proses pemilihan penyedia dengan metode tender/lelang melalui ULP adalah;

- Penataan Kawasan TPU;
 - Pembuatan lapangan parkir; dan,
 - Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran
- Sedangkan untuk kegiatan yang proses pemilihan penyedia dengan metode penunjukan langsung melalui pejabat pengadaan barang dan jasa adalah:
- Pembangunan gedung kantor pengelola;
 - Pembangunan gapura;
 - Pembuatan sumur bor; dan,
 - Pemasangan lampu kwh meter.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Intervensi kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu saksi Jon Karnanta Sembiring untuk memenangkan beberapa perusahaan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima proses pemilihan penyedia dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman, dan pihak ketiga yang ditunjuk atau dimenangkan dalam seluruh kegiatan tersebut adalah:

No	Kegiatan	Biaya	Pelaksana
1	Penataan Kawasan TPU	Rp.1.197.569.600,-	CV.Cahaya Shanareva
2	Pembuatan Lapangan Parkir	Rp.748.344.600,-	CV. Alda Trans
3	Pembangunan Gedung Kantor Pengelola	Rp.149.724.200,-	CV. Eya Luna
4	Pembangunan Gapura	Rp.199.690.000,-	CV. Kata Kita
5	Pembuatan Sumur Bor	Rp.149.674.600,-	CV. Barus Jaya
6	Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran	Rp.299.588.000,-	CV.Indah Pepayocha Karya
Total		Rp.2.744.591.000,-	

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat kegiatan yang tidak melalui proses penunjukan langsung/pentetapan pemenang oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Pemasangan/Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU dengan Biaya Rp.199.701.300 dan yang melaksanakan adalah CV. Kharya Bangun Penawarindo dimana berdasarkan keterangan saksi Jon Karnanta Sembiring dalam pekerjaan Pembangunan Penerangan Lampu Jalan dan Kwh meter di TPU Salit, saksi Jon Karnanta Sembiring tidak ada melakukan penunjukkan pemenang dalam kegiatan tersebut karena pendaftaran dan penawaran tidak ada diberikan kepada saksi Jon Karnanta Sembiring karena faktanya tidak ada saksi Jon Karnanta Sembiring lakukan verifikasi dokumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK tidak menegur dan melakukan pengawasan namun melakukan pembiaran terhadap Pelaksana Kegiatan yang senyatanya tidak sesuai dengan kontrak (pinjam perusahaan);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengawasan ataupun menunjuk pengawas lapangan berdasarkan SK karena berdasarkan saksi Jon Sarep Tarigan, saksi Sukuten Sitepu dan saksi Hasael Karo Sekali hanya diperintah secara lisan dan tidak pernah diberikan SK Pengawas oleh Terdakwa dalam melakukan pengawasan pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit;

Menimbang, bahwa saksi Sukuten Sitepu, S.T, saksi Hasael Karo Sekali dan saksi Jonsarep Tarigan sebagai Pengawas Lapangan dalam melakukan pengawasan di lapangan tidak ada melakukan pengukuran dan penghitungan volume terpasang melainkan hanya dengan melihat fisik secara visual sehingga tidak dapat menjelaskan yang tercantum dalam laporan pengawasan dan demikian juga PPTK yaitu saksi Jamu tidak melakukan pengawasan ke lapangan karena tahun 2019 sesuai Pepres tupoksi PPTK tidak mengawasi di lapangan, sehingga saksi tidak ada mengawasi ke lapangan, yang mengawasi ke lapangan yaitu pengawas lapangan sehingga saksi melihat perkembangan kegiatan pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir dan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit dari laporan dari pengawas lapangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui Surat Perintah Kerja (SPK) yang di buat setelah pekerjaan dilaksanakan dan dokumen

Halaman 163 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dalam pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit serta Laporan Pengawasan Pekerjaan, padahal ia mengetahui dokumen tersebut disusun secara proforma sebagai syarat pencairan 100% dan tidak didasarkan oleh Penetapan Pemenang dari Pihak Pejabat Pengadaan barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya sebagai PPK sebagaimana pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dimana untuk menyusun perencanaan terdakwa melakukan dengan memecah pengadaan barang dan jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari tender/ seleksi sebagaimana pasal 20 ayat (2) peraturan presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta melakukan intervensi terhadap penunjukan langsung penyedia sehingga bertentangan dengan Etika Pengadaan Barang/ pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli fisik dan konstruksi sebagaimana tertuang di dalam Laporan Ahli Konstruksi dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Sumatera Utara yang tertuang pada Laporan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 01 Juni 2023 terdapat ketidaksesuaian Volume dan Spesifikasi pekerjaan yang ada di lapangan pada pekerjaan penataan kawasan tempat pemakaman umum (TPU) pada pekerjaan pasangan saluran, gorong-gorong, dan tembok penahan tanah serta pekerjaan plesteran saluran dan gorong-gorong dibandingkan dengan kontrak. Bahwa untuk pekerjaan pembuatan lapangan parkir terdapat kekurangan volume item pekerjaan terpasang pada pekerjaan persiapan dan pekerjaan pasangan dibandingkan dengan kontrak. Bahwa untuk pekerjaan pemasangan/pengadaan lampu penerangan jalan dan KWH meter terdapat ketidaksesuaian kuantitas hasil pekerjaan dengan kontrak;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK tidak melakukan review hasil pekerjaan bersama dengan penyedia dan terhadap Kegiatan Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah TA 2019,

Halaman 164 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa selaku PPK mengajukan pembayaran melebihi nilai pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah dimana perbuatan Terdakwa menguntungkan orang lain yaitu saksi Arisman Tarigan sejumlah Rp186.444.948,00 (*seratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*), saksi Jan Baginta Barus sejumlah Rp8.580.817,00 (*delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ratus tujuh belas rupiah*) dan saksi Salmon Ginting sejumlah Rp21.915.704,00 (*dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*) yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp216.941.569,00 (*dua ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah*) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, Dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Dan KWH Meter Di TPU Salit Di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo Dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, Nomor: 29/LHP/XXI/06/2024, tanggal 6 Juni 2024 sebagaimana hasil audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Kerugian Negara per Pekerjaan (Rp)			Jumlah (Rp)
		Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Pembuatan Lapangan Parkir	Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	Nilai Pembayaran (SP2D) Bruto	1.197.569.600,00	748.344.600,00	199.701.300,00	2.145.615.500,00
2.	Potongan Pajak	130.643.956,00	81.637.583,00	21.785.596,00	234.067.135,00
3.	Nilai Pembayaran Bersih (1-2)	1.066.925.644,00	666.707.017,00	177.915.704,00	1.911.548.365,00



4.	Nilai Pekerjaan Terpasang (tanpa PPN dan PPh)	880.480.696,00	658.126.200,00	156.000.000,00	1.694.606.896,00
5.	Nilai Kerugian Negara (3-4)	186.444.948,00	8.580.817,00	21.915.704,00	216.941.469,00

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan jika dihubungkan dengan unsur turut serta maka telah terbukti adanya kerjasama yang diinsyafi dan para pelaku memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan tindak pidana dimaksud sehingga delik tersebut menjadi sempurna memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi Arisman Siregar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), saksi Jan Baginta Barus pada pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir dan saksi Jamaludin Ginting serta saksi Salmon Ginting pada pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo TA 2019 telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp216.941.569,00 (*dua ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah*);

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa tidak ada menerima uang atas perbuatan Tindak Pidana Korupsi terhadap pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir dan Pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo TA 2019 karena kerugian keuangan negara pada pekerjaan tersebut telah menguntungkan saksi Arisman Siregar, saksi Jan Baginta Barus dan saksi Salmon Ginting serta saksi Jamaludin Ginting maka terhadap diri Terdakwa tidak patut diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Pribadi Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/Pleidooi yang pada pokoknya menyatakan untuk membebaskan Terdakwa karena tidak terbukti melakukan tindak

Halaman 167 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum menurut pendapat Majelis pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas semua unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka oleh karena semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sah menurut hukum dan masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain sebagaimana pada tuntutan pidana dari Penuntut Umum maka terhadap barang bukti tersebut tetap berada dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Jamaludin dkk;

Menimbang, bahwa untuk kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim termasuk dalam Kategori Paling Ringan, sedangkan untuk tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang telah terbukti termasuk dalam Kategori paling ringan dan untuk rentang penjatuan pidana apabila dihubungkan dengan pertimbangan mengenai tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa rentang penjatuhan pidana bagi Terdakwa berdasarkan aspek kesalahan, dampak dan keuntungan adalah termasuk dalam Kategori Paling Ringan Angka Romawi Dua (II);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
4. Terdakwa tidak kooperatif dalam menjalankan proses peradilan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 169 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



1. Menyatakan Terdakwa Radius Tarigan, S.T., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) bundel Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
 2. 1 (satu) bundel Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2019;
 4. 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat, Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman, Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
 5. 1 (satu) set Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan dan Permukiman, dan Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dinas Kabupaten Karo Nomor: 800/844/PERKIM/2019 tanggal 01 April 2019 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | Penetapan | Pelaksana | Lapangan | Kegiatan |
|-----|--|-----------|----------|----------|
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019; | | | |
| 6. | 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/3352/PERKIM/ 2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat, Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) serta Dana alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019; | | | |
| 7. | 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 707/KPTS/M/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan/AtasanLangsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota di Lingkungan Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; | | | |
| 8. | 1 (satu) unit CPU Komputer dengan Monitor dan Keyboard merek Asus SN : H7PDCG0005ES; | | | |
| 9. | 1 (satu) bundel Sertifikat No: 01 Periode Bulan 25 Juli 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola dengan Kontraktor Pelaksana CV. Eya Luna; | | | |
| 10. | 1 (satu) Bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 46/PPK-Pertanahan/PL/Perkim/2019 tanggal 22 Juli 2019 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola dengan Kontraktor Pelaksana CV. Eya Luna; | | | |
| 11. | 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan Pagu Anggaran Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Sumber Dana APBD 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo; | | | |

Halaman 171 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 90/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 30 Juli 2019 Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva/ Sentosa S. Brahmana;
13. 1 (satu) bundel Laporan Harian Periode Bulan Juli-Oktober 2019 Nama Paket Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
14. 1 (satu) bundel Laporan Mingguan Juli-Oktober 2019 Nama Paket Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
15. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Juli-Oktober 2019 Nama Paket Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
16. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No:01 Periode Bulan 25 Agustus 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
17. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No:02 Periode Bulan 25 September 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
18. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No:03 Periode Bulan 24 Oktober 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
19. 1 (satu) bundel asli Back Up Data Periode Bulan Juli - Oktober 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
20. 1 (satu) bundel asli As Built Drawing Periode Bulan Juli - Oktober 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
21. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.027/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/2028/PERKIM/2019 untuk Pembayaran Uang Muka Kerja 30% Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
22. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.153/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3501/PERKIM/2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan

Halaman 172 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
23. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.154/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3502/PERKIM/2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
 24. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
 25. 1 (satu) bundel Sertifikat No:01 Periode Bulan 25 Juli 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
 26. 1 (satu) bundel Sertifikat No:02 Periode Bulan 25 Agustus 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
 27. 1 (satu) bundel Sertifikat No:03 Periode Bulan 25 September 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
 28. 1 (satu) bundel Sertifikat No:04 Periode Bulan Oktober 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
 29. 1 (satu) bundel Back Up Data Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
 30. 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Sumber Dana APBD 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo;
 31. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 97/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 30 Juli 2019 Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
 32. 1 (satu) bundel Sertifikat No:01 Periode Bulan 25 Agustus 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan

Halaman 173 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
33. 1 (satu) bundel Sertifikat No:02 Periode Bulan 15 September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
 34. 1 (satu) bundel Back Up Data Periode Juli-September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
 35. 1 (satu) bundel As Built Drawing Periode Juli-September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
 36. 1 (satu) bundel Laporan Harian Periode Juli-September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
 37. 1 (satu) bundel Laporan Mingguan Periode Juli-September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
 38. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Periode Juli-September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
 39. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran oleh Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
 40. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.033/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/2077/PERKIM/2019 dengan lampiran untuk Pembayaran Uang Muka Kerja 20% Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;

Halaman 174 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.146/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3274/PERKIM/2019 dengan lampiran untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
42. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.147/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3275/PERKIM/2019 dengan lampiran untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
43. 2 (dua) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir, dibuat oleh CV. Alda Trans tanggal 15 Juli 2019;
44. 1 (satu) lembar asli surat Nomor:10/CV.ALD/SP/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Penawaran Pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir oleh CV. Alda Trans;
45. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir oleh Kontraktor Pelaksana CV. Alda Trans;
46. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 40/PPK-Pertanahan/PL/Perkim/2019 tanggal 22 Juli 2019 Nama Kegiatan Pembuatan Sumur Bor dengan Kontraktor Pelaksana CV. Barus Jaya;
47. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No: 1 Periode Bulan 25 Juli 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Kontraktor Pelaksana CV. Barus Jaya;
48. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No: 2 Periode Bulan 25 Agustus 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Kontraktor Pelaksana CV. Barus Jaya;
49. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor oleh Kontraktor Pelaksana CV. Barus Jaya;
50. 1 (satu) bundel Sertifikat No: 01 Periode Bulan 25 Juli 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid dengan Kontraktor Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;

Halaman 175 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) bundel Sertifikat No: 02 Periode Bulan 25 Agustus 2019
Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan
Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid dengan Kontraktor
Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
52. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasaan Permukiman Kabupaten
Karo Tahun Anggaran 2019 Nomor: 800/35/PERKIM/2019
tanggal 4 Januari 2019 tentang Pengangkatan Personil Dalam
Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Dan Penerima Hasil
Pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasaan
Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
53. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasaan Permukiman Kabupaten
Karo Tahun Anggaran 2019 Nomor: 800/34/PERKIM/2019
tanggal 4 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) Sekretariat, Bidang Perumahan dan Pemukiman,
Bidang Pertanahan dan Pemakaman, Dana Alokasi Khusus
(DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasaan
Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
54. 1 (satu) set fotocopy Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun
2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas
Daerah Kabupaten Karo;
55. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
56. 1 (satu) set Printout Summary Report Kode Tender 2772516
tentang Informasi tender Pembuatan Lapangan Parkir;
57. 1 (satu) set Printout Dokumen Nomor :194/Pokja VI/ULP/2019
tanggal 19 Juli 2019 tentang Berita Acara Evaluasi Penawaraan
Pembuatan Lapangan Parkir;
58. 1 (satu) set Printout Dokumen Nomor: 195/Pokja VI/ULP/2019
tanggal 19 Juli 2019 tentang Berita Acara Hasil Pemilihan
Pembuatan Lapangan Parkir;
59. 1 (satu) set fotocopy surat Keputusan Bupati Karo Nomor:
900/029/BPKPAD/2019 tentang Penetapan Penguana
Anggaran / Kuasa Penguana Anggaran, Pejabat Pengelola

Halaman 176 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo;
60. 1 (satu) set fotocopy surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/354/BPKPAD/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 900/029/BPKPAD/2019 tentang Penetapan Penguasaan Anggaran / Kuasa Penguasaan Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo;
61. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/41/SK/PERKIM/2019 tanggal 04 Januari 2024 tentang Pengangkatan Sdr. Juliandi Sembiring sebagai Pegawai Harian Lepas (Operator Komputer) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo;
62. 1 (satu) set printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe, Nomor Rekening : 250020900013472 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Jamu;
63. 1 (satu) Bundel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Tahun Anggaran 2019 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
64. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli As Built Drawing Periode Juli – Oktober 2019 Nama Paket Pembuatan Lapangan Parkir, Pelaksana VC. Alda Trans;
65. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Back Up Data Periode Juli – Oktober 2019 Nama Paket Pembuatan Lapangan Parkir, Pelaksana VC. Alda Trans;
66. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 110/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 30 Juli 2019 pada Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir, Pelaksana CV. Alda Trans;
67. 1 (satu) set dokumen asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.028/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor: 900/2051/ PERKIM/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dengan lampiran untuk Pembayaran Uang Muka Kerja 30% Kegiatan

Halaman 177 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo

68. 1 (satu) set dokumen asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.149/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor: 900/3270/ PERKIM/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dengan lampiran untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
69. 1 (satu) set dokumen asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.148/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor: 900/3271/ PERKIM/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dengan lampiran untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
70. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2887/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 28 Agustus 2019 untuk Pembayaran Uang Muka Kerja 30% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
71. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4219/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 5 November 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
72. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4218/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 5 November 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
73. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemasangan / Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit;
74. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 52/PPK-Pertanahan/PL/Perkim/2019 tanggal 22 Juli 2019 pada

Halaman 178 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pemasangan / Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid, Pelaksana PT Kharya Bangunan Penawarindo;

75. 1 (satu) Bundel asli As Built Drawing Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid, Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
76. 1 (satu) Bundel asli Back Up Data Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid, Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
77. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit, Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
78. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit, Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
79. 1 (satu) Bundel Asli Foto Dokumentasi pada kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit;
80. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.150/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor:900/3255/PERKIM/2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
81. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.151/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor: 900/3256/PERKIM/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran;

Halaman 179 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4361/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 8 November 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
83. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4362/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 8 November 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
84. 1 (satu) bundel fotocopy Back Up Data Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola, Pelaksana CV. Eya Luna;
85. 1 (satu) Bundel asli AS Built Drawing Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola, Pelaksana CV. Eya Luna;
86. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Mingguan Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola, Pelaksana CV. Eya Luna;
87. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola, Pelaksana CV. Eya Luna;
88. 1 (satu) Bundel Asli Foto Dokumentasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab.Karo Nama Kegiatan Pembangunan Gedung Pengelola, Pelaksana CV.Eya Luna;
89. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.142/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor: 900/3273/PERKIM/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
90. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.143/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor:

Halaman 180 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/3272/PERKIM/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;

91. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4166/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 4 November 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
92. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4167/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 4 November 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
93. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor. 50/PPK-Pertahanan/PL/Perkim/2019 tanggal 22 Juli 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Pelaksana CV. Kata Kita;
94. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Mingguan Nama Paket Pembangunan Gapura, Pelaksana CV. Kata Kita;
95. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Pelaksana CV. Kata Kita;
96. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Pembangunan Gapura, Pelaksana CV. Kata Kita;
97. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.145/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3276/PERKIM/ 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembangunan Gapura Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
98. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.144/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3277/PERKIM/ 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembangunan Gapura Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas

Halaman 181 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;

99. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4276/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 6 November 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembangunan Gapura Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
100. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4277/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 6 November 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembangunan Gapura Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
101. 1 (satu) Set Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus Jaya;
102. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat No : 1 Periode Bulan 25 Juli 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur, Pelaksana CV. Barus Jaya;
103. 1 (satu) Bundel Asli As Built Drawing Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus Jaya;
104. 1 (satu) Bundel Asli Back Up Data Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus Jaya;
105. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Mingguan Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus Jaya;
106. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus Jaya;
107. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.141/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor: 900/3278/PERKIM/ 2019 untuk Pencairan Kegiatan Pembuatan Sumur Bor;
108. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.141/SPM-LS/PERKIM/2019 tanggal 10 Oktober

Halaman 182 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
109. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4164/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 4 November 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
110. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4165/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 4 November 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
111. 1 (satu) set Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/221/BPKPAD/ 20118 tanggal 16 Mei 2018 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah Tahun Anggaran 2018 dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
112. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
113. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rancangan Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019;
114. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
115. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Nomor: 900/492/BPKPAD/2018-22 Tahun 2018 tanggal 07 November 2018 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) set Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2019 tanggal -- tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
117. 1 (satu) set Peraturan Bupati Karo Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
118. 1 (satu) set Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor -- Tahun 2018 tanggal -- November 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
119. 3 (tiga) lembar Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25001020025000 Periode 30 Desember 2019 s.d 30 Desember 2019 atas nama RKUD Kab. Karo;
120. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25001020025000 Periode 09 Januari 2020 s.d 09 Januari 2020 atas nama RKUD Kab. Karo;
121. 1 (satu) set Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090013423 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Piara Simbolon;
122. 1 (satu) set Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090014921 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Jon Karnata Sembiring;
123. 1 (satu) set Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090076132 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Haseal Karo Sekali;
124. 1 (satu) set Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090079304 Periode 01 Juni 2019 s.d 31 Desember 2019 atas nama Sukuten Sitepu;
125. 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25001040051578 Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 atas nama PT. Kharya Bangun Penawarindo;
126. 1 (satu) lembar Kop Surat PT. Kharya Bangun Penawarindo yang berisi stempel asli PT. Kharya Bangun Penawarindo dan tandatangan asli Sariana Br. Ginting;
127. 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank BNI Cabang Kabanjahe dengan Nomor Rekening: 0400504967 Periode 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019 atas nama Candra Tarigan;

Halaman 184 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) set Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090039953 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Jonsarep Tarigan;
129. 1 (satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 140/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 03 Oktober 2019; Nama Kegiatan Pembangunan Gapura;
130. 1 (satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 124/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 26 September 2019 Nama Kegiatan Pembuatan Sumur Bor;
131. 1 (satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 129/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 26 September 2019 Nama Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola;
132. 1 (satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 140/PPK-Pertanahan/Perkim/2019; 03 Oktober 2019 Nama Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir;
133. 1 (satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 145/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 23 September 2019 Nama Kegiatan Pembuatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerang Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit;
134. 1 (satu) set Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2018.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Jamaludin Ginting dkk.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari : Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami : Andriyansyah, S.H., M.H., bertindak sebagai Ketua Majelis, Nurmiati, S.H., dan Husni Tamrin, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Halaman 185 dari 186 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 05 Desember 2024, oleh Ketua Majelis Andriyansyah, S.H., M.H., dengan didampingi oleh Hakim anggota Muhammad Kasim, S.H., M.H., dan Husni Tamrin, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi dengan dibantu oleh Nahwan Z. Nasution, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh Wira Arizona, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Muhammad Kasim, S.H., M.H

Andriyansyah, S.H., M.H

Husni Tamrin, S.H.
Hakim ad-hoc Tipikor

Panitera Pengganti,

Nahwan Z. Nasution, S.H